



**BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 11 TAHUN 2023**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber strategis guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan kemandirian daerah sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah, dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
dan
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Pemungut adalah Perangkat Daerah yang oleh Peraturan Daerah diberi kewenangan untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Kas Daerah adalah kas umum Kabupaten Ponorogo.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Perda Kabupaten Ponorogo.
8. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup adalah Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan dibawah permukaan Bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

40. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
41. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
42. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
44. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP, adalah nilai atau harga yang digunakan untuk menetapkan besaran BPHTB.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besar jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Nomor Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NOPD, adalah nomor identitas atas objek Pajak Daerah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan Usaha sebagai Wajib Pajak yang memiliki karakteristik unik, tetap dan standar dan dipergunakan dalam administrasi perpajakan sebagai sarana Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
56. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
57. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
58. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
59. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

60. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
62. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
63. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
64. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
65. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
67. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
68. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
69. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
70. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

71. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
72. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Peninjauan Tarif Retribusi;
- d. Pemanfaatan dan Penerimaan Retribusi;
- e. Penyesuaian Tarif Pajak;
- f. Pemungutan Pajak Dan Retribusi;
- g. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi;
- h. Kerahasiaan Data Wajib Pajak dan Retribusi;
- i. Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- j. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; dan
- k. Sanksi administratif.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak Daerah

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas :
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas :
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; dan
 - c. Pajak MBLB.

Bagian Kedua

Masa Pajak, Tahun Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 5

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c.
- (3) Ketentuan Masa Pajak dikecualikan untuk BPHTB.
- (4) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (5) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
PBB-P2

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transif*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat;

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Klasterisasi Tarif PBB-P2 sesuai Pemanfaatan Objek Pajak meliputi :
 - a. Lahan Produksi Pangan dan Ternak; dan
 - b. Non Lahan Produksi Pangan dan Ternak.
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen).

- (3) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen).

Pasal 11

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan / atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 13

- (1) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan.

Bagian Keempat BPHTB

Pasal 14

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;

12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan atas tanah dan atau bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan pajak BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 17

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 18

Besaran pokok pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan untuk:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutangnya BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 20

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Kelima PBJT

Pasal 21

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 22

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 24

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 25

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 27

- (1) Masa objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terutang, terjadi pada saat pembayaran kepada restoran atau penyedia jasa boga atau catering atas pelayanan.

Pasal 28

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 29

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal baik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 30

- (1) Masa PBJT atas Tenaga Listrik adalah jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SPTPD.

Pasal 31

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 32

- (1) Masa PBJT atas Jasa Perhotelan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) PBJT atas Jasa Perhotelan yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atas pelayanan di hotel atau sejak diterbitkan SPTPD.

Pasal 33

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*Parkir Valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 34

- (1) Masa PBJT atas Jasa Parkir adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) PBJT atas Jasa Parkir yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir.

Pasal 35

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;

- e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. hiburan yang diselenggarakan dalam pernikahan, khitanan, upacara adat, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial/amal, dan momen khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Masa PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan terutang, terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 37

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 38

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pajak Reklame

Pasal 39

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan / *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/ stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/ *slide*; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/ atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah baik disertai dengan iklan komersial atau tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 41

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 43

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 44

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Pasal 45

- (1) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Ketujuh PAT

Pasal 46

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat dan keperluan keagamaan; dan

- c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kepentingan penanggulangan bahaya kebakaran, kepentingan penelitian dan penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.

Pasal 47

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur.

Pasal 49

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 50

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 51

Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kedelapan
Pajak MBLB

Pasal 52

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. *fosfatt*;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah *diatom*;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosif;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;

- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan mm.MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB :
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 55

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 56

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Pasal 57

- (1) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 58

Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Pasal 59

- (1) Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
- (2) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 60

Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak PKB.

Pasal 61

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 62

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 63

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan Tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Pasal 64

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 65

Wilayah pemungutan opsen PKB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Pasal 66

- (1) Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 67

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 68

Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak BBNKB.

Pasal 69

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 70

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Pasal 71

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 72

Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas
Alokasi Hasil Penerimaan PBJT atas
Tenaga Listrik PKB, PAT dan Opsen PKB

Pasal 73

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dialokasikan 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (2) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dialokasikan 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (3) Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dialokasikan 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi Daerah

Pasal 74

Jenis Retribusi Daerah terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 75

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar;
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- (7) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (8) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 77

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 78

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan

Pasal 79

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, frekuensi, dan jarak tempuh.

Pasal 81

- (1) Komponen tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Penghitungan jasa sarana berdasarkan biaya satuan (unit cost) per jenis layanan yang meliputi biaya bahan habis pakai dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan alat, biaya pegawai non gaji, biaya investasi yang dikeluarkan sebagai biaya langsung untuk penyediaan pelayanan kesehatan.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa pelayanan profesi tenaga kesehatan dan jasa pelayanan umum.

Pasal 82

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 83

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 84

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan golongan pengguna, jangka waktu pelayanan dan jenis fasilitas kebersihan.

Pasal 85

- (1) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a, dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 86

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 87

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, dan frekuensi penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 89

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 90

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan kelas pasar, luas tempat jualan, frekuensi dan jangka waktu pelayanan.

Pasal 92

- (1) Setiap pedagang baik perorangan maupun badan yang memakai tempat usaha/tempat berjualan di pasar, wajib memiliki surat keterangan hak pemakaian tempat berjualan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 93

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 94

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 95

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 96

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 2

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 97

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 98

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas, jenis dan jangka waktu.

Pasal 99

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 100

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 101

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat khusus parkir.

Pasal 102

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 103

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, jenis dan jangka waktu.

Pasal 105

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 106

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 107

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah hewan ternak yang akan dipotong.

Pasal 108

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 109

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 110

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan lokasi dan frekuensi pemanfaatan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

Pasal 111

- (1) Struktur dan besarnya tarif berdasarkan daya tarik Wisata.
- (2) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk tempat rekreasi kepada setiap rombongan dengan jumlah diatas 20 orang diberikan potongan/keringanan retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari total nilai tiket masuk yang dikenakan.
- (4) Pembebasan atas penggunaan fasilitas tempat rekreasi pariwisata dan olahraga dapat dilaksanakan dengan adanya izin tertulis dari Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 7

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 112

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 113

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume, jenis, mutu dan ukuran hasil produksi yang dijual.

Pasal 114

Besaran tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 115

- (1) Objek Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah aset Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 116

- (1) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (2) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 117

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis, lokasi dan jangka waktu pemakaian asset daerah.

Pasal 118

Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1 Umum

Pasal 119

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 120

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. Penggunaan TKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
PBG

Pasal 121

Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a, meliputi penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 123

- (1) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 124

Tingkat penggunaan jasa atas PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan PBG.

Pasal 125

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Paragraf 3
Retribusi Penggunaan TKA

Pasal 126

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan TKA oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, Lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga Pendidikan.

Pasal 127

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

Pasal 128

- (1) Struktur tarif Retribusi Penggunaan TKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Penggunaan TKA dipungut dan diperhitungkan dalam bentuk rupiah setara dengan US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per bulan untuk setiap TKA pada saat diterbitkannya SKRD dan dibayarkan di muka.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke Kas Daerah dalam rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi.

Pasal 129

Peninjauan besarnya tarif Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas jasa penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 130

- (1) Masa Retribusi ditetapkan berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan dalam Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diberikan.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 131

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

BAB IV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 132

- (1) Tarif Retribusi akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan melalui mekanisme Peraturan Bupati.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMANFAATAN DAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 133

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYESUAIAN TARIF PAJAK

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dapat melakukan penyesuaian Tarif Pajak sesuai dengan yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat diberlakukan kembali.

BAB VII
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan
Pajak dan Retribusi

Pasal 135

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;

- f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Mekanisme lebih lanjut terkait pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 136

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 137

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (6) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (8) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 138

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 139

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau narna tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB X
KERJASAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 140

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan dan Retribusi, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak dan Retribusi bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan dan Retribusi;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan dan Retribusi;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan dan Retribusi;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga.

Pasal 141

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerjasama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau dokumen lain yang disepakati.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerjasama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Pasal 142

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki omzet.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 143

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 144

- (1) Wajib Pajak untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah pajak, dihitung sejak 10 (sepuluh) hari kerja setelah masa pajak berakhir, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*Force Majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 145

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 146

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 147

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 148

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 149

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 150

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 12);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 16);
- e. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Hardjono S. Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 17);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 10).

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 151

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 2);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 12);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 3);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 16);
 - e. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Hardjono S. Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 17); dan
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 10);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 152

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 153

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 29-12-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.


AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 11.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 276 – 11/2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Daerah berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat menuju tatanan masyarakat dan pemerintahan yang baik (*good society and good governance*) tersebut, diperlukan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). PDRD diharapkan menjadi salah satu instrumen Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mencukupi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Di sisi lain, dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan kalangan dunia usaha sehingga pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong pera Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.

- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.

- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Yang dimaksud dengan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh pemerintah daerah dapat berupa barang dan/atau jasa.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Pemanfaatan dan optimalisasi asset daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, alat berat dan kendaraan bermotor serta alat pengujian kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Penggunaan atas tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon atau penanaman pipa air minum di tepi jalan umum yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

-----oo00oo-----

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

I	LABORATORIUM KLINIK	TARIF (Rp.)
1	2	3
1.	HEMATOLOGI	
	a Darah Lengkap	45.000,00
	b Golongan Darah ABO	7.500,00
	c Golongan Darah Rhesus	7.500,00
	d Bleeding Time	7.500,00
	e Cloting Time	7.500,00
	f Sampling Darah dan sampel klinik lainnya	8.000,00
2.	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK	
	a FaalHati	
	Billirubin Total	18.000,00
	Billirubin Direk	18.000,00
	Billirubin Indirek	18.000,00
	SGOT	19.500,00
	SGPT	19.500,00
	Total Protein	30.000,00
	Albumin	30.000,00
	Globulin	30.000,00
	ALP	38.000,00
	Gamma GT	38.000,00
	b Faal Ginjal	
	Ureum	18.000,00
	Creatinin	18.000,00
	AsamUrat	20.000,00
	c Profil Lipid	
	Cholesterol Total	19.500,00
	Trigliseride	30.000,00
	HDL Cholesterol	24.000,00
	LDL Cholesterol	24.000,00
	d Gula Darah	
	Gula Darah Sewaktu	15.000,00
	Gula Darah BSN	15.000,00
	Gula Darah 2 JPP	15.000,00
	Gula Darah Stik	16.500,00
	HbA1C	150.000,00
3.	PEMERIKSAAN URINE	
	a Urine Lengkap	30.000,00
	b Tes Kehamilan	10.000,00
	c Sedimen Urine	7.500,00

1	2	3
4.	PEMERIKSAAN NARKOBA	
	a Tes Narkoba 5 Parameter	200.000,00
	b Tes Narkoba 3 Parameter	120.000,00
	c Tes Narkoba 6 Parameter	240.000,00
	d Tes Narkoba Per Parameter	
	Morphin	40.000,00
	Mariyuana	40.000,00
	Amphetamine	40.000,00
	Benzodiazepine	40.000,00
	Methamphetamine	40.000,00
	Cocain	40.000,00
5.	PEMERIKSAAN FAECES	
	a Faeces Lengkap	10.000,00
	b Benzidine	10.000,00
6.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI	
	a Malaria per slide	15.000,00
	b Filaria per slide	15.000,00
	c Telur Cacing	15.000,00
	d Kusta per slide	10.000,00
	e Sputum BTA per slide	7.500,00
	f Pemeriksaan Gonorrhoe	20.000,00
	f Rectal Swab	150.000,00
	g Gall Culture	200.000,00
7.	PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI	
	a HBs Ag Strip Test	22.500,00
	b HBs Ab Strip Test	22.500,00
	c HBs Ag dengan Titer	145.000,00
	d HBs Ab dengan Titer	145.000,00
	e Widal	18.000,00
	f VDRL	50.000,00
	g Tes HIV Titer	165.000,00
	h Tes HIV Strip	75.000,00
	i Cholinesterase	60.000,00
	j Toxoplasma Ig G	150.000,00
	k Toxoplasma Ig M	150.000,00
	l Rubella Ig G	150.000,00
	m Rubella Ig M	160.000,00
	n Anti CMV Ig G	160.000,00
	o Anti CMV Ig M	160.000,00
	p T3	125.000,00
	q T4	125.000,00
	r TSH	160.000,00
	s LH	175.000,00
	t FSH	175.000,00
8.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM COVID - 19	
	a RT PCR / TCM SARS COV-2	275.000,00
	b Rapid Antigen / antibodi SARS COV-2	99.000,00
9.	UJI KESEHATAN	
	a Umum	20.000,00
	b Masuk Sekolah	10.000,00
	c Calon Jamaah Haji	50.000,00

1	2	3
	d Konsultasi Dokter Umum	15.000,00
	e Resume Medis	15.000,00
10.	LAIN – LAIN	
	a ECG	30.000,00
	b Pembacaan ECG	15.000,00
II	PELAYANAN VAKSINASI	
	a. MMR	280.000,00
	b. Hepatitis A	440.000,00
	c. Hepatitis B	190.000,00

B. PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.

NO	PELAYANAN	TARIF Rp	KET
1	2	3	4
1.	PELAYANAN RAWAT JALAN		
	a. Pemeriksaan kesehatan Umum	10,000.00	
	b. Pemeriksaan/konsul dokter spesialis	40,000.00	
2.	PELAYANAN RAWAT DARURAT		
	a. Pemeriksaan Kesehatan Umum	20,000.00	
	b. Observasi < 6 jam	25,000.00	
	d. Pelayanan P3K		
	- Paket 1 (PPGD)	450,000.00	
	- Paket II (P3K untuk keg konser)	1,300,000.00	
	- Paket III (P3K untuk Road Race dan trail skalakecil)	1,300,000.00	
	- Paket IV (P3K untuk Road Race dan trail skala besar)	1,500,000.00	
3.	Pelayanan Rawat Inap		
	a. Akomodasi/hari	220,000.00	Tanpa kelas 3x makan perhari
	b. Visite dokter Umum	30,000.00	
	c. Visite dokter spesialis	50,000.00	
	d. Asuhan Keperawatan	15,000.00	
4.	Pelayanan Tindakan Medik Umum		
	a. Angkat Jahitan	25,000.00	
	b. Explorasi benda asing	40,000.00	
	c. Exterpasi Tumor < 3cm	150,000.00	
	d. Exterpasi Tumor > 3cm	250,000.00	
	e. Incisi Hordeolum	55,000.00	
	f. Incisi	55,000.00	
	g. Injeksi irawat jalan	10,000.00	
	h. Injeksi rawat inap/hari	15,000.00	
	i. Injeksi obat khusus	35,000.00	
	j. Jahit luka < 5	50,000.00	
	k. Jahit luka 5-10	40.000,00	5-9 jahitan

1	2	3	4
	l. Jahit luka > 5	60,000.00	untuk 10 jahitan dan tiap kelebihan per 1 jahitan Rp5000
	m. Lavemen	45,000.00	
	n. Pemasangan infus bayi	50,000.00	
	o. Pemasangan infus dewasa	40,000.00	
	p. infus anak 1-14 tahun	45,000.00	infus anak 1-14 tahun
	q. pemasangan kateter	68,000.00	
	r. Pemasangan bidai ekstermitas atas/lokasi	120,000.00	
	s. Pemasangan bidai ekstermitas bawah/lokasi	180,000.00	
	t. Penggunaan nebulizer	40,000.00	
	u. Rawat luka ringan	30,000.00	
	v. Rawat luka sedang	50,000.00	
		65,000.00	Rawat luka berat
	w. Resusitasi	50,000.00	
	x. Spoeling serumen telinga	35,000.00	
	y. sirkumsisi	200,000.00	Manual
		800,000.00	Dengan Ring
	z. Tindik daun telinga anak 2/bayi	35,000.00	
	aa. Tindik daun telinga dewasa	50,000.00	
	bb. Pemakaian O2 per LPM	10,000.00	
5.	Tindakan medik Gigi		
	a. Cabut gigi		
	1) Gigi susu/ gigi	30,000.00	
	2) Gigi tetap/ gigi	50,000.00	
	3) Gigi dengan penyulit	75,000.00	
	b. Tumpatan gigi		
	1) Tumpatan sementara	20,000.00	
	2) Tumpatan dengan GIC Kecil	60,000.00	
	3) Tumpatan dengan komposit Kecil	100,000.00	
	c. Perawatan		
	1) Perawatan syaraf gigi	20,000.00	
	2) Perawatan radang	20,000.00	
	3) Perawatan stomatitis	10,000.00	
	4) Perawatan post exo Komplikasi pasca Pencabutan)	30,000.00	
	5) Perawatan saluran akar dan pulpa		
	a. Mumifikasi	20,000.00	
	b. Pulpectomy	20,000.00	
	c. Perawatan saluran akar	20,000.00	

1	2	3	4
	d. Pengisian saluran akar	20.000,00	
	6) Pembersihan karang gigi (per regio)	30.000,00	
	7) Incisiabses intra oral	50.000,00	
	8) Operasi Buka Gusi(Operculectomi)	50.000,00	
	9) Penyinaran dengan infrared / Soluk	30.000,00	
	10) Trepanasi gigi atau open bur	40.000,00	
6.	Tindakan Medik KIA, KB, Persalinan, PONED		
	a. Imunisasi TT CPW	20.000,00	
	b. IVA test	30.000	
	c. Kontrol IUD	30.000	
	d. Kontrol implan	25.000	
	e. Krioterapi (see & TREAT)	450.000.00	
	f. Kuretase (khusus oleh dokter di puskesmas PONED)	600.000.00	
	g. Kuretase oleh DSOG	750.000.00	
	h. Pasang Implant	100.000.00	
	i. Lepas Implant	100.000.00	
	j. Pengambilan sediaan Papsmear	40.000.00	
	k. Pasang/Lepas IUD (belum termasuk BAHP)		
	1) Tanpa Penyulit	75.000.00	
	2) Dengan Penyulit	100.000.00	
	l. Persalinan Normal	800.000.00	
	m. Persalinan Dengan Penyulit		
	1) Ditolong Oleh Dokter Umum	800.000.00	
	2) Ditolong Oleh Dokter Spesialis	1.750.000.00	
	n. Perdarahan Pasca Persalinan PraRujukan	200.000.00	
	o. Perawatan Bayi Baru Lahir Dengan Penyulit Pra Rujukan	100.000.00	
	p. Penggunaan Inkubator/Hari	50.000.00	
	q. Suntik KB	25.000.00	
	r. Tindakan Manual Placenta		
	1) Ditolong Oleh Dokter Umum	400.000.00	
	2) Ditolong Oleh Bidan	250.000.00	
	s. Anastesi Oleh Dokter Spesialis Anastesi	400.000.00	
	t. Asuhan Keperawatan	20.000.00	
	u. Pelayanan KB Vasektomi		
	1) Pelayanan Oleh Dokter Umum	750.000.00	
	2) Pelayanan Oleh Dokter Spesialis	1.750.000.00	
	v. Pelayanan Kb Tubektomi pelayanan Oleh Dokter Spesialis	1.500.000.00	
7.	Pelayanan Penunjang Medik		
	a. Pemeriksaan Hematologi		
	1) Hemoglobin	20.000.00	
	2) Hitung Lekosit	15.000.00	
	3) Hitung eritrosit	15.000.00	

1	2	3	4
	4) Hitung Trombosit	15,000.00	
	5) LED (Laju Endapan Darah)	10,000.00	
	6) Hematokrit	10,000.00	
	7) Golongan Darah	15,000.00	
	8) Bleeding Time	20,000.00	
	9) Clotting Time	20,000.00	
	b. Pemeriksaan Kimia Klinik		
	1) Faal Hati		
	a. Bilirubin Total	25,000.00	
	b. Bilirubin Direct	25,000.00	
	c. SGOT	25,000.00	
	d. SGPT	25,000.00	
	2) Faal Ginjal		
	a. Kreatinin	25,000.00	
	b. Asam Urat	20,000.00	
	c. Urea	25,000.00	
	3) Profil Lipid		
	a. Kolesterol	35,000.00	
	b. HDL Kolesterol	30,000.00	
	c. LDL Kolesterol	30,000.00	
	d. Trigliserida	40,000.00	
	e. Gula Darah		
	1) BSN	20,000.00	
	2) 2 Jam PP	20,000.00	
	c. Pemeriksaan Parasitologi, Cairan Tubuh dan Urinalisa		
	1. Albumin	10,000.00	
	2. Benzidin	15,000.00	
	3. Feses Lengkap	15,000.00	
	4. Filaria	20,000.00	
	5. Gamma GT	30,000.00	
	6. Globulin	20,000.00	
	7. Malaria	20,000.00	
	8. Sedimen	15,000.00	
	9. Telur Cacing	20,000.00	
	10. Total Protein	20,000.00	
	11. Reduksi	15,000.00	
	12. Urin Protein	15,000.00	
	13. Urin Lengkap	40,000.00	
	14. Tes Kehamilan	15,000.00	
	15. Urobilin	10,000.00	
	d. Pemeriksaan Imonologi - serologi		
	1) Widal	35,000.00	
	2) Hbs Ag +/-	50,000.00	
	3) HIV/AIDS (tidak termasuk BAHP)	15,000.00	

1	2	3	4
	4) BAHP/AIDS (dengan BAHP)	100,000.00	
	e. Pemeriksaan Mikrobiologi		
	1) Pemeriksaan Dahak per slide (TB)	15,000.00	
	2) Skin Smear Kusta	15,000.00	
	3) BTA TCM	25,000.00	
	4) BTA Follow Up	25,000.00	
	f. Pemeriksaan Antigen Covid	100,000.00	
	g. Pelayanan diagnostic elektromedik		
	1) EKG	40,000.00	
	2) USG	75,000.00	
8	Pelayanan Fisioterapi		
	a. Infra red	25,000.00	
	b. Micro wafediathermi	15,000.00	
	c. Short wave diatermi (SWD)	45,000.00	
	d. Transaksi manual	100,000.00	
	e. Electro stimulasi (ES)	30,000.00	
	f. Ultra sound diathermi	30,000.00	
	g. Ice massage	20,000.00	
	h. Massage lokal	45,000.00	
	i. Hidroterapi	20,000.00	
	j. Exercise pasien anak	15,000.00	
	k. Exercise pasien dewasa	20,000.00	
9	Pelayanan Rehabilitasi mental	40,000.00	
10	Uji Kesehatan		
	a. Umum	25,000.00	
	b. Masuk sekolah	10,000.00	
	c. Calon transmigran	10,000.00	
	d. Calon pengantin	25,000.00	
	e. Calon jemaah haji	65,000.00	
11	Pelayanan konsultasi		
	a. Konsultasi dokter spesialis	50,000.00	
	b. Konsultasi dokter umum	25,000.00	
	c. Konsultasi tenaga medis lainnya	10,000.00	
	d. Voluntary conceling and testing (VCT)	20,000.00	
12	Pelayanan Kesehatan tradisional-komplemeneter		
	a. Akupuntur	120,000.00	
	b. Akupressure	65,000.00	
	c. Massage Bayi / Pijat Bayi Balita	45,000.00	
	d. Hipnoterapi	50,000.00	
	e. Bekam	100,000.00	
13	Pelayanan pemakaian oksigen		
	a. Setiap 1 (satu) strip ukuran mamometer	10,000.00	
	b. Oksigenkonsentrat/ jam	10,000.00	

1	2	3	4
14	Pelayanan Medikolegal/pemeriksaan pasien untuk:		
	a. Visum hidup/visum luar	85,000.00	
	a. Visum kematian di lokasi	180,000.00	
	b. Surat keterangan lahir	10,000.00	
	c. Surat keterangan kematian	10,000.00	
15	Pelayanan transportasi pasien (<i>ambulance</i>)		
	a. 5 km pertama	75,000.00	
	b. Setiap 1 km berikutnya	10,000.00	
	Jasa para medis		
	a. > 0-30 km	50,000.00	
	b. > 31-70km	100,000.00	
	c. > 71 km>	250,000.00	
	Jasa sopir		
	a. > 0-30 km	50,000.00	
	b. > 31-70 km	80,000.00	
	c. > 71 km>	230,000.00	
16	Pelayanan Transportasi Jenazah		
	a. 5 km pertama	200,000.00	
	b. Setiap 1 km berikutnya	10,000.00	
	Jasa para medis		
	a. > 0-30 km	50,000.00	
	b. > 31-70 km	100,000.00	
	c. > 71 km>	250,000.00	
	Jasa sopir		
	a. > 0-30 km	50,000.00	
	b. > 31-70 km	80,000.00	
	c. > 71 km>	230,000.00	
17	Pelayanan Inovasi Puskesmas		
	a. Imunisasi Influenza	220,000.00	
	b. Imunisasi Meningitis	20,000.00	
	c. Home Care	100,000.00	
	d. HRV (<i>Heart Rate Variability</i>)	60.000,00	

C. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARJONO S. PONOROGO

I. TARIF PEMERIKSAAN.

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Visum et Repertum (VeR) hidup	25.000,00
2	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Visum et Repertum (VeR) mati	25.000,00
3	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Keterangan Kematian	15.000,00
4	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Keterangan Sehat	15.000,00
5	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Keterangan Napza. Jiwa	25.000,00
6	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Keterangan Lahir	15.000,00

II. TARIF RAWAT JALAN

A. PEMERIKSAAN DOKTER

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000,00
2	Pemeriksaan Dokter Umum	40.000,00
3	Konsultasi antar poli spesialis	75.000,00

B. TINDAKAN POLI MATA

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Ambil corpus	24.000,00
2	Autoref	24.000,00
3	Eksisi granuloma	174.000,00
4	Insisi hordeolum	174.000,00
5	Funduscopy	25.200,00
6	Injeksi sub conjungtiva	21.600,00
7	Irigasi	37.200,00
8	Asuhan Keperawatan	35.000,00
9	Pemeriksaan Slit Lamp	15.600,00
10	Tonometri	39.600,00
11	Tes Buta Warna	25.200,00
12	Refraksi	30.000,00
13	Rawat Luka Bersih Mata	40.000,00
14	Biometri	35.000,00
15	Epilasi	20.000,00
16	Angkat Jahitan Mata	50.000,00
17	Keratometri	50.000,00

C. TINDAKAN POLI THT

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Pungsi Abses THT	75.000,00
2	Insisi Drainase Abses THT	200.000,00
3	Rawat Luka Kotor	42.000,00
4	Rawat Luka Bersih	36.000,00
5	Ekstraksi Corpus Alienum THT Tanpa Penyulit	100.000,00
6	Ekstraksi Corpus Alienum THT Dengan Penyulit	150.000,00
7	Pengangkatan Jahitan	40.000,00
8	Asuhan Keperawatan	35.000,00
	TELINGA	
9	Endoskopi telinga	75.000,00
10	Biopsi dengan LA	150.000,00
11	Injeksi Kenacort	150.000,00
12	Pungsi Pseudo Othematom	75.000,00
13	Buka Gips	30.000,00
14	Irigasi telinga/ ekstraksi serumen	55.200,00
15	Ear toilet	55.200,00
16	Parasintesis	26.400,00
17	Tes Keseimbangan sederhana	75.000,00
18	Canalith repositional therapy	125.000,00
19	Tes fungsi N. VII	50.000,00
20	Audiometri nada murni	100.000,00

1	2	3
21	Tympanometri	100.000,00
22	Otoacoustic emission/ OAE	125.000,00
23	Auditory Brainstem Response/ ABR/ BERA	200.000,00
24	Pemasangan tampon telinga steril/ burowi	55.000,00
25	Kaustik jaringan granulasi	75.000,00
26	Jahit telinga	108.100,00
	HIDUNG	
27	Nasoendoskopi/ NE	100.000,00
28	Nasofaringoskopi/ NF	100.000,00
29	Naso Toilet	55.200,00
30	Ekstraksi Polip dengan LA	250.000,00
31	Biopsi Nasofaring	230.400,00
32	Biopsi Tumor Kavum Nasi/ Sinonasal	250.000,00
33	Kauterisasi Konka	75.000,00
34	Pemasangan Tampon Bellocq	100.000,00
35	Pemasangan Tampon Anterior	75.000,00
36	Pelepasan Tampon Hidung	30.000,00
37	Irigasi Sinus Maksila dengan LA	55.000,00
	TENGGOROK	
38	Laringoskopi Rigid	250.000,00
39	Biopsi Tumor Tenggorok dengan LA	250.000,00
40	Pelepasan Trakeokanul / Dekanulasi	500.000,00
41	Insisi Abses Peritonsil dengan LA	500.000,00

D. TINDAKAN POLI KULIT DAN KELAMIN

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Coutter jaringan granulasi	86.250,00
2	Bedah beku ringan	345.000,00
3	Bedah beku sedang	402.500,00
4	Bedah beku berat	575.000,00
5	Elektrokauter Ringan	172.500,00
6	Elektrokauter Sedang	276.000,00
7	Elektrokauter Berat	448.500,00
8	Injeksi Intralesi (Keloid < 2 cm, akne konglobata < 2 buah)	86.250,00
9	Injeksi Intralesi (Keloid > 2 cm, akne konglobata > 2 buah)	143.750,00
10	Exterpasi veruka	161.000,00
11	Incisi abses	55.200,00
12	Exchloasi	78.200,00
13	Rawat Luka Bakar Ringan	40.250,00
14	Rosterplasti	65.550,00
15	Jahit luka 6-10 cm	121.200,00
16	Angkat Jahitan	39.100,00
17	Rawat Luka Bersih	34.500,00
18	Injeksi	12.650,00
19	Asuhan Keperawatan	35.000,00

E. TINDAKAN POLI ESTETIKA

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Fototerapi UV-A, NB- UVB/ BB- UVB ringan	200.000,00
2	Fototerapi UV-A, NB-UVB/BB-UVB sedang	250.000,00
3	Fototerapi UV-A, NB-UVB/BB-UVB berat	300.000,00

1	2	3
4	Hitung dosis MED sebelum fototerapi	90.000,00
5	Bedah beku ringan	350.000,00
6	Bedah beku sedang	400.000,00
7	Bedah beku berat	500.000,00
8	Laser Nd- Yag untuk skin rejuvenation (peremajaan kulit)	800.000,00
9	Laser Nd- Yag untuk tatoo removal ringan	200.000,00
10	Laser Nd- Yag untuk tatoo removal sedang	500.000,00
11	Laser Nd- Yag untuk tatoo removal berat	800.000,00
12	Laser Nd- Yag untuk skar akne	800.000,00
13	PRP(Platelet Rich Plasma) untuk skin rejuvenation	500.000,00
14	Coutter jaringan granulasi	85.000,00
15	Elektrokauter Ringan	400.000,00
16	Elektrokauter Sedang	600.000,00
17	Elektrokauter Berat	850.000,00
18	Injeksi Intralesi (Keloid < 2 cm, akne konglobata < 2 buah)	150.000,00
19	Injeksi Intralesi (Keloid > 2 cm, akne konglobata > 2 buah)	250.000,00
20	Asuhan Keperawatan	35.000,00

F. TINDAKAN POLI BEDAH

No	Produk Pelayanan	TARIF (Rp)
1	Anuscopy	78.200,00
2	Punksi haematom	126.500,00
3	Asuhan keperawatan	35.000,00
4	Rawat luka bersih	34.500,00
5	Rawat luka kotor	40.250,00
6	Angkat jahitan	39.100,00
7	Necrotomi	54.050,00
8	Rawat luka gangren sedang	42.550,00
9	Pasang tampon	28.750,00
10	Punctie	59.800,00
11	Rawat luka gangren berat	66.700,00
12	Lepas drainage	9.200,00
13	Perawatan colostomy	56.350,00
14	Reposisi manual haemorroid	34.500,00
15	Injeksi	12.650,00
16	Rawat luka bakar sedang (10->30%)	64.400,00
17	Lepas cateter	13.800,00
18	Pasang catheter tidak pakai alat	29.900,00
19	Rawat luka gangren ringan	34.500,00
20	Roster plasti	65.550,00
21	Jahit luka 1-5	100.050,00
22	Lepas tampon	20.000,00
23	Incisi (abses, Cross)	55.000,00
24	Rawat luka bakar berat (>50%)	86.250,00
25	Rawat luka bakar ringan (<10%)	56.350,00
26	Buka gips besar	45.000,00
27	Exterpasi	315.000,00
28	Pasang spalk/bidai kaki	32.400,00

G. TINDAKAN POLI PARU

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Asuhan Keperawatan	35.000,00
2	Percobaan punctie pleura	46.000,00
3	Tes fungsi paru (spirometry test)	100.000,00
4	Tindakan Nebulizer	36.800,00

H. TINDAKAN POLI OBGYN

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Biopsi obsgyn	220.800,00
2	CTG	94.300,00
3	Deteksi kanker serviks	37.950,00
4	Deteksi kanker serviks + threat	253.000,00
5	Colposcopy	273.700,00
6	Pasang tampon	28.750,00
7	Asuhan keperawatan	35.000,00
8	Rawat luka bersih	34.500,00
9	USG Kandungan	189.750,00
10	Angkat jahitan	39.100,00
11	Perawatan payudara	12.650,00
12	Pengobatan erosi	19.550,00
13	Ekstraksi IUD	94.300,00
14	Perawatan luka nifas	19.550,00
15	Pasang pesarium	69.000,00
16	Pasang inplant	186.300,00
17	Doppler	31.050,00
18	Lepas pesarium	50.600,00
19	Injeksi	12.650,00
20	Rawat luka kotor	40.250,00
21	Deteksi kanker serviks	37.950,00
22	Pasang IUD	88.550,00
23	Lepas cateter	13.800,00
24	Biopsi obsgyn	220.800,00
25	Necrotomi	54.050,00
26	Lepas drainage	9.200,00
27	Pasang catheter tidak pakai alat	29.900,00
28	Konsultasi Antar Poli Spesialis	64.400,00
29	Pasang tampon	28.750,00
30	Off vaginal tampon	23.000,00
31	Jahit luka 1-5	100.050,00
32	Off inplan	170.200,00
33	vt dengan atau tanpa speculum	33.000,00

I. TINDAKAN POLI GIGI

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Pulp capping (calcidor)	69.000,00
2	Pulp capping (eugenol + fletcher)	69.000,00
3	Mumifikasi (devitalisasi arsen)	69.000,00
4	Mumifikasi (devitalisasi TKF)	69.000,00
5	Mumifikasi (sterilisasi)	69.000,00

1	2	3
6	Mumifikasi (pengisian ruang pulpa)	69.000,00
7	Tambalan tetap komposit tanpa sinar	103.500,00
8	Tambalan tetap komposit dengan sinar	115.000,00
9	Trepanasi pulpa	52.900,00
10	Pencabutan gigi sulung (chloro ethyl)	46.000,00
11	Pencabutan gigi sulung (injeksi)	69.000,00
12	Pencabutan gigi permanen (biasa)	110.400,00
13	Pencabutan gigi permanen dengan komplikasi	339.250,00
14	Pencabutan gigi permanen (chloro ethyl)	73.600,00
15	Dry socket	103.500,00
16	Pungsi	109.250,00
17	Solux	46.000,00
18	Pembersihan karang gigi manual per rahang	86.250,00
19	Pembersihan karang gigi ultrasonic	115.000,00
20	Odontectomy	466.900,00
21	Eksisi mucocele	670.450,00
22	Eksisi epulis	586.500,00
23	Upperculectomy	207.000,00
24	Gingivectomy	232.300,00
25	Insisi intra oral	86.250,00
26	Angkat jahitan	39.100,00
27	Lepas archbar / wire	103.500,00
28	Perawatan stomatitis	23.000,00
29	Penghentian perdarahan	54.050,00
30	Occlusal grinding	46.000,00
31	Fiksasi dengan wire non arch bar 1 rahang	575.000,00
32	Fiksasi arch bar 1 rahang	598.000,00
33	Dislokasi	87.400,00
34	E nukleasi / marsupialisasi kista	690.000,00
35	Tambalan tetap glass ionomer	103.500,00
36	Odontectomy dengan penyulit	690.000,00
37	Jahit rongga mulut	92.000,00
38	Alveolektomi	347.300,00
39	Asuhan Keperawatan	35.000,00
	KONSERVASI GIGI	
1	Perawatan saluran akar multivisit 1 saluran	230.000,00
2	Perawatan saluran akar multivisit 2 saluran	258.750,00
3	Perawatan saluran akar multivisit 3 saluran	287.500,00
4	Perawatan saluran akar multivisit 4 saluran	316.250,00
5	Perawatan saluran akar multivisit 5 saluran	345.000,00
6	Perawatan saluran akar onevisit 1 saluran	517.500,00
7	Perawatan saluran akar onevisit 2 saluran	546.250,00
8	Perawatan saluran akar onevisit 3 saluran	575.000,00
9	Perawatan saluran akar onevisit 4 saluran	603.750,00
10	Perawatan saluran akar onevisit 5 saluran	632.500,00
11	Devitalisasi	57.500,00
12	Rewalling	92.000,00
13	Crown lengthening	172.500,00
14	Eksisi gingiva / pulpa polip	115.000,00
15	Core build up	172.500,00
16	Tambal komposit pasca PSA	287.500,00
17	Tambal estetik anterior	345.000,00
18	Tambal komposit	172.500,00

J. TINDAKAN POLI GIGI SPESIALIS

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Skeling Per Rahang	180.000,00
2	Root planing per Regio	350.000,00
3	Desensitizing per gigi	100.000,00
4	Occlusal adjustment per gigi	50.000,00
5	Splinting intrakoronar (fiber+komposit) per gigi	200.000,00
6	Splinting intrakoronar (fiber+komposit) per sextan	1.000.000,00
7	Splinting ekstrakoronar (wire+komposit) per gigi	125.000,00
8	Splinting ekstrakoronar (wire+komposit) per sextan	600.000,00
9	Splinting ekstrakoronar (fiber+komposit) per gigi	150.000,00
10	Splinting ekstrakoronar (fiber+komposit) per sextan	750.000,00
	OPERASI KECIL	
11	Gingivektomi, Gingivoplasti, depigmentasi gingiva, vestibuloplasti, Excision New Attachment Procedure (ENAP)	750.000,00
12	Frenektomi, Osteotomi/Osteoplasti, reposisi flap sederhana (perawatan resesi gingiva)	1.000.000,00
13	Crown implant (suprastruktur) per gigi	1.500.000,00
	OPERASI BESAR	
14	Bedah Flap (Open Flap Debridement, Bone augmentation) + Bone Graft+membran GTR/PRF, Perawatan resesi gingiva kompleks +CTG	3.000.000,00
15	Protesa periodontal dengan geligi tiruan 1 gigi (GTSKL)	1.500.000,00
16	Protesa periodontal GTSKL (gigi selanjutnya)	400.000,00
17	Dental Implant	8.500.000,00
18	Crown Implant (suprastruktur)	2.500.000,00
19	buka jahitan/buka pack	75.000,00
20	Kontrol	75.000,00
21	Asuhan Keperawatan	35.000,00

K. TINDAKAN POLI ANAK

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Asuhan keperawatan	35.000,00
2	Terapi Anti Hemofilia	104.650,00
3	Tindik	10.350,00
4	Injeksi	12.650,00
5	Transfusi darah	59.000,00

L. TINDAKAN POLI DALAM

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Asuhan keperawatan	35.000,00
2	Terapi Anti Hemofilia	104.650,00
3	Injeksi	12.650,00

M. TINDAKAN POLI GIZI

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Asuhan gizi	15.000,00
2	Konsultasi gizi	20.000,00
3	Penataan diet	18.000,00

N. TINDAKAN POLI SYARAF DAN NYERI

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Asuhan keperawatan	35.000,00
2	EEG	483.000,00

O. TINDAKAN POLI JANTUNG

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Asuhan keperawatan	35.000,00
2	Electrocardiografi	60.000,00

P. TINDAKAN POLI TUMBANG

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Injeksi	12.650,00
2	Asuhan keperawatan	35.000,00
3	Tindik/ prosedur ringan pada kulit	10.350,00

Q. TINDAKAN POLI UROLOGI

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Asuhan keperawatan	35.000,00
2	Rawat luka bersih	34.500,00
3	Lepas cateter	13.800,00
4	Angkat jahitan	39.100,00
5	Pasang catheter tidak pakai alat	40.000,00
6	Rawat luka kotor	40.250,00
7	Lepas drainage	9.200,00

R. TINDAKAN POLI BEDAH SYARAF DAN NYERI

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Asuhan keperawatan	35.000,00
2	Rawat luka bersih	34.500,00
3	Angkat jahitan	39.100,00
4	Rawat luka kotor	40.250,00
5	Necrotomi	54.050,00
6	Punksi haematom	126.500,00
7	Punctie	59.800,00
8	Incisi	60.950,00
9	Punctie abses	66.700,00

S. TINDAKAN POLI ORTHOPEDI DAN NYERI

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Asuhan keperawatan	35.000,00
2	Rawat luka bersih	34.500,00
3	Angkat jahitan	39.100,00
4	Serial plestering CTEV (1 kaki)	133.400,00
5	Buka gips besar	37.950,00
6	Pasang gips bawah siku dewasa	120.000,00
7	Pasang gips bawah lutut dewasa	120.000,00
8	Rawat luka kotor	40.250,00
9	Necrotomi	54.050,00

1	2	3
10	Pasang gips atas lutut anak	112.700,00
11	Rawat luka gangren berat	66.700,00
12	Pasang gips atas siku dewasa	120.000,00
13	Injeksi Intra Artikuler Dengan Guiding	450.000,00
14	Injeksi Intra Artikuler tanpa Guiding	300.000,00

T. TINDAKAN POLI UMUM

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Asuhan keperawatan	35.000,00

U. TINDAKAN POLI VCT

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Asuhan keperawatan	35.000,00
2	Konseling VCT	50.000,00

V. TINDAKAN POLI JIWA

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
	2	3
1	Asuhan keperawatan	35.000,00
	Psikodiagnostik	
1	MMPI 2	300.000,00
2	MMSE	50.000,00
3	SCL 90	75.000,00
4	PANSS	75.000,00
5	HDRS	75.000,00
6	YMRS	75.000,00
7	HARS	75.000,00
8	SDQ	75.000,00
9	CARS	75.000,00
10	PSP	75.000,00
11	CONER	75.000,00
12	ASSIST	75.000,00
	Psikoterapi per sesi	
1	Psikoterapi Suportif	75.000,00
2	Psikoterapi Dinamik Singkat	75.000,00
3	Psikoterapi Keluarga	150.000,00
4	Psikoterapi Analisis	175.000,00
5	Cognitive Behavior Therapy	150.000,00
6	Brief Intervension	100.000,00
7	Logo therapy	150.000,00
	Intervensi Elektroterapi	
1	ECT Non Premedikasi	150.000,00
2	ECT Premedikasi	600.000,00
3	Bio feed back	400.000,00
	Surat Keterangan Sehat Jiwa	
1	Sederhana (anak sekolah)	150.000,00
	Pemeriksaan psikiatri dan	
	Psikodiagnostik anak	
2	Sedang (Pekerjaan)	200.000,00
	Pemeriksaan psikiatri dan	
	Psikodiagnostik dewasa	

1	2	3
3	Lengkap (eksekutif)	350.000,00
	Pemeriksaan psikiatri dan psikodiagnostik (MMPI 2)	
4	Pemeriksaan psikiatri psikodiagnostik Napza	125.000,00

W. TINDAKAN POLI PSIKOLOGI

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Psikologi per Jam	80.000,00
2	Psikoterapi Psikologi Klinis	100.000,00
3	Wawancara Psikologi / Wawancara Kerja	50.000,00
4	Psikoedukasi Psikologi Untuk Keluarga per jam	80.000,00
5	Tes Neuropsikologis	100.000,00
6	Tes Kecerdasan Anak Berkebutuhan Khusus (SON)	150.000,00
7	Tes Kecerdasan CPM	50.000,00
8	Tes Kecerdasan WISC/ WAIS/ Binet	200.000,00
9	Tes Kecerdasan SPM/ APM/ CFIT	50.000,00
10	Tes Kepribadian Grafis / Wartegg/ Doodle test	50.000,00
11	Tes Kepribadian Rorschach	100.000,00
12	Tes Kepribadian CAT/ TAT	100.000,00
13	Tes Kepribadian Papi Kostick/ 16 PF	50.000,00
14	Tes Kepribadian Papi EPPS	50.000,00
15	Tes Kesiapan Masuk SD (NST)	100.000,00
16	Tes Bakat Minat (RMIB)	50.000,00
17	Tes Bakat Minat Penjurusan (IST)	150.000,00
18	Vak Learning Test	50.000,00
19	Tes Sikap Kerja (Kreaplin)	75.000,00
20	Tes Sikap Kerja (Pauli)	150.000,00
21	Tes Kreativitas TKF dan TKV	100.000,00
22	Hipnoterapi Psikologi Klinis per sesi	150.000,00

X. TINDAKAN POLI REHAB MEDIK

1. FISIOTERAPIS

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Postural drainage	14.000,00
2	Tindakan ten's/ interferensi	25.000,00
3	Tindakan infra merah	27.000,00
4	Tindakan short wave diathermy	30.000,00
5	Tindakan ultra sound diathermy	28.000,00
6	Tindakan traksi leher/pinggang	30.000,00
7	Tindakan Nebulizer	36.800,00
8	Tindakan electrical stimulasi	30.000,00
9	Latihan CP (cerebral palsy)	31.000,00
10	Bobath	31.000,00
11	Gait training/ambulasi	28.000,00
12	PNF (proprioceptive neuro fascilation)	31.000,00
13	Breathing exercise	30.000,00
14	Strehtening exercise	26.000,00
15	Stretching exercise	26.000,00
16	ROM exercise	26.000,00
17	Back Exercise	31.000,00
18	ESWT	400.000,00

1	2	3
19	Treadmill	450.000,00
20	Parafin bath	35.000,00
21	Micro Wave Diathermy	35.000,00
22	Massage	31.000,00
23	Static Bicycle	35.000,00
24	Laser	45.000,00

2. OKUPASI TERAPIS

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Fine motor skill	21.000,00
2	Grossmotor skill	21.000,00
3	Oralmotor skill	21.000,00
4	Sensori integrasi	21.000,00
5	ADL (activity of daily living)	21.000,00
6	Mirror exercise	21.000,00
7	Sensibilitas exercise	21.000,00
8	Endurance	27.000,00
9	Proper Body Mechanisme	27.000,00
10	Protreksi Sendi	27.000,00
11	Prevocational	27.000,00

3. TERAPI WICARA

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Feeding Exercise	56.000,00
2	Latihan Artikulasi	50.000,00
3	Ling Six (6) Sounds	56.000,00
4	Massage	31.000,00
5	Oral Motor Exercise	34.000,00
6	Resonance Exercise	36.000,00
7	Respiration Training	36.000,00
8	Stimulasi Bahasa Dewasa	60.000,00
9	Stimulasi Bahasa Perkembangan	60.000,00
10	Stimulasi Disfagia elektrik	80.000,00
11	Swallowing Exercise	56.000,00
12	Thermal Tactile Oral stimulation	34.000,00
13	Vocal Fold Exercise	30.000,00

4. ORTOTIK PROSTETIK

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Casting	280.000,00
2	Latihan Jalan Menggunakan Protesis. Orthosis dan Kruk	30.000,00
3	Penyediaan foot ortosis	700.000,00
4	Penyediaan ankle foot ortosis	1.300.000,00
5	Penyediaan knee ortosis	1.800.000,00
6	Penyediaan knee ankle foot ortosis	2.500.000,00
7	Penyediaan Hip Knee Ankle Foot ortosis	3.600.000,00
8	Penyediaan Hip ortosis	2.800.000,00
9	Penyediaan spinal ortosis	4.000.000,00
10	Penyediaan upper limb ortosis	1.500.000,00
11	Penyediaan partial foot prothesis	3.000.000,00

1	2	3
12	Penyediaan Ankle disarticulation prosthesis	4.000.000,00
13	Penyediaan knee disarticulation prosthesis	21.000.000,00
14	Penyediaan transfemoral prosthesis	21.000.000,00
15	Penyediaan hip disarticulation prosthesis	24.000.000,00
16	Penyediaan upper limb prosthesis	13.500.000,00
17	Penyediaan sepatu koreksi	700.000,00
18	Penyediaan reparasi alat	200.000,00
19	Penyediaan collar	300.000,00
20	Penyediaan korset	600.000,00
21	Penyediaan transtibial prosthesis	11.000.000,00

5. TINDAKAN DOKTER REHAB MEDIS

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Injeksi	12.650,00

Y. TINDAKAN POLI ANASTESI DAN NYERI

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Asuhan keperawatan	35.000,00
2	CTS (Carpal Tunnel Syndrome)	450.000,00
3	Dequarvain Syndrome	450.000,00
4	TG (Trigger Finger)	450.000,00
5	TT (Trigger Thumb)	450.000,00
6	TTS (Trigger Thumb Syndrome)	450.000,00
7	Tindakan Kecil lainnya	360.000,00
8	Anestesi di luar OK (Sedasi)	100.000,00

Z. TINDAKAN POLI GINJAL HIPERTENSI

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Asuhan keperawatan	35.000,00
2	Rawat Luka	17.250,00

AA. PELAYANAN HEMODIALISA

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	HD pasien umum	823.000,00
2	HD dengan re use	738.000,00
3	HD dengan Hb.SAg positive	878.000,00
4	Perawatan CAPD	10.000,00
5	Pemasangan double lumen	970.000,00
6	Assistensi pasang double lumen	130.000,00

BB. PELAYANAN ONKOLOGI

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Asuhan keperawatan	35.000,00
2	Rawat Luka	17.250,00

CC. PELAYANAN BEDAH DEGESTIF

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Asuhan keperawatan	35.000,00
2	Rawat Luka	17.250,00

DD. TINDAKAN POLI EKSEKUTIF

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	130.000,00
2	Asuhan keperawatan	50.000,00
3	Asuhan Gizi	20.000,00
4	Pelayanan konsultasi/informasi obat	35.000,00

EE. TINDAKAN POLI GERIATRI

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Asuhan keperawatan	35.000,00

FF. TINDAKAN POLI TB MDR

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Asuhan Keperawatan	35.000,00
2	Percobaan punctie pleura	46.000,00
3	Tes fungsi paru (spirometry test)	100.000,00
4	Tindakan Nebulizer	36.800,00

III. TARIF GAWAT DARURAT

A. PEMERIKSAAN DOKTER GAWAT DARURAT

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	130.000,00
2	Pemeriksaan Dokter Umum	45.000,00
3	Konsultasi Dokter Spesialis via telepon per kali	45.000,00

B. TINDAKAN GAWAT DARURAT

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Asuhan Keperawatan IGD	40.000,00
2	Pasang Bidai Extrimitas atas	55.000,00
3	Pasang Bidai Extrimitas bawah	70.000,00
4	Pasang Plester Lebar / Strapping Dada	50.000,00
5	Reposisi Dislokasi Mandibula	100.000,00
6	Pasang Infus	25.000,00
7	Lepas Infus	10.000,00
8	Reposisi Hernia / Hemoroid	50.000,00
9	Kumbah Lambung	69.000,00
10	Pasang NGT	55.000,00
11	Lepas NGT	15.000,00
12	Pasang Kateter Dengan Penyulit	60.000,00
13	Pasang Kateter Tanpa Penyulit	40.000,00
14	Lepas Kateter	30.000,00
15	Bedside Monitor	110.000,00
16	Regulasi Cepat Insulin	104.650,00
17	Manajemen Hipoglikemia	104.650,00
18	Blaas Punctie	180.000,00
19	Cross Incisi	36.000,00
20	Incisi	63.600,00
21	Ekstraksi Corpus Alienum THT	60.000,00
22	Ekstraksi Corpus Alienum Bedah	110.000,00
23	Ekstraksi Corpus Alienum mata	60.000,00

1	2	3
24	Repair Tendon Metacarpal/Metatarsal	300.000,00
26	Circumcissi	247.250,00
27	Dilatasi Femosis	34.500,00
28	Removing Stuck Ring	100.000,00
29	Roster Plasti	65.550,00
28	Tes 20 WBCT dan RPP	30.000,00
29	Amputasi Jari (1 Jari)	115.000,00
31	Debridemen dengan Anesthesi Lokal	500.000,00
32	Jahit Luka 1-5	90.000,00
33	Jahit Luka 6-10	116.150,00
34	Jahit Luka Lebih dari 10	150.000,00
35	EKG	60.000,00
36	Pasang back slep Extrimitas Atas / Bawah	50.000,00
37	Vena Sectie	216.000,00
38	Intubasi	250.000,00
39	Pemakaian Ventilator	400.000,00
40	Perawatan Ventilator	100.000,00
41	Setting ventilator ulang	100.000,00
42	Pemakaian Syring Pump	80.000,00
43	Pemakaian Infus Pump	85.000,00
44	Titrasi	100.000,00
45	Injeksi	25.000,00
46	Injeksi Trombolitik Streptase	225.000,00
47	Rate Control Digitalis/Amiodaron/HR	120.000,00
48	RJP/ Resusitasi Jantung Paru	80.000,00
49	Defibrilasi / Cardioversi	287.500,00
50	Resusitasi Cairan	100.000,00
51	Rawat Luka Gangren Grade 1	100.000,00
52	Rawat Luka Gangren Grade 2	150.000,00
53	Rawat Luka Gangren Grade 3	200.000,00
54	Rawat Luka Gangren Grade 4	250.000,00
53	Ambil Sampel Darah Vena / Kapiler	10.000,00
54	Ambil Sampel Darah Arteri	50.000,00
55	Atropinisasi	130.000,00
56	Suction	49.450,00
57	Sciren	26.450,00
58	Lavemen	16.800,00
59	Skin Traksi	50.000,00
60	Transfusi	100.000,00
61	Pengambilan Swab Nasofaring Orofaring	68.750,00
62	Tindakan Nebulizer	36.800,00

IV. TARIF PONEK

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Asuhan Kebidanan	100.000,00
2	Pasang Implant	130.000,00
3	Lepas Implant	141.600,00
4	Ekstraksi IUD	94.300,00
5	Pasang IUD	92.400,00
6	Lepas Kondom Kateter HPP	50.000,00
7	Pasang Kondom Kateter HPP	150.000,00

1	2	3
8	Pasang Balon Kateter	153.000,00
9	Biopsy	322.000,00
10	Digital	37.950,00
11	Manual Plasenta	184.000,00
12	Eksisi Tumor	207.000,00
13	Eksplorasi	184.000,00
14	Eksterpasi	179.400,00
15	Heacting Perinium	100.000,00
16	Insisi Abces Bartolini/Marsupialisasi	391.000,00
17	Ikat Serviks	500.000,00
18	KBE/KBI	45.000,00
19	Curettage	828.000,00
20	Pasang Laminaria	65.550,00
21	Aff Laminaria	20.700,00
22	Doppler	31.050,00
23	CTG	94.300,00
24	USG	189.750,00
26	VT	33.000,00
27	Perawatan Luka Bersih	50.000,00
28	Persalinan Tanpa Penyulit	1.080.000,00
29	Persalinan Dengan Penyulit	1.248.000,00
28	Visum Hidup/VK	105.800,00
29	Pasang Tampon Vagina	35.000,00
31	Lepas Tampon Vagina	20.000,00
32	Perawatan Payudara	12.650,00
33	Perawatan Tali Pusat	13.800,00
34	Injeksi	25.000,00
35	Reposisi manual prolapsus uteri	36.800,00
36	Suction	49.450,00
37	Pasang Pesarium	69.000,00
38	Lepas Pesarium	50.600,00
39	Titirasi	100.000,00
40	Pemakaian Syringe Pump	80.000,00
41	Pemakaian Infus Pump	85.000,00
43	RJP	80.000,00
44	Douglas Punctie	69.000,00
45	Sciren	26.450,00
46	Lavemen	16.100,00
47	Transfusi	100.000,00
48	Memasukkan Obat Suppositoria	11.500,00
49	Pasang Kateter Dengan Penyulit	50.000,00
50	Pasang Kateter Tanpa Penyulit	30.000,00
51	Pemakaian Infant Warmer	30.000,00
52	Regulasi Cepat Insulin	104.650,00
53	Managemen Hipoglikemi	104.650,00
54	Ambil Sampel Darah Vena / Kapiler	6.000,00
55	Ambil Sampel Darah Arteri	50.000,00

V. TARIF RAWAT INAP

A. KAMAR RAWAT INAP

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Kelas III	62.400,00
	Kelas III Paket I	82.000,00
	Kelas III Paket II	102.400,00
	Kelas III Paket III	122.400,00
2	KELAS II	68.400,00
	Kelas II Paket I	88.400,00
	Kelas II Paket II	108.400,00
	Kelas II Paket III	128.400,00
3	KELAS I	123.600,00
	Kelas I Paket I	143.600,00
	Kelas I Paket II	163.600,00
	Kelas I Paket III	183.600,00
4	KELAS VIP	342.000,00
	Kelas VIP Paket I	378.000,00
	Kelas VIP Paket II	414.000,00
	Kelas VIP Paket III	450.000,00
5	KELAS INTENSIF	232.800,00
	Kelas INTENSIF Paket I	258.300,00
	Kelas INTENSIF Paket II	283.300,00
	Kelas INTENSIF Paket III	309.300,00
6	KELAS HCU	182.400,00
	Kelas HCU Paket I	207.900,00
	Kelas HCU Paket II	233.400,00
	Kelas HCU Paket III	258.900,00
7	KELAS ISOLASI	123.600,00
	Kelas ISOLASI Paket I	149.100,00
	Kelas ISOLASI Paket II	174.600,00
	Kelas ISOLASI Paket III	200.100,00

B. VISITE

1. DOKTER SPESIALIS

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	KELAS	66.000,00
2	VIP	150.000,00
3	INTENSIF	165.000,00
4	ISOLASI / HCU	130.000,00

2. DOKTER UMUM

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	KELAS	40.000,00
2	VIP	75.000,00
3	INTENSIF	85.000,00
4	ISOLASI / HCU	75.000,00

C. KONSULTASI DOKTER SPESIALIS

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	KELAS	66.000,00
2	VIP	150.000,00
3	INTENSIF	165.000,00
4	ISOLASI / HCU	130.000,00
5	KONSULTASI VIA TELPON	50.000,00

D. PELAYANAN DIET KHUSUS

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pasien General Check Up Per Porsi	37.150,00
2	Pasien One Day Care/IMC Per Porsi	17.600,00
3	Diet bayi dengan resiko per porsi	30.000,00
4	Diet bayi mal nutrisi per porsi	40.000,00
5	Diet bayi per porsi	23.800,00

E. ASUHAN KEPERAWATAN

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kelas	100.000,00
2	VIP	130.000,00
3	Intensif	150.000,00
4	Isolasi / HCU	120.000,00

F. PEMAKAIAN OKSIGEN

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemakaian oksigen per liter per menit	20,00

G. TINDAKAN RUANG ICU

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Defibrilasi / Cardioversi	250.000,00
2	Injeksi Trombolitik Streptase	220.000,00
3	Resusitasi Cairan	100.000,00
4	Pemasangan NIV	150.000,00
5	Memasang OPA/NPA	150.000,00
6	Melepas SHEAT DCA /PCI	100.000,00
7	Monitoring IABP	60.000,00
8	Monitoring CVP	60.000,00
9	Monitoring IBP	60.000,00
10	Pasang IABP	500.000,00
11	Asisten Pasang IABP	120.000,00
12	Pasang CVP	600.000,00
13	Asisten Pasang CVP	120.000,00
14	Lepas CVP	90.000,00
15	Pasang IBP	500.000,00
16	Asisten Pasang IBP	120.000,00
17	Monitoring ICP (INTRA CRANIAL PRESURE)	60.000,00
18	Kumbah Lambung	55.000,00
19	EKG	60.000,00
20	RJP/ Resusitasi Jantung Paru	80.000,00

1	2	3
21	Pemberian Diet Cair / Obat Obatan	30.000,00
22	Pasang Kateter Dengan Penyulit	60.000,00
23	Intubasi	350.000,00
24	Asisten Intubasi	100.000,00
25	Pemakaian Ventilator	400.000,00
26	Perawatan Ventilator	100.000,00
27	Atropiniasi	130.000,00
28	Injeksi Antikoagulan	100.000,00
29	Bronchial Toilet	150.000,00
30	Rate Control Digitalis/Amiodaron/HR	120.000,00
31	Rawat Dan Spooling Blas	80.000,00
32	Pasang Kateter Tanpa Penyulit	40.000,00
33	Ekstubasi	40.000,00
34	Pemakaian Syring Pump	80.000,00
35	Pemakaian Infus Pump	85.000,00
36	Titrasi	100.000,00
37	Pasang NIV	100.000,00
38	Lepas Sheat DCA /PCI	100.000,00
39	Perawatan TPM	60.000,00
40	Pemakaian Blood Warmer	50.000,00
41	Pemakaian Blanket Warmer	50.000,00
42	Pemakaian Kasur Angin	50.000,00
43	Pemakaian Cardiac Monitor	60.000,00
44	Drambuis	20.000,00
45	Evakuasi Cairan Perikard	150.000,00
46	Pericardiosintesis	400.000,00
47	Asisten Pericardiosintesis	100.000,00
48	Setting Ventilator Ulang	100.000,00
49	Needle Thorakosintesis	200.000,00
50	Regulasi Cepat Insulin	100.000,00
51	Injeksi	30.000,00
52	Perawatan Trakeotomi	120.000,00
53	Perawatan WSD	50.000,00
54	Lepas WSD	90.000,00
55	Injeksi LMWH	100.000,00
56	Lepas Kateter	30.000,00
57	Pasang NGT	55.000,00
58	Ambil Sampel Darah Vena / Kapiler	6.000,00
59	Ambil Sampel Darah Arteri	50.000,00
60	Transfusi	110.000,00
61	Manajemen Hipoglikemia	95.000,00
62	Pemasangan Double Lumen	970.000,00
63	Assistensi Pasang Double Lumen	130.000,00
64	Suction	90.000,00
65	Bedside Monitor	110.000,00

H. TINDAKAN RUANG ICCU

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Defibrilasi / Cardioversi	250.000,00
2	Injeksi Trombolitik Streptase	220.000,00
3	Resusitasi Cairan	100.000,00

1	2	3
4	Pemasangan NIV	150.000,00
5	Memasang OPA/NPA	150.000,00
6	Melepas SHEAT DCA /PCI	100.000,00
7	Monitoring IABP	60.000,00
8	Monitoring CVP	60.000,00
9	Monitoring IBP	60.000,00
10	Pasang IABP	500.000,00
11	Asisten Pasang IABP	120.000,00
12	Pasang CVP	600.000,00
13	Asisten Pasang CVP	120.000,00
14	Lepas CVP	90.000,00
15	Pasang IBP	500.000,00
16	Asisten Pasang IBP	120.000,00
17	Monitoring ICP (INTRA CRANIAL PRESURE)	60.000,00
18	Kumbah Lambung	55.000,00
19	EKG	60.000,00
20	RJP/ Resusitasi Jantung Paru	80.000,00
21	Pemberian Diet Cair / Obat Obatan	30.000,00
22	Pasang Kateter Dengan Penyulit	60.000,00
23	Intubasi	350.000,00
24	Asisten Intubasi	100.000,00
25	Pemakaian Ventilator	400.000,00
26	Perawatan Ventilator	100.000,00
27	Atropinisasi	130.000,00
28	Injeksi Antikoagulan	100.000,00
29	Bronchial Toilet	150.000,00
30	Rate Control Digitalis/Amiodaron/HR	120.000,00
31	Rawat Dan Spooling Blas	80.000,00
32	Pasang Kateter Tanpa Penyulit	40.000,00
33	Ekstubasi	40.000,00
34	Pemakaian Syring Pump	80.000,00
35	Pemakaian Infus Pump	85.000,00
36	Titrasi	100.000,00
37	Pasang NIV	100.000,00
38	Lepas Sheat DCA /PCI	100.000,00
39	Perawatan TPM	60.000,00
40	Pemakaian Blood Warmer	50.000,00
41	Pemakaian Blanket Warmer	50.000,00
42	Pemakaian Kasur Angin	50.000,00
43	Pemakaian Cardiac Monitor	60.000,00
44	Drambuis	20.000,00
45	Evakuasi Cairan Perikard	150.000,00
46	Pericardiosintesis	400.000,00
47	Asisten Pericardiosintesis	100.000,00
48	Setting Ventilator Ulang	100.000,00
49	Needle Thorakosintesis	200.000,00
50	Regulasi Cepat Insulin	100.000,00
51	Injeksi	30.000,00
52	Perawatan Trakeotomi	120.000,00
53	Perawatan WSD	50.000,00
54	Lepas WSD	90.000,00
55	Injeksi LMWH	100.000,00
56	Lepas Kateter	30.000,00

1	2	3
57	Pasang NGT	55.000,00
58	Ambil Sampel Darah Vena / Kapiler	6.000,00
59	Ambil Sampel Darah Arteri	50.000,00
60	Transfusi	110.000,00
61	Manajemen Hipoglikemia	95.000,00
62	Pemasangan Double Lumen	970.000,00
63	Assistensi Pasang Double Lumen	130.000,00
64	Suction	90.000,00
65	Bedside Monitor	110.000,00

I. TINDAKAN RUANG SERUNI

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Lepas Jahitan	40.000,00
2	Spooling Kateter	40.000,00
3	Injeksi	25.000,00
4	Regulasi Cepat Insulin	85.000,00
5	Perawatan WSD	40.000,00
6	Lepas WSD	80.000,00
7	Bronchial Toilet	100.000,00
8	Manajemen Hipoglikemia	85.000,00
9	Injeksi Titiasi	80.000,00
10	Injeksi LMWH	90.000,00
11	Rawat Luka Gangren Grade 1	100.000,00
12	Rawat Luka Gangren Grade 2	150.000,00
13	Rawat Luka Gangren Grade 3	200.000,00
14	Rawat Luka Gangren Grade 4	250.000,00
15	Perawatan Dobelumen	50.000,00
16	Pasang Kateter Dengan Penyulit	50.000,00
17	Pasang Kateter Tanpa Penyulit	30.000,00
18	Lepas Kateter	25.000,00
19	Pasang Kondom Kateter	30.000,00
20	Irigasi Post op BPH	100.000,00
21	Sciren	25.000,00
22	Lavemen	50.000,00
23	Skin Traksi	50.000,00
24	Transfusi	100.000,00
26	Memandikan Pasien Luka Bakar	150.000,00
27	Perawatan Colostomi	100.000,00
28	Lepas Drain	25.000,00
29	Pasang NGT	50.000,00
30	Lepas NGT	15.000,00
31	Kumbah Lambung	50.000,00
32	Pemberian Diet Cair / Obat Obatan	25.000,00
33	Memasukkan Obat Suppositoria	20.000,00
34	Suction	80.000,00
35	Anuskopi	120.000,00
36	Blader training	30.000,00
37	Pemakaian Infus Pump	75.000,00
38	Pemakaian syringe pum	70.000,00
39	Pasang tampon	50.000,00
40	Lepas tampon	30.000,00

1	2	3
42	Rate CONTROL DIGITALIS/AMIODARON/HR	100.000,00
43	Pungtie Pleura	400.000,00
44	Asisten Pungtie Pleura	100.000,00
45	Punctie Ascites	400.000,00
46	Asisten Punctie Ascites	100.000,00
47	Perawatan luka trakeostomi	75.000,00
48	Pleurodisis	250.000,00
49	Asisten Pleurodisis	100.000,00
50	Rawat Luka Kotor	75.000,00
51	Rawat Luka Bersih	50.000,00
53	Ambil Sampel Darah Vena / Kapiler	6.000,00
54	Ambil Sampel Darah Arteri	50.000,00
55	Proof Pungsi	75.000,00
56	Asisten Proof Pungsi	25.000,00
57	Necrotomi	75.000,00
58	RJP	80.000,00
59	EKG	60.000,00
60	Pasang Infus Dewasa	20.000,00
61	Pasang Infus Bayi atau Anak	25.000,00
62	Pasang Infus Umbilikus	30.000,00
63	Lepas Infus	10.000,00

J. TINDAKAN RUANG DELIMA

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Lepas Jahitan	40.000,00
2	Spooling Kateter	40.000,00
3	Injeksi	25.000,00
4	Regulasi Cepat Insulin	85.000,00
7	Bronchial Toilet	100.000,00
8	Manajemen Hipoglikemia	85.000,00
9	Injeksi Titirasi	80.000,00
16	Pasang Kateter Dengan Penyulit	50.000,00
17	Pasang Kateter Tanpa Penyulit	30.000,00
18	Lepas Kateter	25.000,00
19	Pasang Kondom Kateter	30.000,00
21	Sciren	25.000,00
22	Lavemen	50.000,00
23	Skin Traksi	50.000,00
24	Transfusi	100.000,00
26	Memandikan Pasien Luka Bakar	150.000,00
27	Perawatan Colostomi	100.000,00
28	Lepas Drain	25.000,00
29	Pasang NGT	50.000,00
30	Lepas NGT	15.000,00
31	Kumbah Lambung	50.000,00
32	Pemberian Diet Cair / Obat Obatan	25.000,00
33	Memasukkan Obat Suppositoria	20.000,00
34	Suction	80.000,00
36	Blader training	30.000,00
37	Pemakaian Infus Pump	75.000,00
38	Pemakaian syringe pum	70.000,00

1	2	3
39	Pasang tampon	50.000,00
40	Lepas tampon	30.000,00
42	Rate CONTROL DIGITALIS/AMIODARON/HR	100.000,00
47	Perawatan luka trakeostomi	75.000,00
50	Rawat Luka Kotor	75.000,00
51	Rawat Luka Bersih	50.000,00
53	Ambil Sampel Darah Vena / Kapiler	6.000,00
54	Ambil Sampel Darah Arteri	50.000,00
55	Proof Pungsi	75.000,00
56	Asisten Proof Pungsi	25.000,00
57	Necrotomi	75.000,00
58	RJP	80.000,00
59	EKG	60.000,00
60	Intubasi	350.000,00
61	Asisten Intubasi	100.000,00
62	Pemakaian Ventilator	400.000,00
63	Perawatan Ventilator	100.000,00
64	Setting ventilator	100.000,00
65	Ekstubasi	40.000,00
66	Tranfusi tukar	250.000,00
67	Pemakaian Incubator	60.000,00
68	Pasang Infus Dewasa	20.000,00
69	Pasang Infus Bayi atau Anak	25.000,00
70	Pasang Infus Umbilikus	30.000,00
71	Lepas Infus	10.000,00

K. TINDAKAN RUANG ASTER

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Lepas Jahitan	40.000,00
2	Spooling Kateter	40.000,00
3	Injeksi	25.000,00
4	Regulasi Cepat Insulin	85.000,00
5	Perawatan WSD	40.000,00
6	Lepas WSD	80.000,00
7	Bronchial Toilet	100.000,00
8	Manajemen Hipoglikemia	85.000,00
9	Injeksi Titrasi	80.000,00
10	Injeksi LMWH	90.000,00
11	Rawat Luka Gangren Grade 1	100.000,00
12	Rawat Luka Gangren Grade 2	150.000,00
13	Rawat Luka Gangren Grade 3	200.000,00
14	Rawat Luka Gangren Grade 4	250.000,00
15	Perawatan Dobelumen	50.000,00
16	Pasang Kateter Dengan Penyulit	50.000,00
17	Pasang Kateter Tanpa Penyulit	30.000,00
18	Lepas Kateter	25.000,00
19	Pasang Kondom Kateter	30.000,00
20	Irigasi Post op BPH	100.000,00
21	Sciren	25.000,00
22	Lavemen	50.000,00
23	Skin Traksi	50.000,00

1	2	3
24	Transfusi	100.000,00
26	Memandikan Pasien Luka Bakar	150.000,00
27	Perawatan Colostomi	100.000,00
28	Lepas Drain	25.000,00
29	Pasang NGT	50.000,00
30	Lepas NGT	15.000,00
31	Kumbah Lambung	50.000,00
32	Pemberian Diet Cair / Obat Obatan	25.000,00
33	Memasukkan Obat Suppositoria	20.000,00
34	Suction	80.000,00
35	Anuskopi	120.000,00
36	Blader training	30.000,00
37	Pemakaian Infus Pump	75.000,00
38	Pemakaian syringe pum	70.000,00
39	Pasang tampon	50.000,00
40	Lepas tampon	30.000,00
42	Rate CONTROL DIGITALIS/AMIODARON/HR	100.000,00
43	Pungtie Pleura	400.000,00
44	Asisten Pungtie Pleura	100.000,00
45	Punctie Ascites	400.000,00
46	Asisten Punctie Ascites	100.000,00
47	Perawatan luka trakeostomi	75.000,00
48	Pleurodisis	250.000,00
49	Asisten Pleurodisis	100.000,00
50	Rawat Luka Kotor	75.000,00
51	Rawat Luka Bersih	50.000,00
53	Ambil Sampel Darah Vena / Kapiler	6.000,00
54	Ambil Sampel Darah Arteri	50.000,00
55	Proof Pungsi	75.000,00
56	Asisten Proof Pungsi	25.000,00
57	Necrotomi	75.000,00
58	RJP	80.000,00
59	EKG	60.000,00
60	Pasang Infus Dewasa	20.000,00
61	Pasang Infus Bayi atau Anak	25.000,00
62	Pasang Infus Umbilikus	30.000,00
63	Lepas Infus	10.000,00

L. TINDAKAN RUANG FLAMBOYAN

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Lepas Jahitan	40.000,00
2	Spooling Kateter	40.000,00
3	Injeksi	25.000,00
4	Regulasi Cepat Insulin	85.000,00
5	Perawatan WSD	40.000,00
6	Lepas WSD	80.000,00
7	Bronchial Toilet	100.000,00
8	Manajemen Hipoglikemia	85.000,00
9	Injeksi Titrasi	80.000,00
10	Injeksi LMWH	90.000,00
11	Rawat Luka Gangren Grade 1	100.000,00

1	2	3
12	Rawat Luka Gangren Grade 2	150.000,00
13	Rawat Luka Gangren Grade 3	200.000,00
14	Rawat Luka Gangren Grade 4	250.000,00
15	Perawatan Dobelumen	50.000,00
16	Pasang Kateter Dengan Penyulit	50.000,00
17	Pasang Kateter Tanpa Penyulit	30.000,00
18	Lepas Kateter	25.000,00
19	Pasang Kondom Kateter	30.000,00
20	Irigasi Post op BPH	100.000,00
21	Sciren	25.000,00
22	Lavemen	50.000,00
23	Skin Traksi	50.000,00
24	Transfusi	100.000,00
26	Memandikan Pasien Luka Bakar	150.000,00
27	Perawatan Colostomi	100.000,00
28	Lepas Drain	25.000,00
29	Pasang NGT	50.000,00
30	Lepas NGT	15.000,00
31	Kumbah Lambung	50.000,00
32	Pemberian Diet Cair / Obat Obatan	25.000,00
33	Memasukkan Obat Suppositoria	20.000,00
34	Suction	80.000,00
35	Anuskopi	120.000,00
36	Blader training	30.000,00
37	Pemakaian Infus Pump	75.000,00
38	Pemakaian syringe pum	70.000,00
39	Pasang tampon	50.000,00
40	Lepas tampon	30.000,00
42	Rate CONTROL DIGITALIS/AMIODARON/HR	100.000,00
43	Pungtie Pleura	400.000,00
44	Asisten Pungtie Pleura	100.000,00
45	Punctie Ascites	400.000,00
46	Asisten Punctie Ascites	100.000,00
47	Perawatan luka trakeostomi	75.000,00
48	Pleurodisis	250.000,00
49	Asisten Pleurodisis	100.000,00
50	Rawat Luka Kotor	75.000,00
51	Rawat Luka Bersih	50.000,00
53	Ambil Sampel Darah Vena / Kapiler	6.000,00
54	Ambil Sampel Darah Arteri	50.000,00
55	Proof Pungsi	75.000,00
56	Asisten Proof Pungsi	25.000,00
57	Necrotomi	75.000,00
58	RJP	80.000,00
59	EKG	60.000,00
60	Pasang Infus Dewasa	20.000,00
61	Pasang Infus Bayi atau Anak	25.000,00
62	Pasang Infus Umbilikus	30.000,00
63	Lepas Infus	10.000,00

M. TINDAKAN RUANG MAWAR

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Lepas Jahitan	40.000,00
2	Spooling Kateter	40.000,00
3	Injeksi	25.000,00
4	Regulasi Cepat Insulin	85.000,00
5	Perawatan WSD	40.000,00
6	Lepas WSD	80.000,00
7	Bronchial Toilet	100.000,00
8	Manajemen Hipoglikemia	85.000,00
9	Injeksi Titiasi	80.000,00
10	Injeksi LMWH	90.000,00
11	Rawat Luka Gangren Grade 1	100.000,00
12	Rawat Luka Gangren Grade 2	150.000,00
13	Rawat Luka Gangren Grade 3	200.000,00
14	Rawat Luka Gangren Grade 4	250.000,00
15	Perawatan Dobelumen	50.000,00
16	Pasang Kateter Dengan Penyulit	50.000,00
17	Pasang Kateter Tanpa Penyulit	30.000,00
18	Lepas Kateter	25.000,00
19	Pasang Kondom Kateter	30.000,00
20	Irigasi Post op BPH	100.000,00
21	Sciren	25.000,00
22	Lavemen	50.000,00
23	Skin Traksi	50.000,00
24	Transfusi	100.000,00
26	Memandikan Pasien Luka Bakar	150.000,00
27	Perawatan Colostomi	100.000,00
28	Lepas Drain	25.000,00
29	Pasang NGT	50.000,00
30	Lepas NGT	15.000,00
31	Kumbah Lambung	50.000,00
32	Pemberian Diet Cair / Obat Obatan	25.000,00
33	Memasukkan Obat Suppositoria	20.000,00
34	Suction	80.000,00
35	Anuskopi	120.000,00
36	Blader training	30.000,00
37	Pemakaian Infus Pump	75.000,00
38	Pemakaian syringe pum	70.000,00
39	Pasang tampon	50.000,00
40	Lepas tampon	30.000,00
42	Rate CONTROL DIGITALIS/AMIODARON/HR	100.000,00
43	Pungtie Pleura	400.000,00
44	Asisten Pungtie Pleura	100.000,00
45	Punctie Ascites	400.000,00
46	Asisten Punctie Ascites	100.000,00
47	Perawatan luka trakeostomi	75.000,00
48	Pleurodisis	250.000,00
49	Asisten Pleurodisis	100.000,00
50	Rawat Luka Kotor	75.000,00
51	Rawat Luka Bersih	50.000,00
53	Ambil Sampel Darah Vena / Kapiler	6.000,00

1	2	3
54	Ambil Sampel Darah Arteri	50.000,00
55	Proof Pungsi	75.000,00
56	Asisten Proof Pungsi	25.000,00
57	Necrotomi	75.000,00
58	RJP	80.000,00
59	EKG	60.000,00
60	Pasang Infus Dewasa	20.000,00
61	Pasang Infus Bayi atau Anak	25.000,00
62	Pasang Infus Umbilikus	30.000,00
63	Lepas Infus	10.000,00

N. TINDAKAN RUANG MELATI

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Lepas Jahitan	40.000,00
2	Spooling Kateter	40.000,00
3	Injeksi	25.000,00
4	Regulasi Cepat Insulin	85.000,00
5	Bronchial Toilet	100.000,00
6	Manajemen Hipoglikemia	85.000,00
7	Injeksi Titrasi	80.000,00
8	Pasang Kateter Dengan Penyulit	50.000,00
9	Pasang Kateter Tanpa Penyulit	30.000,00
10	Lepas Kateter	25.000,00
11	Lepas Kondom Kateter HPP	80.000,00
12	Pasang Kondom Kateter HPP	192.000,00
13	Sciren	25.000,00
14	Lavemen	50.000,00
15	Transfusi	100.000,00
16	Asuhan Kebidanan	100.000,00
17	Perawatan Colostomi	100.000,00
18	Lepas Drain	25.000,00
19	Pasang NGT	50.000,00
20	Lepas NGT	15.000,00
21	Pemberian Diet Cair / Obat Obatan	25.000,00
22	Memasukkan Obat Suppositoria	20.000,00
23	Suction	80.000,00
24	Blader training	30.000,00
25	Pemakaian Infus Pump	75.000,00
26	Pemakaian syringe pum	70.000,00
27	Pasang tampon	50.000,00
28	Lepas tampon	30.000,00
29	Pungtie Pleura	400.000,00
30	Asisten Pungtie Pleura	100.000,00
31	Punctie Ascites	400.000,00
32	Asisten Punctie Ascites	100.000,00
33	Rawat Luka Kotor	75.000,00
34	Rawat Luka Bersih	50.000,00
35	Ambil Sampel Darah Vena / Kapiler	6.000,00
36	Ambil Sampel Darah Arteri	50.000,00
37	RJP	80.000,00
38	EKG	60.000,00

1	2	3
39	Tindik	15.000,00
40	Doppler	35.000,00
42	Perawatan Payudara	20.000,00
43	Perawatan Tali Pusat	20.000,00
44	VT	50.000,00
45	Reposisi manual prolapsus uteri	50.000,00
46	Pasang Pesarium	75.000,00
47	Lepas Pesarium	52.000,00
48	Pasang Implant	180.000,00
49	Lepas Implant	200.000,00

O. TINDAKAN RUANG DAHLIA

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Lepas Jahitan	40.000,00
2	Spooling Kateter	40.000,00
3	Injeksi	25.000,00
4	Regulasi Cepat Insulin	85.000,00
5	Perawatan WSD	40.000,00
6	Lepas WSD	80.000,00
7	Bronchial Toilet	100.000,00
8	Manajemen Hipoglikemia	85.000,00
9	Injeksi Titrasi	80.000,00
10	Injeksi LMWH	90.000,00
11	Rawat Luka Gangren Grade 1	100.000,00
12	Rawat Luka Gangren Grade 2	150.000,00
13	Rawat Luka Gangren Grade 3	200.000,00
14	Rawat Luka Gangren Grade 4	250.000,00
15	Perawatan Dobelumen	50.000,00
16	Pasang Kateter Dengan Penyulit	50.000,00
17	Pasang Kateter Tanpa Penyulit	30.000,00
18	Lepas Kateter	25.000,00
19	Pasang Kondom Kateter	30.000,00
20	Irigasi Post op BPH	100.000,00
21	Sciren	25.000,00
22	Lavemen	50.000,00
23	Skin Traksi	50.000,00
24	Transfusi	100.000,00
26	Memandikan Pasien Luka Bakar	150.000,00
27	Perawatan Colostomi	100.000,00
28	Lepas Drain	25.000,00
29	Pasang NGT	50.000,00
30	Lepas NGT	15.000,00
31	Kumbah Lambung	50.000,00
32	Pemberian Diet Cair / Obat Obatan	25.000,00
33	Memasukkan Obat Suppositoria	20.000,00
34	Suction	80.000,00
35	Anuskopi	120.000,00
36	Blader training	30.000,00
37	Pemakaian Infus Pump	75.000,00
38	Pemakaian syringe pum	70.000,00
39	Pasang tampon	50.000,00

1	2	3
40	Lepas tampon	30.000,00
42	Rate CONTROL DIGITALIS/AMIODARON/HR	100.000,00
43	Pungtie Pleura	400.000,00
44	Asisten Pungtie Pleura	100.000,00
45	Punctie Ascites	400.000,00
46	Asisten Punctie Ascites	100.000,00
47	Perawatan luka trakeostomi	75.000,00
48	Pleurodisis	250.000,00
49	Asisten Pleurodisis	100.000,00
50	Rawat Luka Kotor	75.000,00
51	Rawat Luka Bersih	50.000,00
53	Ambil Sampel Darah Vena / Kapiler	6.000,00
54	Ambil Sampel Darah Arteri	50.000,00
55	Proof Pungsi	75.000,00
56	Asisten Proof Pungsi	25.000,00
57	Necrotomi	75.000,00
58	RJP	80.000,00
59	EKG	60.000,00
60	Pasang Infus Dewasa	20.000,00
61	Pasang Infus Bayi atau Anak	25.000,00
62	Pasang Infus Umbilikus	30.000,00
63	Lepas Infus	10.000,00

P. TINDAKAN RUANG TULIP

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Lepas Jahitan	40.000,00
2	Spooling Kateter	40.000,00
3	Injeksi	25.000,00
4	Regulasi Cepat Insulin	85.000,00
5	Perawatan WSD	40.000,00
6	Lepas WSD	80.000,00
7	Bronchial Toilet	100.000,00
8	Manajemen Hipoglikemia	85.000,00
9	Injeksi Titrasi	80.000,00
10	Injeksi LMWH	90.000,00
11	Rawat Luka Gangren Grade 1	100.000,00
12	Rawat Luka Gangren Grade 2	150.000,00
13	Rawat Luka Gangren Grade 3	200.000,00
14	Rawat Luka Gangren Grade 4	250.000,00
15	Perawatan Dobelumen	50.000,00
16	Pasang Kateter Dengan Penyulit	50.000,00
17	Pasang Kateter Tanpa Penyulit	30.000,00
18	Lepas Kateter	25.000,00
19	Pasang Kondom Kateter	30.000,00
20	Irigasi Post op BPH	100.000,00
21	Sciren	25.000,00
22	Lavemen	50.000,00
23	Skin Traksi	50.000,00
24	Transfusi	100.000,00
26	Memandikan Pasien Luka Bakar	150.000,00
27	Perawatan Colostomi	100.000,00

1	2	3
28	Lepas Drain	25.000,00
29	Pasang NGT	50.000,00
30	Lepas NGT	15.000,00
31	Kumbah Lambung	50.000,00
32	Pemberian Diet Cair / Obat Obatan	25.000,00
33	Memasukkan Obat Suppositoria	20.000,00
34	Suction	80.000,00
35	Anuskopi	120.000,00
36	Blader training	30.000,00
37	Pemakaian Infus Pump	75.000,00
38	Pemakaian syringe pum	70.000,00
39	Pasang tampon	50.000,00
40	Lepas tampon	30.000,00
42	Rate CONTROL DIGITALIS/AMIODARON/HR	100.000,00
43	Pungtie Pleura	400.000,00
44	Asisten Pungtie Pleura	100.000,00
45	Punctie Ascites	400.000,00
46	Asisten Punctie Ascites	100.000,00
47	Perawatan luka trakeostomi	75.000,00
48	Pleurodisis	250.000,00
49	Asisten Pleurodisis	100.000,00
50	Rawat Luka Kotor	75.000,00
51	Rawat Luka Bersih	50.000,00
52	Ambil Sampel Darah Vena / Kapiler	6.000,00
53	Ambil Sampel Darah Arteri	50.000,00
54	Proof Pungsi	75.000,00
55	Asisten Proof Pungsi	25.000,00
56	Necrotomi	75.000,00
57	RJP	80.000,00
58	EKG	60.000,00
59	Pasang Infus Dewasa	20.000,00
60	Pasang Infus Bayi atau Anak	25.000,00
61	Pasang Infus Umbilikus	30.000,00
62	Lepas Infus	10.000,00

Q. TINDAKAN RUANG TERATAI

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	RJP	80.000,00
2	Suction	80.000,00
3	Merawat tali pusat	20.000,00
4	Injeksi	25.000,00
5	Pasang NGT	50.000,00
6	Lepas NGT	15.000,00
6	Pemberian Diet Cair / Obat Obatan	25.000,00
7	Pasang Infus Umbikal	100.000,00
8	Pasang Infus perifer pada bayi / Pediatrik	25.000,00
10	Darmbuis	20.000,00
11	Lavement	50.000,00
12	Kumbah Lambung	50.000,00
13	Bronchial Toilet	100.000,00
14	Tindik	15.000,00

1	2	3
15	CPAP	300.000,00
16	Intubasi	350.000,00
17	Asisten Intubasi	100.000,00
18	Pemakaian Ventilator	400.000,00
19	Perawatan Ventilator	100.000,00
20	Setting ventilator	100.000,00
21	Infus Pump	85.000,00
22	Syring pump	80.000,00
23	Titrasi	100.000,00
24	Pemakaian Incubator	60.000,00
25	Infant Warmer	70.000,00
26	Tranfusi	100.000,00
27	Fototerapi	110.000,00
28	Regulasi Cepat Insulin	85.000,00
29	Managemen Hipoglikemi	85.000,00
30	Ambil Sampel Darah Vena / Kapiler	6.000,00
31	Ambil Sampel Darah Arteri	50.000,00
32	Tranfusi tukar	250.000,00
34	Perawatan Luka Bersih	50.000,00
35	Perawatan luka Kotor	75.000,00
36	Perawatan Metode Kanguru	25.000,00
37	Asuhan Keperawatan	100.000,00
38	Regulasi Cepat Insulin	85.000,00
39	Memasukkan Obat Suppositoria	20.000,00
40	Rate Control Digitalis/Amiodaron/HR	100.000,00
41	Perawatan luka trakeostomi	75.000,00
42	Ekstubasi	40.000,00

R. TINDAKAN RUANG ERIA

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Lepas Jahitan	48.000,00
2	Spooling Kateter	48.000,00
3	Injeksi	30.000,00
4	Regulasi Cepat Insulin	102.000,00
5	Perawatan WSD	48.000,00
6	Lepas WSD	96.000,00
7	Bronchial Toilet	120.000,00
8	Manajemen Hipoglikemia	102.000,00
9	Injeksi Titrasi	96.000,00
10	Injeksi LMWH	108.000,00
11	Rawat Luka Gangren Grade 1	120.000,00
12	Rawat Luka Gangren Grade 2	180.000,00
13	Rawat Luka Gangren Grade 3	240.000,00
14	Rawat Luka Gangren Grade 4	300.000,00
15	Perawatan Dobelumen	60.000,00
16	Pasang Kateter Dengan Penyulit	60.000,00
17	Pasang Kateter Tanpa Penyulit	36.000,00
18	Lepas Kateter	30.000,00
19	Pasang Kondom Kateter	36.000,00
20	Irigasi Post op BPH	120.000,00
21	Sciren	30.000,00

1	2	3
22	Lavemen	60.000,00
23	Skin Traksi	60.000,00
24	Transfusi	120.000,00
26	Memandikan Pasien Luka Bakar	180.000,00
27	Perawatan Colostomi	120.000,00
28	Lepas Drain	30.000,00
29	Pasang NGT	60.000,00
30	Lepas NGT	18.000,00
31	Kumbah Lambung	60.000,00
32	Pemberian Diet Cair / Obat Obatan	30.000,00
33	Memasukkan Obat Suppositoria	24.000,00
34	Suction	96.000,00
35	Anuskopi	144.000,00
36	Blader training	36.000,00
37	Pemakaian Infus Pump	90.000,00
38	Pemakaian syringe pum	84.000,00
39	Pasang tampon	60.000,00
40	Lepas tampon	36.000,00
42	Rate CONTROL DIGITALIS/AMIODARON/HR	120.000,00
43	Pungtie Pleura	480.000,00
44	Asisten Pungtie Pleura	120.000,00
45	Punctie Ascites	480.000,00
46	Asisten Punctie Ascites	120.000,00
47	Perawatan luka trakeostomi	90.000,00
48	Pleurodisis	300.000,00
49	Asisten Pleurodisis	120.000,00
50	Rawat Luka Kotor	90.000,00
51	Rawat Luka Bersih	60.000,00
53	Ambil Sampel Darah Vena / Kapiler	8.000,00
54	Ambil Sampel Darah Arteri	60.000,00
55	Proof Pungsi	90.000,00
56	Asisten Proof Pungsi	30.000,00
57	Necrotomi	90.000,00
58	RJP	96.000,00
59	EKG	72.000,00
60	Pasang Infus Dewasa	24.000,00
61	Pasang Infus Bayi atau Anak	30.000,00
62	Pasang Infus Umbilikus	36.000,00
63	Lepas Infus	12.000,00

S. TINDAKAN RUANG WIJAYA KUSUMA

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Lepas Jahitan	40.000,00
2	Spooling Kateter	40.000,00
3	Injeksi	25.000,00
4	Regulasi Cepat Insulin	85.000,00
5	Perawatan WSD	40.000,00
6	Lepas WSD	80.000,00
7	Bronchial Toilet	100.000,00
8	Manajemen Hipoglikemia	85.000,00
9	Injeksi Titrasi	80.000,00

1	2	3
10	Injeksi LMWH	90.000,00
11	Rawat Luka Gangren Grade 1	100.000,00
12	Rawat Luka Gangren Grade 2	150.000,00
13	Rawat Luka Gangren Grade 3	200.000,00
14	Rawat Luka Gangren Grade 4	250.000,00
15	Perawatan Dobelumen	50.000,00
16	Pasang Kateter Dengan Penyulit	50.000,00
17	Pasang Kateter Tanpa Penyulit	30.000,00
18	Lepas Kateter	25.000,00
19	Pasang Kondom Kateter	30.000,00
20	Irigasi Post op BPH	100.000,00
21	Sciren	25.000,00
22	Lavemen	50.000,00
23	Skin Traksi	50.000,00
24	Transfusi	100.000,00
25	Memandikan Pasien Luka Bakar	150.000,00
26	Perawatan Colostomi	100.000,00
27	Lepas Drain	25.000,00
28	Pasang NGT	50.000,00
29	Lepas NGT	15.000,00
30	Kumbah Lambung	50.000,00
31	Pemberian Diet Cair / Obat Obatan	25.000,00
32	Memasukkan Obat Suppositoria	20.000,00
33	Suction	80.000,00
34	Anuskopi	120.000,00
35	Blader training	30.000,00
36	Pemakaian Infus Pump	75.000,00
37	Pemakaian syringe pum	70.000,00
38	Pasang tampon	50.000,00
39	Lepas tampon	30.000,00
40	Rate CONTROL DIGITALIS/AMIODARON/HR	100.000,00
41	Pungtie Pleura	400.000,00
42	Asisten Pungtie Pleura	100.000,00
43	Punctie Ascites	400.000,00
44	Asisten Punctie Ascites	100.000,00
45	Perawatan luka trakeostomi	75.000,00
46	Pleurodisis	250.000,00
47	Asisten Pleurodisis	100.000,00
48	Rawat Luka Kotor	75.000,00
49	Rawat Luka Bersih	50.000,00
50	Ambil Sampel Darah Vena / Kapiler	6.000,00
51	Ambil Sampel Darah Arteri	50.000,00
52	Proof Pungsi	75.000,00
53	Asisten Proof Pungsi	25.000,00
54	Necrotomi	75.000,00
55	RJP	80.000,00
56	EKG	60.000,00
57	Pasang Infus Dewasa	20.000,00
58	Pasang Infus Bayi atau Anak	25.000,00
59	Pasang Infus Umbilikus	30.000,00
60	Lepas Infus	10.000,00
61	MMPI 2	300.000,00
62	MMSE	50.000,00

1	2	3
63	SCL 90	86.250,00
64	PANSS	86.250,00
65	HDRS	86.250,00
66	YMRS	86.250,00
67	HARS	86.250,00
68	SDQ	86.250,00
69	CARS	86.250,00
70	PSP	86.250,00
71	CONER	86.250,00
72	ASSIST	86.250,00
73	Psikoterapi Suportif	86.250,00
74	Psikoterapi Dinamik Singkat	86.250,00
75	Psikoterapi Keluarga	172.500,00
76	Psikoterapi Analisis	201.250,00
77	Cognitive Behavior Therapy	172.500,00
78	Brief Intervension	115.000,00
79	Logo therapy	172.500,00
80	ECT Non Premedikasi	172.500,00
81	ECT Premedikasi	690.000,00
82	Bio feed back	460.000,00

T. TINDAKAN RUANG ASOKA

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Lepas Jahitan	40.000,00
2	Spooling Kateter	40.000,00
3	Injeksi	25.000,00
4	Regulasi Cepat Insulin	85.000,00
5	Perawatan WSD	40.000,00
6	Lepas WSD	80.000,00
7	Bronchial Toilet	100.000,00
8	Manajemen Hipoglikemia	85.000,00
9	Injeksi Titirasi	80.000,00
10	Injeksi LMWH	90.000,00
11	Rawat Luka Gangren Grade 1	100.000,00
12	Rawat Luka Gangren Grade 2	150.000,00
13	Rawat Luka Gangren Grade 3	200.000,00
14	Rawat Luka Gangren Grade 4	250.000,00
15	Perawatan Dobelumen	50.000,00
16	Pasang Kateter Dengan Penyulit	50.000,00
17	Pasang Kateter Tanpa Penyulit	30.000,00
18	Lepas Kateter	25.000,00
19	Pasang Kondom Kateter	30.000,00
20	Irigasi Post op BPH	100.000,00
21	Sciren	25.000,00
22	Lavemen	50.000,00
23	Skin Traksi	50.000,00
24	Transfusi	100.000,00
26	Memandikan Pasien Luka Bakar	150.000,00
27	Perawatan Colostomi	100.000,00
28	Lepas Drain	25.000,00
29	Pasang NGT	50.000,00

1	2	3
30	Lepas NGT	15.000,00
31	Kumbah Lambung	50.000,00
32	Pemberian Diet Cair / Obat Obatan	25.000,00
33	Memasukkan Obat Suppositoria	20.000,00
34	Suction	80.000,00
35	Anuskopi	120.000,00
36	Blader training	30.000,00
37	Pemakaian Infus Pump	75.000,00
38	Pemakaian syringe pum	70.000,00
39	Pasang tampon	50.000,00
40	Lepas tampon	30.000,00
42	Rate CONTROL DIGITALIS/AMIODARON/HR	100.000,00
43	Pungtie Pleura	400.000,00
44	Asisten Pungtie Pleura	100.000,00
45	Punctie Ascites	400.000,00
46	Asisten Punctie Ascites	100.000,00
47	Perawatan luka trakeostomi	75.000,00
48	Pleurodisis	250.000,00
49	Asisten Pleurodisis	100.000,00
50	Rawat Luka Kotor	75.000,00
51	Rawat Luka Bersih	50.000,00
53	Ambil Sampel Darah Vena / Kapiler	6.000,00
54	Ambil Sampel Darah Arteri	50.000,00
55	Proof Pungsi	75.000,00
56	Asisten Proof Pungsi	25.000,00
57	Necrotomi	75.000,00
58	RJP	80.000,00
59	EKG	60.000,00
60	Pasang Infus Dewasa	20.000,00
61	Pasang Infus Bayi atau Anak	25.000,00
62	Pasang Infus Umbilikus	30.000,00
63	Lepas Infus	10.000,00

U. TINDAKAN RUANG ASOKA RITN

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Defibrilasi / Cardioversi	250.000,00
2	Injeksi Trombolitik Streptase	220.000,00
3	Resusitasi Cairan	100.000,00
4	Pemasangan NIV	150.000,00
5	Memasang OPA/NPA	150.000,00
6	Melepas SHEAT DCA /PCI	100.000,00
7	Monitoring IABP	60.000,00
8	Monitoring CVP	60.000,00
9	Monitoring IBP	60.000,00
10	Pasang IABP	500.000,00
11	Asisten Pasang IABP	120.000,00
12	Pasang CVP	600.000,00
13	Asisten Pasang CVP	120.000,00
14	Lepas CVP	90.000,00
15	Pasang IBP	500.000,00
16	Asisten Pasang IBP	120.000,00

1	2	3
17	Monitoring ICP (INTRA CRANIAL PRESURE)	60.000,00
18	Kumbah Lambung	55.000,00
19	EKG	60.000,00
20	RJP/ Resusitasi Jantung Paru	80.000,00
21	Pemberian Diet Cair / Obat Obatan	30.000,00
22	Pasang Kateter Dengan Penyulit	60.000,00
23	Intubasi	350.000,00
24	Asisten Intubasi	100.000,00
25	Pemakaian Ventilator	400.000,00
26	Perawatan Ventilator	100.000,00
27	Atropiniasi	130.000,00
28	Injeksi Antikoagulan	100.000,00
29	Bronchial Toilet	150.000,00
30	Rate Control Digitalis/Amiodaron/HR	120.000,00
31	Rawat Dan Spooling Blas	80.000,00
32	Pasang Kateter Tanpa Penyulit	40.000,00
33	Ekstubasi	40.000,00
34	Pemakaian Syring Pump	80.000,00
35	Pemakaian Infus Pump	85.000,00
36	Titrasi	100.000,00
37	Pasang NIV	100.000,00
38	Lepas Sheat DCA /PCI	100.000,00
39	Perawatan TPM	60.000,00
40	Pemakaian Blood Warmer	50.000,00
41	Pemakaian Blanket Warmer	50.000,00
42	Pemakaian Kasur Angin	50.000,00
43	Pemakaian Cardiac Monitor	60.000,00
44	Drambuis	20.000,00
45	Evakuasi Cairan Perikard	150.000,00
46	Pericardiosintesis	400.000,00
47	Asisten Pericardiosintesis	100.000,00
48	Setting Ventilator Ulang	100.000,00
49	Needle Thorakosintesis	200.000,00
50	Regulasi Cepat Insulin	100.000,00
51	Injeksi	30.000,00
52	Perawatan Trakeotomi	120.000,00
53	Perawatan WSD	50.000,00
54	Lepas WSD	90.000,00
55	Injeksi LMWH	100.000,00
56	Lepas Kateter	30.000,00
57	Pasang NGT	55.000,00
58	Ambil Sampel Darah Vena / Kapiler	6.000,00
59	Ambil Sampel Darah Arteri	50.000,00
60	Transfusi	110.000,00
61	Manajemen Hipoglikemia	95.000,00
62	Pemasangan Double Lumen	970.000,00
63	Assistensi Pasang Double Lumen	130.000,00
64	Suction	90.000,00
65	Bedside Monitor	110.000,00

V. TINDAKAN RUANG ARUNDINA

No.	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Lepas Jahitan	40.000,00
2	Spooling Kateter	40.000,00
3	Injeksi	25.000,00
4	Regulasi Cepat Insulin	85.000,00
5	Perawatan WSD	40.000,00
6	Lepas WSD	80.000,00
7	Bronchial Toilet	100.000,00
8	Manajemen Hipoglikemia	85.000,00
9	Injeksi Titrasi	80.000,00
10	Injeksi LMWH	90.000,00
11	Rawat Luka Gangren Grade 1	100.000,00
12	Rawat Luka Gangren Grade 2	150.000,00
13	Rawat Luka Gangren Grade 3	200.000,00
14	Rawat Luka Gangren Grade 4	250.000,00
15	Perawatan Dobelumen	50.000,00
16	Pasang Kateter Dengan Penyulit	50.000,00
17	Pasang Kateter Tanpa Penyulit	30.000,00
18	Lepas Kateter	25.000,00
19	Pasang Kondom Kateter	30.000,00
20	Irigasi Post op BPH	100.000,00
21	Sciren	25.000,00
22	Lavemen	50.000,00
23	Skin Traksi	50.000,00
24	Transfusi	100.000,00
25	Memandikan Pasien Luka Bakar	150.000,00
26	Perawatan Colostomi	100.000,00
27	Lepas Drain	25.000,00
28	Pasang NGT	50.000,00
29	Lepas NGT	15.000,00
30	Kumbah Lambung	50.000,00
31	Pemberian Diet Cair / Obat Obatan	25.000,00
32	Memasukkan Obat Suppositoria	20.000,00
33	Suction	80.000,00
34	Anuskopi	120.000,00
35	Blader training	30.000,00
36	Pemakaian Infus Pump	75.000,00
37	Pemakaian syringe pum	70.000,00
38	Pasang tampon	50.000,00
39	Lepas tampon	30.000,00
40	Rate CONTROL DIGITALIS/AMIODARON/HR	100.000,00
41	Pungtie Pleura	400.000,00
42	Asisten Pungtie Pleura	100.000,00
43	Punctie Ascites	400.000,00
44	Asisten Punctie Ascites	100.000,00
45	Perawatan luka trakeostomi	75.000,00
46	Pleurodisis	250.000,00
47	Asisten Pleurodisis	100.000,00
48	Rawat Luka Kotor	75.000,00
49	Rawat Luka Bersih	50.000,00
50	Ambil Sampel Darah Vena / Kapiler	6.000,00

1	2	3
51	Ambil Sampel Darah Arteri	50.000,00
52	Proof Pungsi	75.000,00
53	Asisten Proof Pungsi	25.000,00
54	Necrotomi	75.000,00
55	RJP	80.000,00
56	EKG	60.000,00
57	Pasang Infus Dewasa	20.000,00
58	Pasang Infus Bayi atau Anak	25.000,00
59	Pasang Infus Umbilikus	30.000,00
60	Lepas Infus	10.000,00

VI. TARIF PELAYANAN INVASIF

A. ENDOSCOPY

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Diagnostik	1.694.000,00
2	Tindakan	1.694.000,00

B. COLONOSCOPY

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Diagnostik	1.771.000,00
2	Tindakan	1.771.000,00

C. ENDOSCOPY THT

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Naso endoscopy	955.900,00
2	Sinuscopy	1.101.100,00
3	Nasofaringoscopy	955.900,00
4	Laringoscopy	1.101.100,00
5	Nasoendoscopy plus biopsi	1.101.100,00
6	Sinuscopy plus biopsi	1.173.700,00
7	Nasofaringoscopy plus biopsi	1.173.700,00
8	Laringoscopy plus biopsi	1.173.700,00

D. CATHLAB

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	2	3	4
1	kateterisasi jantung dengan penyulit / diagnostic coroner angiography (dca)	4.528.000,00	5.660.000,00
2	kateterisasi jantung tanpa penyulit, wa	4.638.000,00	5.797.500,00
3	kateterisasi jantung dengan penyulit, wa	5.410.000,00	6.762.500,00
4	prosedur pembuluh darah torasik kompleks tanpa penyulit, wa	12.297.000,00	15.371.250,00
5	prosedur pembuluh darah torasik kompleks dengan penyulit, wa	14.346.000,00	17.932.500,00
6	prosedur pembuluh darah abdominal kompleks tanpa penyulit, wa	11.926.000,00	14.907.500,00
7	prosedur pembuluh darah abdominal kompleks dengan penyulit, wa	13.916.000,00	17.395.000,00
8	pemasangan pacemaker jantung permanen tanpa penyulit (ppm)	21.327.000,00	26.658.750,00
9	pemasangan pacemaker jantung permanen dengan penyulit (ppm)	23.837.000,00	29.796.250,00

1	2	3	4
10	pemasangan pacemaker jantung permanen tanpa penyulit, wa	24.414.000,00	30.517.500,00
11	pemasangan pacemaker jantung permanen dengan penyulit, wa	28.480.000,00	35.600.000,00
12	revisi defibrilator dan pacemaker jantung tidak termasuk penggantian alat tanpa penyulit	10.503.000,00	13.128.750,00
13	revisi defibrilator dan pacemaker jantung tidak termasuk penggantian alat dengan penyulit	11.738.000,00	14.672.500,00
14	revisi defibrilator dan pacemaker jantung tidak termasuk penggantian alat tanpa penyulit, wa	12.022.000,00	15.027.500,00
15	kateterisasi / angiografi koroner/ diagnostik	3.565.000,00	4.456.250,00
16	pasang pacu jantung temporer (tpm)	3.565.000,00	4.456.250,00
17	pemasangan iabp	3.910.000,00	4.887.500,00
18	pemasangan swan ganz kateter	3.910.000,00	4.887.500,00
19	pericardiosintesis	3.910.000,00	4.887.500,00
20	digital subtraction angiography (dsa)	3.490.000,00	5.250.000,00
21	arteriografi	3.490.000,00	5.250.000,00
22	reposisi tpm	3.881.000	4.500.000,00
23	percutaneous transluminal coronary angioplasty (ptca)	13.500.000,00	20.250.000,00
24	ptca 1 des 1 bms	53.625.000,00	79.000.000,00
25	ptca 1 stent bms	31.875.000,00	36.000.000,00
26	ptca 1 stent des	46.000.000,00	56.000.000,00
27	ptca + tpm	13.705.000,00	20.500.000,00
28	ptca 1 des 2 bms	53.625.000,00	53.625.000,00
29	ptca 2 des 1 bms	64.500.000,00	64.500.000,00
30	ptca 2 des 2 bms	72.000.000,00	72.000.000,00
31	ptca 2 stent bms	53.625.000,00	53.625.000,00
32	ptca 2 stent des	53.625.000,00	53.625.000,00
33	ptca 3 bms 1 des	64.500.000,00	64.500.000,00
34	ptca 4 bms	72.000.000,00	72.000.000,00

E. ESWL

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Tindakan ESWL	4.000.000,00

F. BRONCOSCOPY

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Broncos copy (wound toilet)	1.500.000,00
2	Broncoscopy + Biopsy(termasuk sikatan, bilasan, forcep)	2.500.000,00
3	Broncoscopy + ekstraksi corpus alieneum	2.500.000,00
4	Broncoscopy + Hemostatic epineprin	2.200.000,00
5	Broncoskopi dengan bal (bronco alveolua lavage)	2.500.000,00
6	Transtorakal Needle Aspirasi (TTNA)	450.000,00
7	TTNA Core Biopsi	450.000,00
8	TTNA CT guide	450.000,00
9	Pendampingan anestesi bronkoscopy	450.000,00

VII. TARIF PELAYANAN NON INVASIF

A. TREADMILL

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Treadmill Jantung	500.000,00
2	Echocardiografi / USG Jantung	400.000,00
3	Echocardiography Transesofageal/UsG Jantung Transesofageal	1.800.000,00
4	Holter 24 Jam	600.000,00
5	Dopler Carotis	800.000,00
6	Dopler Vaskuler	800.000,00
7	Dobutamin Stress Echocardiography	600,000,00
8	Exercise Stress Echocardiography	800,000,00
9	Echocardiography Dengan Bubble Test	800,000,00
10	Ankle Brachial Index (ABI) / Cardio ankle Vascular Index	180.000,00
11	Pemeriksaan Tes Allen	100.000,00
12	USG Jantung Anak	750.000,00
13	UJI Latih Jalan 6 mnt (6-MWT)	100.000,00

VIII. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

A. BEDAH UMUM

1. KATEGORI OPERASI KECIL

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	Circumsisi dengan LA	1.904.000,00	2.857.000,00
2	Excisi keloid dengan LA	1.313.000,00	1.969.000,00
3	Excisi tumor dengan LA / Open biopsy of breast	2.024.000,00	3.037.000,00
4	Biopsy of skin and subcutaneous tissue	2.024.000,00	3.037.000,00
5	Ekstraksi polip recti	2.024.000,00	3.037.000,00
6	Incisi abces dengan LA	1.186.000,00	1.778.000,00

2. KATEGORI OPERASI SEDANG

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	2	3	4
1	Vena sectie	3.888.000,00	5.832.000,00
2	Circumsisi dengan GA / Other unilateral subcutaneous mammectomy	3.888.000,00	5.832.000,00
3	Dilatasi uretra / caterisasi / Dilation of urethra	3.888.000,00	5.832.000,00
4	Excisi fibro adenoma (fam) / Local excision of lesion of breast	3.888.000,00	5.832.000,00
5	Excisi kelenjar inguinal / Excision of inguinal lymph node	3.888.000,00	5.832.000,00
6	Excisi keloid dengan GA	3.888.000,00	5.832.000,00
7	Excisi skintag	3.888.000,00	5.832.000,00
8	Excisi tumor kel.submandibula / Excision of lesion of salivary gland	3.888.000,00	5.832.000,00
9	Excisi tumor kelenjar leher	3.888.000,00	5.832.000,00
10	Endoscopi	3.888.000,00	5.832.000,00
11	Ganglion carpi - tarsal	3.888.000,00	5.832.000,00
12	Herniotomi	3.888.000,00	5.832.000,00
13	Other and open repair of direct inguinal hernia	3.888.000,00	5.832.000,00
14	Other and open repair of indirect inguinal hernia	3.888.000,00	5.832.000,00
15	Other unilateral femoral herniorrhaphy	3.888.000,00	5.832.000,00

1	2	3	4
16	Hidrocele / Excision of hydrocele (of tunica vaginalis)	3.888.000,00	5.832.000,00
17	Incisi abces dengan LA	3.888.000,00	5.832.000,00
18	Jahit luka diwajah dengan LA	3.888.000,00	5.832.000,00
19	Suture of laceration of lip	3.888.000,00	5.832.000,00
20	Suture of laceration of palate	3.888.000,00	5.832.000,00
21	Suture of laceration of other part of mouth	3.888.000,00	5.832.000,00
22	Meatotomy	3.888.000,00	5.832.000,00
23	MOP/vasektomi tanpa pisau	3.888.000,00	5.832.000,00
24	MOP/vasektomi dengan pisau	3.888.000,00	5.832.000,00
25	Pembiusan diluar OK	3.888.000,00	5.832.000,00
26	Perianal fistulotomi	3.888.000,00	5.832.000,00
27	Perianal fistulotomi / Fistulectomy	3.888.000,00	5.832.000,00
28	Perineal repair	3.888.000,00	5.832.000,00
29	Phimosis	3.888.000,00	5.832.000,00
30	Potong colostomi	3.888.000,00	5.832.000,00
31	Re heacting	3.888.000,00	5.832.000,00
32	Re heacting luka biasa	3.888.000,00	5.832.000,00
33	Spermatocoele	3.888.000,00	5.832.000,00
34	Anuscopy	3.888.000,00	5.832.000,00
35	Eksisi Tumor jinak mamae	3.888.000,00	5.832.000,00
36	Eksisi soft Tissue Mamae	3.888.000,00	5.832.000,00
37	Eksisi Tumor jinak Rongga Mulut	3.888.000,00	5.832.000,00
38	Eksisi dan marsupialisasi ranula	3.888.000,00	5.832.000,00
39	Cystostomy	3.888.000,00	5.832.000,00

3. KATEGORI OPERASI BESAR

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	2	3	4
1	Abdominorenal resection	6.221.000,00	9.331.000,00
2	Appendiktomi dan drainage appendikceal abses /	6.221.000,00	9.331.000,00
3	Drainage of appendiceal abscess dengan penyulit	6.221.000,00	9.331.000,00
4	Appendictomy dengan irisan laparotomy	6.221.000,00	9.331.000,00
5	Appendiktomi dan drainage appendikceal abses /	6.221.000,00	9.331.000,00
6	Drainage of appendiceal abscess	6.221.000,00	9.331.000,00
7	Cistostomi / Percutaneous cystostomy	6.221.000,00	9.331.000,00
8	Percutaneous aspiration of bladder / Other repair of urinary bladder	6.221.000,00	9.331.000,00
9	Hernia incarserata	6.221.000,00	9.331.000,00
10	Hernia incarserata dengan resectie	6.221.000,00	9.331.000,00
11	Hernia recurrent	6.221.000,00	9.331.000,00
12	Internal bleeding	6.221.000,00	9.331.000,00
13	Hepatoraphy	6.221.000,00	9.331.000,00
14	Splenoraphy/Splenectomy	6.221.000,00	9.331.000,00
15	Colostomy/Exteriorization of large intestine dewasa	6.221.000,00	9.331.000,00
16	Colostomy/Exteriorization of large intestine anak	6.221.000,00	9.331.000,00
17	Tracheostomy	6.221.000,00	9.331.000,00
18	Thoracotomy	6.221.000,00	9.331.000,00
19	Clipping Costa	6.221.000,00	9.331.000,00

1	2	3	4
20	Repair Buli	6.221.000,00	9.331.000,00
21	Debridement combustio	6.221.000,00	9.331.000,00
22	Siloplasty omphalocele	6.221.000,00	9.331.000,00
23	Laparotomy milking invaginasi	6.221.000,00	9.331.000,00
24	Repair gaster	6.221.000,00	9.331.000,00
25	Gastrectomy	6.221.000,00	9.331.000,00
26	Adhesiolisis	6.221.000,00	9.331.000,00
27	Small Intestine Shunting	6.221.000,00	9.331.000,00
28	Jejunostomy	6.221.000,00	9.331.000,00
29	Omentectomy	6.221.000,00	9.331.000,00
30	Ekstraksi Corpus Alienum	6.221.000,00	9.331.000,00
31	Drainage Pancreaticus	6.221.000,00	9.331.000,00
32	Drainage Abses Hepar	6.221.000,00	9.331.000,00
33	Repair Ruptur Arteri/Vena	6.221.000,00	9.331.000,00
34	Appendectomy	6.221.000,00	9.331.000,00
35	AV shunt	6.221.000,00	9.331.000,00
36	Bladder diverticulectomy	6.221.000,00	9.331.000,00
37	BPH (benigna prostat hipertropi)	6.221.000,00	9.331.000,00
38	Cholecystectomy	6.221.000,00	9.331.000,00
39	Colonoscopi	6.221.000,00	9.331.000,00
40	Colostomi / Exteriorization of large intestine	6.221.000,00	9.331.000,00
41	Deseksi kelenjar inguinal	6.221.000,00	9.331.000,00
42	Excision of inguinal lymph node	6.221.000,00	9.331.000,00
43	Deseksi kelenjar leher / Excision of deep cervical lymph node	6.221.000,00	9.331.000,00
44	Radical neck dissection, unilateral / Radical neck dissection, bilateral	6.221.000,00	9.331.000,00
45	Diverticulectomy	6.221.000,00	9.331.000,00
46	Drainage periureteral, abdominal abses	6.221.000,00	9.331.000,00
47	Excisi ductus thyroglosus / Excision of thyroglossal duct or tract	6.221.000,00	9.331.000,00
48	Excisi fibro sarcomamae mama	6.221.000,00	9.331.000,00
49	Excisi ginecomasti / Other unilateral subcutaneous mammectomy	6.221.000,00	9.331.000,00
50	Excisi hemangioma	6.221.000,00	9.331.000,00
51	Excisi keloid dengan GA-FTSG	6.221.000,00	9.331.000,00
52	Excisi mamae aberan	6.221.000,00	9.331.000,00
53	Excisi tumor dengan GA / Open biopsy of breast	6.221.000,00	9.331.000,00
54	Biopsy of skin and subcutaneous tissue	6.221.000,00	9.331.000,00
55	Excisi tumor kel. Submandibula	6.221.000,00	9.331.000,00
56	Excision of lesion of salivary gland dengan penyulit	6.221.000,00	9.331.000,00
57	Excisi tumor kelenjar leher dengan penyulit	6.221.000,00	9.331.000,00
58	Excisi tumor multiple	6.221.000,00	9.331.000,00
59	Excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue	6.221.000,00	9.331.000,00
60	Ganglion poplitea	6.221.000,00	9.331.000,00
61	Gastrojejunostomy	6.221.000,00	9.331.000,00
62	Gastrostomy	6.221.000,00	9.331.000,00
63	Haemorroidectomi / Procedures on hemorrhoids	6.221.000,00	9.331.000,00
64	Haemorroidectomi / Procedures on hemorrhoids / Incarcerata	6.221.000,00	9.331.000,00

1	2	3	4
65	Herniotomi hernioraphi anostomosis	6.221.000,00	9.331.000,00
66	Other and open bilateral repair of direct inguinal hernia	6.221.000,00	9.331.000,00
67	Other and open bilateral repair of indirect inguinal hernia	6.221.000,00	9.331.000,00
68	Other and open bilateral repair of inguinal hernia, one direct	6.221.000,00	9.331.000,00
69	Other and open bil. repair of inguinal hernia, one direct and one indirect	6.221.000,00	9.331.000,00
70	Herniotomi pada anak	6.221.000,00	9.331.000,00
71	Illeustomi pd anak	6.221.000,00	9.331.000,00
72	Illeustomi / Exteriorization of small intestine	6.221.000,00	9.331.000,00
73	Jahit luka diwajah dengan GA / Suture of laceration of lip	6.221.000,00	9.331.000,00
74	Suture of laceration of palate	6.221.000,00	9.331.000,00
75	Suture of laceration of other part of mouth	6.221.000,00	9.331.000,00
76	Labioplasti / Repair of cleft lip	6.221.000,00	9.331.000,00
77	Laparotomi pada anak	6.221.000,00	9.331.000,00
78	Laparotomy eksplorasi / Palatoplasty / Other operations on mouth and face	6.221.000,00	9.331.000,00
79	Large intestine anastomosis	6.221.000,00	9.331.000,00
80	Mastectomy / Unilateral simple mastectomy / Bilateral simple mastectomy	6.221.000,00	9.331.000,00
81	Unilateral extended simple mastectomy / Bilateral extended simple	6.221.000,00	9.331.000,00
82	Unilateral radical mastectomy / Bilateral radical mastectomy	6.221.000,00	9.331.000,00
83	Modified radical mastectomy	6.221.000,00	9.331.000,00
84	Open prostatectomy	6.221.000,00	9.331.000,00
85	Orchidectomy dengan keganasan	6.221.000,00	9.331.000,00
86	Orchidectomy dengan torsi	6.221.000,00	9.331.000,00
87	Parotidectomy	6.221.000,00	9.331.000,00
88	Pemasangan WSD	4.351.000,00	6.331.000,00
89	Penutupan stoma / Closure of stoma of small intestine	6.221.000,00	9.331.000,00
90	Closure of stoma of large intestine	6.221.000,00	9.331.000,00
91	Re heacting post laparotomy	6.221.000,00	9.331.000,00
92	Relese kontraktur / Relaxation of scar or web contracture of skin	6.221.000,00	9.331.000,00
93	Seksio alta / Other cystotomy (batu buli - buli)	6.221.000,00	9.331.000,00
94	Simple mastectomy	6.221.000,00	9.331.000,00
95	Skin graft	6.221.000,00	9.331.000,00
96	Small intestine anastomosis	6.221.000,00	9.331.000,00
97	Spleanectomy	6.221.000,00	9.331.000,00
98	Suture of nerve	6.221.000,00	9.331.000,00
99	Thyroidectomy / Unilateral thyroid lobectomy / Complete thyroidectomy	6.221.000,00	9.331.000,00
100	Torsi testis	6.221.000,00	9.331.000,00
101	Transposition testical in to the scrotum	6.221.000,00	9.331.000,00
102	Ureterolitotomy	6.221.000,00	9.331.000,00
103	Varicocele / Excision of varicocele and hydrocele of spermatic cord	6.221.000,00	9.331.000,00
104	Wide resection	6.221.000,00	9.331.000,00

1	2	3	4
105	Toilet luka dengan debridement	4.521.000,00	6.331.000,00
106	ORIF Mandibula	6.221.000,00	9.331.000,00
107	ORIF Maxila	6.221.000,00	9.331.000,00
108	ORIF Zygoma	6.221.000,00	9.331.000,00
109	Hemicolectomy	6.221.000,00	9.331.000,00
110	Small intestine anastomosis anak	6.221.000,00	9.331.000,00
111	Small intestine anastomosis dewasa	6.221.000,00	9.331.000,00
112	Large intestine anastomosis anak	6.221.000,00	9.331.000,00
113	Large intestine anastomosis dewasa	6.221.000,00	9.331.000,00
114	Eksisi Hygroma	6.221.000,00	9.331.000,00
115	Eksisi Limfangioma	6.221.000,00	9.331.000,00
116	Superficial Parotidectomy	6.221.000,00	9.331.000,00
117	Hemiglosectomy	6.221.000,00	9.331.000,00
118	Eksloklesi kista rahang	6.221.000,00	9.331.000,00
119	Eksisi kista Bronkiogenik	6.221.000,00	9.331.000,00
120	Ligasi tinggi palomo varicocele	6.221.000,00	9.331.000,00
121	Total Panectomy	6.221.000,00	9.331.000,00
122	Eksisi Basalioma	6.221.000,00	9.331.000,00
123	Eksisi Melanoma Maligna	6.221.000,00	9.331.000,00
124	Eksisi Squamous Cell Ca	6.221.000,00	9.331.000,00
125	Laparotomy biopsi	6.221.000,00	9.331.000,00

4. KATEGORI OPERASI KHUSUS

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	Thoracotomy	8.294.000,00	12.442.000,00
2	Clipping Costa	8.294.000,00	12.442.000,00
3	Hernia Diafragmatica Traumatica	8.294.000,00	12.442.000,00
4	Ekstraksi Corpus Alineum (peluru dll)	8.294.000,00	12.442.000,00
5	AV Shunt	8.294.000,00	12.442.000,00
6	Bilateral radical mastectomy	8.294.000,00	12.442.000,00
7	Bilateral simple mastectomy	8.294.000,00	12.442.000,00
8	Nefrectomy	8.294.000,00	12.442.000,00
9	Total colectomy	8.294.000,00	12.442.000,00
10	Laparoscopic Appendectomy	8.294.000,00	12.442.000,00
11	Laparoscopic Cholecystectomy	8.294.000,00	12.442.000,00
12	Total Parotidectomy	8.294.000,00	12.442.000,00
13	Total Thyroidectomy	8.294.000,00	12.442.000,00
14	Intestinal Stappling	8.294.000,00	12.442.000,00
15	Hemmorhoid Stappling	8.294.000,00	12.442.000,00

B. BEDAH ORTHOPEDI

1. KECIL (KATEGORI I)

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	Pengambilan/ off K wire	2.696.000,00	4.045.000,00
2	Tindakan yang dilakukan dengan la	2.696.000,00	3.451.000,00

2. SEDANG (KATEGORI II)

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	2	3	4
1	Reposisi dislokasi	2.452.000,00	3.677.000,00
2	Eksisi tumor jaringan lunak ukuran kecil	2.452.000,00	3.677.000,00
3	Release de quarvain	2.452.000,00	3.677.000,00

1	2	3	4
4	Release trigger finger	2.452.000,00	3.677.000,00
5	Debridement	2.452.000,00	3.677.000,00
6	Necrotomy / Off wire/ closed reduksi+ pemasangan gips	2.452.000,00	3.677.000,00
7	Open biopsi	2.452.000,00	3.677.000,00
8	Percutaneous tendon tenotomy	2.452.000,00	3.677.000,00
9	Incisi dan drainage abcess	2.452.000,00	3.677.000,00
10	Ekstirpasi ganglion	2.452.000,00	3.677.000,00
11	Amputasi phalanx. metacarpal/ metatarsal	6.950.000,00	9.500.000,00
12	Body cast	2.452.000,00	3.677.000,00

3. BESAR (KATEGORI III)

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	Eksisi+ biopsi	3.120.000,00	4.680.000,00
2	Reposisi + closed pinning/ above/below elbow amputation	3.120.000,00	4.680.000,00
3	Pinning	3.120.000,00	4.680.000,00
4	Pemasangan K-wire simple fraktur	3.120.000,00	4.680.000,00
5	Fasciotomy	3.120.000,00	4.680.000,00
6	Remove eksternal fiksasi	3.120.000,00	4.680.000,00

4. KHUSUS I (KATEGORI IV)

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	2	3	4
1	Internal fiksasi fraktur clavikula simple	6.221.000,00	9.331.000,00
2	Internal fiksasi fraktur scapula	6.221.000,00	9.331.000,00
3	Internal fiksasi fraktur humerus	6.221.000,00	9.331.000,00
4	Internal fiksasi fraktur radius	6.221.000,00	9.331.000,00
5	Internal fiksasi fraktur ulna	6.221.000,00	9.331.000,00
6	Internal fiksasi fraktur carpalia	6.221.000,00	9.331.000,00
7	Internal fiksasi fraktur femur	6.221.000,00	9.331.000,00
8	Internal fiksasi fraktur patella	6.221.000,00	9.331.000,00
9	Internal fiksasi fraktur tibia	6.221.000,00	9.331.000,00
10	Internal fiksasi fraktur fibula simple	6.221.000,00	9.331.000,00
11	Internal fiksasi fraktur talus simple	6.221.000,00	9.331.000,00
12	Internal fiksasi fraktur calcaneus simple	6.221.000,00	9.331.000,00
13	Arthrodesis simple	6.221.000,00	9.331.000,00
14	Remove implant simple	4.200.000,00	6.300.000,00
15	Eksternal fiksasi tulang panjang simple	6.221.000,00	9.331.000,00
16	Release nerve enReleaserapment syndrome	6.221.000,00	9.331.000,00
17	Repair tendon (1 tendon)/release contractur	6.221.000,00	9.331.000,00
18	Skin graft	6.221.000,00	9.331.000,00
19	Syme amputation/ lisfranc/chopart amputation	6.221.000,00	9.331.000,00
20	Tendon lenghtening/Eksisi bone tumor benigna	6.221.000,00	9.331.000,00
21	Bone graft / Rekonstruksi polidaktili	6.221.000,00	9.331.000,00

5. KHUSUS II (KATEGORI V)

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	2	3	4
1	Internal fiksasi fraktur clavikula complicated	8.294.000,00	12.442.000,00

1	2	3	4
2	Internal fiksasi fraktur scapula complicated	8.294.000,00	12.442.000,00
3	Internal fiksasi fraktur humerus complicated	8.294.000,00	12.442.000,00
4	Internal fiksasi fraktur radius complicated	8.294.000,00	12.442.000,00
5	Internal fiksasi fraktur radius ulna complicated	8.294.000,00	12.442.000,00
6	Internal fiksasi fraktur carpalia complicated	8.294.000,00	12.442.000,00
7	Internal fiksasi fraktur femur complicated	8.294.000,00	12.442.000,00
8	Internal fiksasi fraktur patella complicated	8.294.000,00	12.442.000,00
9	Internal fiksasi fraktur tibia complicated	8.294.000,00	12.442.000,00
10	Internal fiksasi fraktur fibula complicated	8.294.000,00	12.442.000,00
11	Internal fiksasi fraktur talus complicated	8.294.000,00	12.442.000,00
12	Internal fiksasi fraktur calcaneus complicated	8.294.000,00	12.442.000,00
13	Arthrodesis complicated (hip. genu. shoulder)	8.294.000,00	12.442.000,00
14	ORIF neglected fracture / pemasangan DHS/ABP	8.294.000,00	12.442.000,00
15	Osteotomy of the bone/ Bone graft	8.294.000,00	12.442.000,00
16	Curretage bone tumor / Wide excision	8.294.000,00	12.442.000,00
17	Skin graft luas /remove implant complicated	5.200.000,00	7.800.000,00
18	Rekonstruksi polidaktili/sindaktili (> 1 jari)	8.294.000,00	12.442.000,00
19	Eksternal fiksasi tulang panjang complicated	8.294.000,00	12.442.000,00
20	Internal fiksasi fraktur intra/ peri artikuler supra condiler humeri/femur.	8.294.000,00	12.442.000,00
21	Internal fiksasi fraktur intra/ peri artikuler tibia plateu/pilon.	8.294.000,00	12.442.000,00
22	Internal fiksasi fraktur intra/ peri artikuler column humeri	8.294.000,00	12.442.000,00
23	Internal fiksasi fraktur intra/ peri artikuler femur trochanter femur	8.294.000,00	12.442.000,00
24	Debridement + sequesterectomi OMC	9.500.000,00	14.200.000,00

6. KHUSUS III (KATEGORI VI)

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	2	3	4
1	Hemiarthroplasty (AMP. Bipolar)	12.442.000,00	18.662.000,00
2	Open rotator cuff repair/ ORIF acetabulum/ ORIF pelvis/	12.442.000,00	18.662.000,00
3	Eksternal fixation pelvis & C Clamp/ Hemipelvectomy (hindquarter amputation)	12.442.000,00	18.662.000,00
4	Open MCL/ LCL/ ACL/ PCL reconstruction	12.442.000,00	18.662.000,00
5	Forequarter amputation / reseksi tumor +implant	12.442.000,00	18.662.000,00
6	Tendon transfer	12.442.000,00	18.662.000,00
7	Arthroscopy debridement	12.442.000,00	18.662.000,00
8	Remove loose Body/ Facet/ Foraminal Block of the spine	12.442.000,00	18.662.000,00

1	2	3	4
9	Internal fiksasi fr. intra/peri artikuler complicated supracondiler humeri	12.442.000,00	18.662.000,00
10	Internal fiksasi fr. intra/peri artikuler complicated (supracondiler femur)	12.442.000,00	18.662.000,00
11	Internal fiksasi fr. intra/peri artikuler complicated (tibia plateu/pilon)	12.442.000,00	18.662.000,00
12	Internal fiksasi fraktur intra/peri artikuler complicated colum humeri	12.442.000,00	18.662.000,00
13	Internal fiksasi fraktur intra/peri artikuler complicated femur	12.442.000,00	18.662.000,00
14	Internal fiksasi fraktur intra/peri artikuler complicated troch. femur.	12.442.000,00	18.662.000,00

7. KHUSUS IV (KATEGORI VII)

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	2	3	4
1	Total knee Arthroplasty (TKR)	21.600.000,00	32.400.000,00
2	Total Hip Arthroplasty (THR)	21.600.000,00	32.400.000,00
3	Total Shoulder Arthroplasty	21.600.000,00	32.400.000,00
4	Total Elbow Arthroplasty	21.600.000,00	32.400.000,00
5	Total Wrist Arthroplasty	21.600.000,00	32.400.000,00
6	Total Ankle Arthroplasty	21.600.000,00	32.400.000,00
7	Repair Meniscus / ACL/ PCL/ MCL/LCL Ar Arthroscopy	21.600.000,00	32.400.000,00
8	PMR pada CTEV/ Recontruction of DDH/	21.600.000,00	32.400.000,00
9	Reconstruction of congenital limb anomaly	21.600.000,00	32.400.000,00
10	Anterior cervical discektomi + fusion (ACDF)	21.600.000,00	32.400.000,00
11	Anterior cervical corpectomi + Fusion (ACCF)	21.600.000,00	32.400.000,00
12	Laminoplasty cervical/ posterior Cervical Fusion/	21.600.000,00	32.400.000,00
13	Debridement + fusi with stabilization Tb vertebra/	21.600.000,00	32.400.000,00
14	Decompression laminectomy with stabilization vertebra for fraktur	21.600.000,00	32.400.000,00
15	Decompression laminectomy with stabilization vertebra for HNP	21.600.000,00	32.400.000,00
16	Decompression laminectomy with stabilization vertebra for spinal stenosis	21.600.000,00	32.400.000,00
17	Decompression laminectomy with stabilization vertebra for spondilolisthesis	21.600.000,00	32.400.000,00
18	Replantasi	21.600.000,00	32.400.000,00
19	Limb lenghtening/bone transport (Ilizarov)/ Limb Salvage Surgery	21.600.000,00	32.400.000,00
20	Corrective Hand Surgery.	21.600.000,00	32.400.000,00

8. KEGAWATAN / EMERGENCY ORTHOPEDI

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	2	3	4
1	Debridement	2.693.000,00	4.039.000,00
2	Debridement complicated	6.221.000,00	9.331.000,00
3	Ekternal Fiksasi	8.294.000,00	12.441.000,00
4	Ekternal Fiksasi Complicated	12.441.000,00	18.662.000,00

1	2	3	4
5	Fasciotomy	6.221.000,00	9.331.000,00
6	ORIF Tulang Panjang	8.294.000,00	12.441.000,00
7	ORIF Tulang Panjang Complicated	12.442.000,00	18.662.000,00
8	Repair Tendon/ Muscle	6.221.000,00	9.331.000,00
9	Repair Tendon/ Muscle Complicated	8.294.000,00	12.441.000,00
10	Amputasi Tulang/ Sendi Kecil	2.693.000,00	4.039.000,00
11	Amputasi Tulang/ Sendi Kecil Complicated	6.221.000,00	9.331.000,00
12	Amputasi Tulang/ Sendi Besar	6.221.000,00	9.331.000,00
13	Amputasi Tulang/ Sendi Besar Complicated	8.294.000,00	12.441.000,00
14	Repair Saraf Perifer	12.442.000,00	18.662.000,00
15	Repair Vascular/ Microsurgery	12.442.000,00	18.662.000,00

C. BEDAH SYARAF

1. KATEGORI I

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	ICP Monitor	9.600.000,00	14.400.000,00
2	Sub Dural Drainage	9.600.000,00	14.400.000,00

2. KATEGORI II

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	Craniotomi EDH Sempel	16.458.000,00	24.687.000,00
2	Craniotomi Decompresi	16.458.000,00	24.687.000,00
3	Cranioplasty	16.458.000,00	24.687.000,00
4	Repair Dura Leakage LCS	16.458.000,00	24.687.000,00
5	Boorhole Drainage SDH Kronis 1 Sisi	16.458.000,00	24.687.000,00
6	Release CTS masuk kat II	16.458.000,00	24.687.000,00
7	Craniotomi EDH Kompleks	16.458.000,00	24.687.000,00
8	Craniotomi Rekonstruksi Open Fr	16.458.000,00	24.687.000,00
9	Eksisi CeleTanpa Graft	16.458.000,00	24.687.000,00
10	VP Shunt	16.458.000,00	24.687.000,00
11	Injeksi Blok Spine masuk	16.458.000,00	24.687.000,00
12	Boorhole Drainage SDH Kronis 2 Sisi	16.458.000,00	24.687.000,00
13	Extra Ventrikel Drainage	16.458.000,00	24.687.000,00

3. KATEGORI III

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	2	3	4
1	Craniotomi SDH Akut	21.943.000,00	32.915.000,00
2	Craniotomi ICH Trauma	21.943.000,00	32.915.000,00
3	Craniotomi ICH Stroke	21.943.000,00	32.915.000,00
4	CraniotomiAbses	21.943.000,00	32.915.000,00
5	EksisiCele +Graft	21.943.000,00	32.915.000,00
6	EksisiMyelocele	21.943.000,00	32.915.000,00
7	VA Shunt	21.943.000,00	32.915.000,00
8	Craniotomi Biopsi Tumor	21.943.000,00	32.915.000,00
9	Craniotomi Tumor Otak	21.943.000,00	32.915.000,00
10	CraniotomiEksisi AVM	21.943.000,00	32.915.000,00
11	Craniotomi Clipping Aneurysma	21.943.000,00	32.915.000,00
12	Craniotomi ACM	21.943.000,00	32.915.000,00
13	Suturektomi Transposisi	21.943.000,00	32.915.000,00
14	Laminektomi+Stabilisasi	21.943.000,00	32.915.000,00
15	Laminektomi+Disektomi	21.943.000,00	32.915.000,00

1	2	3	4
16	Laminektomi Tumor Spine	21.943.000,00	32.915.000,00
17	Laminoplasty	21.943.000,00	32.915.000,00
18	Mikrodisektomi	21.943.000,00	32.915.000,00
19	MVD (Mikro Vaskuler Dekompresi)	21.943.000,00	32.915.000,00
20	Neurotisasi Plexus	21.943.000,00	32.915.000,00
21	Anterior Disektomi	21.943.000,00	32.915.000,00
22	Fungsional Cordotomi	21.943.000,00	32.915.000,00
23	Traping CCF.	21.943.000,00	32.915.000,00
24	Syringotomi.	21.943.000,00	32.915.000,00
25	Complicated Fungsional.	21.943.000,00	32.915.000,00
26	EDH kanan Kiri	21.943.000,00	32.915.000,00
27	OFF Impresi Prolab Selebri	21.943.000,00	32.915.000,00
28	BOR Hole Drainage Billateral Kanan Kiri	21.943.000,00	32.915.000,00
29	Repair Dura Decorticasi patch otot	21.943.000,00	32.915.000,00

D. BEDAH KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

1. BEDAH KEBIDANAN DAN KANDUNGAN EMERGENCY

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	Kehamilan ektopic terganggu	5.102.000,00	7.654.000,00
2	Sectio Caesaria dengan penyulit	7.265.000,00	10.848.000,00

2. BEDAH KEBIDANAN DAN KANDUNGAN ELEKTIF

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	Supra vaginal hysterectomy	4.477.000,00	6.716.000,00
2	Curetage abortus incomplete	1.530.000,00	2.295.000,00
3	Cyste Ovarii	4.847.000,00	7.270.000,00
4	Eksterpasi cysta bartolin	1.786.000,00	2.678.000,00
5	Incisi cysta bartolin	1.786.000,00	2.678.000,00
6	Incisi hymen imperforata	2.041.000,00	3.062.000,00
7	Miomectomi	4.490.000,00	6.736.000,00
8	MOW laparoscopic	4.768.000,00	6.502.000,00
9	MOW mini lap	4.468.000,00	6.102.000,00
10	Curetage hpp / Late hpp	1.530.000,00	2.295.000,00
11	Curetage meno / Metoragi	1.530.000,00	2.295.000,00
12	Curetage mised abortion / Blighted ovum	1.530.000,00	2.295.000,00
13	Curetage mola hidatitosa	1.530.000,00	2.295.000,00
14	Prolap Uteri	5.102.000,00	7.654.000,00
15	Secunderi repair ephiotomi	4.337.000,00	6.505.000,00
16	Sectio Caesaria	6.211.000,00	9.666.000,00
17	Sectio Caesaria dengan MOW	6.577.000,00	9.716.000,00
18	Total abdominal hysterectomy	7.250.000,00	10.250.000,00
19	SC dengan insersi IUD	6.500.000,00	10.000.000,00
20	Laparoscopi dengan hidrotubasi	4.465.000,00	6.698.000,00
21	Histeroscopy	3.827.000,00	5.740.000,00
22	safingo oforectomi	5.147.000,00	7.270.000,00
23	Biopsi cervix	1.425.000,00	1.875.000,00
24	Laparoscopi kistektomi	5.265.000,00	7.898.000,00
25	Laparoscopi safingo oforectomi	5.565.000,00	8.198.000,00
26	laparotomi imbeding IUD	3.850.000,00	5.750.000,00
27	Repair laserasi perinium Total	4.150.000,00	6.250.000,00

E. BEDAH MATA

1. BEDAH MATA EMERGENCY

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	Amotio / Corpus alenium mata dengan LA	3.000.000,00	3.500.000,00
2	Kanalisisi lakrimal	5.000.000,00	6.000.000,00
3	Repair laserasi konjungtiva / Cornea dengan debridement	4.000.000,00	4.500.000,00
4	Reposisi iris dengan GA	5.000.000,00	6.000.000,00
5	Reposisi iris dengan LA	3.000.000,00	3.500.000,00

2. BEDAH MATA ELEKTIF

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	Insisi calazion dengan GA	3.000.000,00	3.500.000,00
2	Insisi calazion dengan LA	2.500.000,00	3.000.000,00
3	Enuclease	5.000.000,00	6.000.000,00
4	Eviserasi	5.000.000,00	6.000.000,00
5	Eksisi pteregium luas dengan GA	5.500.000,00	6.000.000,00
6	Eksisi pteregium luas dengan LA	5.000.000,00	5.500.000,00
7	Eksisi pterygiun dengan graft conjunctiva dengan GA	7.500.000,00	8.000.000,00
8	Eksisi pterygiun dengan graft conjunctiva dengan LA	7.000.000,00	7.500.000,00
9	Glaucoma dengan GA	7.000.000,00	7.500.000,00
10	Glaucoma dengan LA	6.000.000,00	6.500.000,00
11	Katarak dengan GA	8.000.000,00	8.500.000,00
12	Katarak dengan LA	7.000.000,00	7.500.000,00
13	Katarak dengan Fakoemulsifikasi dengan GA	9.000.000,00	9.500.000,00
14	Katarak dengan Fakoemulsifikasi dengan LA	8.000.000,00	8.500.000,00
17	Recontruksi palpebra+ debridement dengan GA	7.500.000,00	8.000.000,00
18	Recontruksi palpebra+ debridement dengan LA	5.000.000,00	5.000.000,00
19	Transplantasi amnion dengan GA	5.000.000,00	5.500.000,00
20	Transplantasi amnion dengan LA	4.000.000,00	4.500.000,00
21	Reposisi IOL dengan GA	4.000.000,00	4.500.000,00
22	Reposisi IOL dengan LA	3.000.000,00	3.500.000,00
23	Repair kornea dengan GA	6.000.000,00	6.500.000,00
24	Repair kornea dengan LA	5.000.000,00	5.500.000,00
25	Koreksi ektropion/entropion dengan GA	6.000.000,00	6.500.000,00
26	Koreksi ektropion/entropion dengan LA	5.000.000,00	5.500.000,00

F. BEDAH THT

1. BEDAH THT EMERGENCY

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	Trakeostomi	3.000.000,00	3.600.000,00
2	Pemasangan tampon	1.500.000,00	1.800.000,00
3	Pemasangan tampon bellocq	1.800.000,00	2.160.000,00

2. BEDAH THT ELEKTIF

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
	TELINGA		
1	Timpanoplasty	4.600.000,00	5.520.000,00
2	Rekonstruksi telinga	4.000.000,00	4.800.000,00
3	Insisi drainase pseudo-othematome	1.500.000,00	1.800.000,00
4	Fistulektomi fistle pre auricula	2.500.000,00	3.000.000,00
5	Eksisi soft tissue tumor telinga	1.800.000,00	2.160.000,00
6	Pemasangan Ventilation tube/ Grommet	2.400.000,00	2.880.000,00
	HIDUNG		
7	Anthrostomy	1.300.000,00	1.560.000,00
8	Anthrostomy duplex	1.500.000,00	1.800.000,00
9	FES Mini	2.400.000,00	2.880.000,00
10	Caldwell Luc	1.900.000,00	2.280.000,00
11	Medial masilektomi pendekatan Rinotomi Lateral	3.300.000,00	3.960.000,00
12	Septoplasty	1.900.000,00	2.280.000,00
13	Turbinoplasty	1.800.000,00	2.160.000,00
14	Reduksi konka dengan kauterisasi/ RDF	1.800.000,00	2.160.000,00
15	Polipectomy	2.544.000,00	3.052.800,00
	TENGGOROK		
16	Adenotonsilektomi/ ATE	3.000.000,00	3.600.000,00
17	Adenoidektomi / ADE	1.200.000,00	1.440.000,00
18	Tonsilektomi/ TE	2.500.000,00	3.000.000,00
19	Insisi drainase abses peritonsil	1.500.000,00	1.800.000,00
20	Insisi drainase abses submandibula	1.500.000,00	1.800.000,00
21	insisi drainase abses submental	1.500.000,00	1.800.000,00
22	insisi drainase abses parafaring	1.900.000,00	2.280.000,00
23	insisi drainase abses multiple	2.300.000,00	2.760.000,00
24	Trakeostomi elektif	1.400.000,00	1.680.000,00
25	Trakeostomi elektif dengan penyulit	2.800.000,00	3.360.000,00
26	biopsi tumor laring	1.900.000,00	2.280.000,00
27	biopsi tumor nasofaring	1.900.000,00	2.280.000,00
28	biopsi tumor tonsil	1.900.000,00	2.280.000,00
29	biopsi tumor orofaring	1.900.000,00	2.280.000,00
30	biopsi tumor hipofaring	1.900.000,00	2.280.000,00
31	ekstraksi Benda asing THT dengan penyulit	1.800.000,00	2.160.000,00
32	penanganan perdarahan pasca operasi tonsilektomi	1.500.000,00	1.800.000,00

G. BEDAH UROLOGI

1. KATEGORI SEDANG

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	2	3	4
1	Batu Buli/Vesicolithotomy	5.649.000,00	8.474.000,00
2	Bilateral varikokelektomi	7.077.000,00	10.616.000,00
3	Biopsi penis	3.078.000,00	4.617.000,00
4	Businasi/ Dilatasi Uretra Dg GA	2.216.000,00	3.324.000,00
5	Circumcision	3.734.000,00	5.601.000,00
6	Cystostomy	5.599.000,00	8.398.000,00
7	Excision of hydrocele (of tunica vaginalis) Per Scrotal	5.490.000,00	8.235.000,00
8	Incision and drainage of scrotum and tunica vaginalis	3.734.000,00	5.601.000,00

1	2	3	4
9	Meatotomi	3.734.000,00	5.601.000,00
10	Other repair of scrotum and tunica vaginalis	5.792.000,00	8.688.000,00
11	Sectio Alta/ Vesikolithotomi	5.541.000,00	8.312.000,00
12	Sistostomi Perkutan	5.490.000,00	8.235.000,00
13	Sistostomi Terbuka	5.490.000,00	8.235.000,00
14	Spermatokelektomi	5.785.000,00	8.677.000,00
15	Suture of laceration of testis	5.792.000,00	8.688.000,00
16	Suture of laceration of testis	5.792.000,00	8.688.000,00
17	Unilateral Varicocelectomy	5.754.000,00	8.631.000,00
18	Vasectomy	5.785.000,00	8.677.800,00

2. KATEGORI BESAR

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	2	3	4
1	Anastomosis end to end ureter	9.528.000,00	14.292.000,00
2	Bilateral neimplantasi ureter	22.236.000,00	33.354.000,00
3	"Bilateral orchidectomy	11.398.000,00	17.098.000,00
4	Bilateral orkidopeksi UDT	7.020.000,00	10.530.000,00
5	Bivalve Nefrolitotomi	14.210.000,00	21.322.000,00
6	Chordee Excision, General Anastesi	11.014.000,00	16.522.000,00
7	Divertikulum Uretra	9.528.000,00	14.292.000,00
8	Eksisi Silikonoma + Scrotal Flap	14.400.000,00	21.600.000,00
9	Eksisi silikonoma penis	5.938.000,00	8.908.000,00
10	Eksisi Webbes Penis	9.267.000,00	13.901.000,00
11	Ekstraksi Batu	9.267.000,00	13.901.000,00
12	Epispadia	16.510.000,00	24.766.000,00
13	Extended Pyelolithotomy	11.145.000,00	16.718.000,00
14	Fistulektomi/ Repair Fistel Uretra	9.267.000,00	13.901.000,00
15	Hidrokel Per Inguinal/ Ligasi Tinggi	9.267.000,00	13.901.000,00
16	Hidrokel Per Skrotal	5.490.000,00	8.235.000,00
17	Hipospadia Subkoronal	11.014.000,00	16.522.000,00
18	Insisi Abses Skrotum, General Anastesi	3.734.000,00	5.601.000,00
19	Johansen i	7.413.000,00	11.120.000,00
20	Johansen ii	11.014.000,00	16.522.000,00
21	Koreksi Horseshoe Kidney	11.145.000,00	16.718.000,00
22	Limfadenektomi Ilioinguinal	11.014.000,00	16.522.000,00
23	Meatoplasti	3.734.000,00	5.601.000,00
24	Nefrektomi Parsial	11.145.000,00	16.718.000,00
25	Nefrolitotomi	9.415.000,00	13.322.000,00
26	Nefrospeksi/ Renopeksi	9.267.000,00	13.901.000,00
27	Nefrostomi perkutan/ temporer	9.267.000,00	13.901.000,00
28	Nefrostomi Terbuka/ Permanen	11.145.000,00	16.718.000,00
29	Nefroureterektomi	16.510.000,00	24.766.000,00
30	Neoimplantasi ureter	18.078.000,00	27.117.000,00
31	Operasi Repair Trauma Buli	9.267.000,00	13.901.000,00
32	Operasi Sistokel	11.014.000,00	16.522.000,00
33	Operasi Trauma Ginjal	11.145.000,00	16.718.000,00
34	Operasi Urakhus/ Reseksi Urakhus	11.145.000,00	16.718.000,00
35	Orkhidektomi Transkrotal	4.822.000,00	7.234.000,00
36	Orkhidopeksi (Torsio Testis)	5.707.000,00	8.560.000,00
37	Orkhidopeksi (UDT)	5.707.000,00	8.560.000,00
38	Orkhidektomi Transinguinal	4.822.000,00	7.234.000,00
39	Penektomi Parsial	9.267.000,00	13.901.000
40	Penektomi Total/ Amputasi Penis	11.145.000,00	16.718.000,00
41	Pielokalikutomi	11.322.000,00	16.983.000,00
42	Prostatektomi Radikal	16.510.000,00	24.766.000,00

1	2	3	4
43	Prostatektomi Retropubik Millin	9.267.000,00	13.901.000,00
44	Prostatektomi suprapubik/Freyer	9.267.000,00	13.901.000,00
45	Psoas Hitch/ Boari Flap	16.510.000,00	24.766.000,00
46	Pyeloplasti	18.286.000,00	27.430.000,00
47	Pyelotomy And Pyelostomy	11.119.000,00	16.678.000,00
48	Radikal Nefrektomi	16.507.000,00	24.760.000,00
49	Renorafi	13.729.000,00	20.593.000,00
50	Repair Fistel Enterovesika	11.145.000,00	16.718.000,00
51	Repair Fistel Vesikovagina Kompleks	16.510.000,00	24.766.000,00
52	Repair fistula vesikokutan	7.768.000,00	11.653.000,00
53	Repair Of Testis	5.541.000,00	8.312.000,00
54	Repair of Unilateral inguinal / femoral hernia with graft or prosthesis (+ Hidrokel)	7.227.000,00	10.841.000,00
55	Repair ruptur buli	7.742.000,00	11.613.000,00
56	Reseksi-Anastomosis Uretra	11.145.000,00	16.718.000,00
57	Shunting cavernosa	4.389.000,00	6.584.000,00
58	Sistektomi	11.145.000,00	16.718.000,00
59	Sistektomi Parsial/ Sistoplasti Reduksi	9.166.000,00	13.750.000,00
60	Total Nephrectomy	11.466.000,00	17.199.000,00
61	Reterokutaneostomi	11.322.000,00	16.983.000,00
62	Ureterolithotomi Distal	11.322.000,00	16.983.000,00
63	Ureterolithotomi Proksimal	9.267.000,00	13.901.000,00
64	Ureterouretostomi	11.322.000,00	16.983.000,00
65	Uretrotomi	5.926.000,00	8.890.000,00
66	Creation Peritoneal Dialysis Mechanical Complication	4.666.000,00	6.999.000,00

3. KATEGORI KHUSUS

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	2	3	4
1	Bilateral URS	11.145.000,00	16.718.000,00
2	Bilateral URS dg DJ Stent	19.192.000,00	28.789.000,00
3	Cystoscopy/Aff DJ Stent	4.290.000,00	6.235.000,00
4	Evakuasi Blood Clott	5.487.000,00	8.231.000,00
5	Insisi Posterior Urethral Valve	11.014.000,00	16.522.000,00
6	Ligasi V. Spermatika Interna (Microsurgery)	11.322.000,00	16.983.000,00
7	Lithotripsi	7.445.000,00	11.718.000,00
8	Orkhidopeksi Per Laparoscopi	16.510.000,00	24.766.000,00
9	Pasang DJ Stent Ureter	6.275.000,00	9.362.000,00
10	PCNL PNL	16.510.000,00	24.766.000,00
11	PER (Primary Endoscopic Realignment)	9.057.000,00	13.586.000,00
12	Railroading Ruptur Uretra	11.322.000,00	16.983.000,00
13	Rekonstruksi buried penis	4.544.000,00	6.816.000,00
14	Repair Creeple Hypospasia, General Anastesi	16.510.000,00	24.766.000,00
15	RPG	6.608.000,00	9.912.000,00
16	Sistoskopi	5.649.000,00	8.474.000,00
17	Sistoskopi+biopsi buli	5.980.000,00	8.971.000,00
18	Transurethral Prostatectomy/ Tur Prostat/ Tuip	7.814.000,00	11.522.000,00
19	Tur Tumor Buli	11.145.000,00	16.718.000,00
20	Uretroplasti Hipospadia	16.510.000,00	24.766.000,00
21	Uretrotomi Interna (Sachse)	8.916.000,00	13.374.000,00
22	URS	7.216.000,00	10.374.000,00

1	2	3	4
23	URS dengan Stent	10.203.000,00	15.405.000,00
24	Vasoeppididimostomi	11.145.000,00	16.718.000,00

H. BEDAH DEGESTIF

1. SALURAN CERNA ATAS

a. KATEGORI SEDANG

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	Endoskopi saluran cerna atas (+Biopsi)	1.750.000,00	2.100.000,00
2	Gastrostomi	8.600.000,00	10.320.000,00
3	Per cutaneous Endoscopic Gastrostomy	8.600.000,00	10.320.000,00

b. KATEGORI BESAR

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	Laparotomi Akalasia (Heller)	10.680.000,00	12.816.000,00
2	Laparoskopik Akalasia (Heller)	10.680.000,00	12.816.000,00
3	Reparasi Hernia Paraesofageal	10.680.000,00	12.816.000,00
4	Operasi ulkus gaster /duodenum	10.680.000,00	12.816.000,00
5	Eksisi wedge tumor gaster	10.680.000,00	12.816.000,00

c. KATEGORI KHUSUS

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	Laparotomi Fundoplikasi	10.680.000,00	12.816.000,00
2	Laparoskopik Fundoplikasi	10.680.000,00	12.816.000,00
3	Laparoskopik Esofagomiotomi	10.680.000,00	12.816.000,00
4	Laparotomi Esofagektomi Distal	10.680.000,00	12.816.000,00
5	Laparoskopik Esofagektomi Distal	10.680.000,00	12.816.000,00
6	Laparotomi Total Esofago-Gastrektomi	10.680.000,00	12.816.000,00
7	Laparoskopik Total Esofago-Gastrektomi	10.680.000,00	12.816.000,00
8	Zenker's Divertikulektomi (Terbuka)	10.680.000,00	12.816.000,00
9	Esofagektomi, rekonstruksi	10.680.000,00	12.816.000,00
10	Laparotomi Gastrektomi Subtotal	10.680.000,00	12.816.000,00
11	Laparoskopik Gastrektomi Subtotal	10.680.000,00	12.816.000,00
12	Laparotomi Gastrektomi Total	10.680.000,00	12.816.000,00
13	Laparoskopik Gastrektomi Subtotal	10.680.000,00	12.816.000,00
14	Laparoskopik Gastric Banding	10.680.000,00	12.816.000,00
15	Laparoskopik Roux en Y Gastric Bypass	10.680.000,00	12.816.000,00
16	Roux en Y Gastric Bypass (Terbuka)	10.680.000,00	12.816.000,00
17	Laparoskopik Sleeve Gastrektomi	10.680.000,00	12.816.000,00
18	Reversal of bariatric procedure	10.680.000,00	12.816.000,00

IX. HEPATO PANCREATO BILIER LIMPA

1. KATEGORI SEDANG

No	Produk Pelayanan	KELAS	VIP
1	Drainase Abses Hati	4.150.000,00	4.980.000,00
2	Drainase Eksterna Pseudokista Pankreas	6.550.000,00	7.860.000,00

2. KATEGORI BESAR

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	2	3	4
1	Laparotomi Kolesistektomi	10.680.000,00	12.816.000,00
2	Laparoskopik Kolesistektomi	10.680.000,00	12.816.000,00
3	Reseksi Kista Koledokus	10.680.000,00	12.816.000,00

1	2	3	4
4	Unroofing Kista Hati	10.680.000,00	12.816.000,00
5	Drainase Interna Pseudokista Pankreas	10.680.000,00	12.816.000,00
6	Enukleasi tumor jinak pankreas	10.680.000,00	12.816.000,00
7	Splenektomi	10.680.000,00	12.816.000,00
8	Splenektomi	10.680.000,00	12.816.000,00
9	Laparoskopik Splenektomi	10.680.000,00	12.816.000,00

3.KATEGORI KHUSUS

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	Eksplorasi CBD	10.680.000,00	12.816.000,00
2	Laparsocopik Eksplorasi CBD	10.680.000,00	12.816.000,00
3	Reseksi Hati wedge	10.680.000,00	12.816.000,00
4	Reseksi Hati Trauma	10.680.000,00	12.816.000,00
5	Reseksi Hati Segmental	10.680.000,00	12.816.000,00
6	Reseksi Hati Kanan	10.680.000,00	12.816.000,00
7	Reseksi Hati Kiri	10.680.000,00	12.816.000,00
8	Laparoskopik Reseksi Hati	10.680.000,00	12.816.000,00
9	Pancreatic Duct sphincteroplasty	10.680.000,00	12.816.000,00
10	Nekrosektomi Pankreatitis	10.680.000,00	12.816.000,00
11	Pankreatektomi Distal	10.680.000,00	12.816.000,00
12	Pankreatektomi Sentral	10.680.000,00	12.816.000,00
13	Pankreatektomi Duodenal Preserving	10.680.000,00	12.816.000,00
14	Pankreatektomi Total	10.680.000,00	12.816.000,00
15	Pankreatoduodenektomi (Whipple)	10.680.000,00	12.816.000,00
16	Bilio-digestif Double bypass	10.680.000,00	12.816.000,00
17	Hepatikojejunostomi/ Kolangiojejunostomi	10.680.000,00	12.816.000,00

KOLOREKTAL

KATEGORI SEDANG

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	Anuskopi (+Biopsi)	1.750.000,00	2.100.000,00
2	Sigmoidoskopi (+Biopsi)	1.750.000,00	2.100.000,00
3	Kolonoskopi (+Biopsi)	5.175.000,00	6.210.000,00
4	Eksisi Rekonstruksi Sinus Pilonidal	5.175.000,00	6.210.000,00
5	Eksisi Rekonstruksi hidradenitis suppuratif	5.175.000,00	6.210.000,00
6	Insisi Drainase Abses Perianal	2.450.000,00	2.940.000,00
7	Eksisi lesi perianal	2.450.000,00	2.940.000,00
8	Hemorrhoidektomi	6.550.000,00	7.860.000,00
9	Stappler Hemorrhoidektomi PPH	8.600.000,00	10.320.000,00
10	Lateral internal sphincterotomy	5.175.000,00	6.210.000,00
11	Fistulotomy/ fistulectomy kormpleks/Setton/flap	5.175.000,00	6.210.000,00
12	Anoplasti	6.550.000,00	7.860.000,00
13	Reseksi tumor endomukosal dengan endoskopi	10.680.000,00	12.816.000,00

KATEGORI BESAR

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	2	3	4
1	Prosedur untuk prolaps rekti (perianal)	10.680.000,00	12.816.000,00
2	Kolostomi (pembuatan dan penutupan)	10.680.000,00	12.816.000,00
3	Ileostomi (pembuatan dan penutupan)	10.680.000,00	12.816.000,00
4	Reseksi Ilio-kolika	10.680.000,00	12.816.000,00
5	Transanal excision of tumou	10.680.000,00	12.816.000,00

1	2	3	4
6	Transanal endoscopic microsurgery (TEM)	10.680.000,00	12.816.000,00
7	Repair of recto-vaginal fistula	10.680.000,00	12.816.000,00

KATEGORI KHUSUS

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	Prosedur untuk prolaps rekti (abdominal)	10.680.000,00	12.816.000,00
2	Prosedur untuk prolaps rekti (laparoskopik)	10.680.000,00	12.816.000,00
3	Hemikolektomi kanan / kiri	10.680.000,00	12.816.000,00
4	Reseksi kolon transversum	10.680.000,00	12.816.000,00
5	Reseksi sigmoid	10.680.000,00	12.816.000,00
6	Kolektomi Total	10.680.000,00	12.816.000,00
7	Hartmann's procedure	10.680.000,00	12.816.000,00
8	Anterior resection (AR)	10.680.000,00	12.816.000,00
9	Low anterior resection (LAR)	10.680.000,00	12.816.000,00
10	Abdominoperineal Resection (Milles)	10.680.000,00	12.816.000,00
11	Laparoskopik Reseksi kolon	10.680.000,00	12.816.000,00
12	Laparoskopik Milles	10.680.000,00	12.816.000,00
13	Laparoskopik LAR	10.680.000,00	12.816.000,00
14	Colonoscopic dilatation and/o metal stent insertion	10.680.000,00	12.816.000,00
15	Stapled Transanal Rectal Resection (STARR)	10.680.000,00	12.816.000,00

DIGESTIF UMUM

KATEGORI SEDANG

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	Apendektomi terbuka	8.600.000,00	10.320.000,00
2	Open Herniorepair	8.600.000,00	10.320.000,00
3	Laparoskopik Hernia Lateralis, Medialis Unilateral	10.680.000,00	12.816.000,00

KATEGORI BESAR

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	Laparotomi Apendektomi (perforasi)	10.680.000,00	12.816.000,00
2	Laparoskopik Appendektomi	10.680.000,00	12.816.000,00
3	Laparotomi Eksplorasi (+ Biopsi)	10.680.000,00	12.816.000,00
4	Laparoskopik Diagnostik (+ Biopsi)	10.680.000,00	12.816.000,00
5	Prosedur untuk Perforasi usus	10.680.000,00	12.816.000,00
6	Prosedur untuk kelainan Kelainan usus	10.680.000,00	12.816.000,00
7	(Invaginasi, Trombosis, Tumor usus halus, dsb)	10.680.000,00	12.816.000,00
8	Laparotomi Adesiolisis	10.680.000,00	12.816.000,00
9	Laparoskopik Adesiolisis	10.680.000,00	12.816.000,00
10	Laparoskopik Pemasangan CAPD	10.680.000,00	12.816.000,00
11	Laparoskopik Repair/Lepas CAPD	10.680.000,00	12.816.000,00
12	Herniorepair	10.680.000,00	12.816.000,00
13	Abdominal Herniarepair	10.680.000,00	12.816.000,00
14	Laparoskopik Hernia Lateralis, Medialis Bilateral	10.680.000,00	12.816.000,00

KATEGORI KHUSUS

No	Produk Pelayanan	Kelas	VIP
1	Adrenalectomy	10.680.000,00	12.816.000,00
2	Eksisi Tumor Retroperitoneal	10.680.000,00	12.816.000,00

X. TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK

A. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

1. TARIF LABORATORIUM KLINIK

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Darah Lengkap DL = CBC	60.000,00
2	Haemoglobin	15.000,00
3	Trombosit, HCT, Leukosit	30.000,00
4	Darah Lengkap DL = CBC + Retic (Alat)	101.250,00
5	LED (Laju Endap Darah)	12.000,00
6	Retikulosit	75.000,00
7	Hapusan Darah Tepi (HDT)	50.000,00
8	Gol.darah A,B,O +Rhesus	50.000,00
9	Cross Match (metode gel)	25.000,00
10	Bleeding Time (BT)	24.000,00
11	Clooting Time (CT)	24.000,00
12	Plasma Protrobin Time (PPT) - INR	65.000,00
13	Activated Plasma Trombin Time (APTT)	60.000,00
14	Trombin Time (TT)	200.000,00
15	Fibrinogen	200.000,00
16	Tes Agregasi Trombosit (TAT)	250.000,00
17	Serum Iron (SI)	50.000,00
18	Total Iron Binding Capacity (TIBC)	80.000,00
19	Feritin serum	200.000,00
20	Transferin	250.000,00
21	Elektroforesis Hemoglobin (HB EIp)	250.000,00
22	Sel LE	100.000,00
23	G-6PD	250.000,00
24	D-Dimer	500.000,00
25	Limfosit CD4+	300.000,00
26	Vitamin B12 serum	250.000,00
27	Asam Folat serum	250.000,00
28	Haptoglobin	250.000,00
29	Mixing test	250.000,00
30	Substitusi test	250.000,00
31	Assay Faktor VIII, IX	500.000,00
32	Anti Trombin III (AT III)	250.000,00
33	Protein C	250.000,00
34	Protein S	250.000,00
35	Coomb's Test	150.000,00
36	Urinalisis (UL)+Sedimen	50.000,00
37	Urine-Tes kehamilan	25.000,00
38	Protein Bence Jones	50.000,00
39	Protein Esbach	50.000,00
40	Tes Narkoba-Screening (3)	100.000,00
41	Tes Narkoba-Screening (6)	200.000,00
42	Amylase	200.000,00
43	Lipase	150.000,00
44	SGOT	35.000,00

1	2	3
45	SGPT	35.000,00
46	Gamma GT (GGT)	50.000,00
47	Alkali Fosfatase (ALP)	50.000,00
48	Billirubin Total	35.000,00
49	Bilirubin Direct - Indirect	35.000,00
50	Total Protein	25.000,00
51	Albumin	25.000,00
52	Globulin	25.000,00
53	Elektroforesis Protein	200.000,00
54	Na,K,Cl (Elektrolit) Serum	200.000,00
55	Na,K,Cl (Elektrolit) Urine	200.000,00
56	Calsium darah (Ca)	40.000,00
57	Natrium	75.000,00
58	Kalium	75.000,00
59	Clorida	75.000,00
60	Magnesium (Mg)	40.000,00
61	Blood Gas Analysis (BGA)	250.000,00
62	Asam Laktat	100.000,00
63	Faeces Lengkap (FL)	45.000,00
64	Darah Samar Tinja (FOB)	100.000,00
65	Cholesterol Total	25.000,00
66	Trigliserida	30.000,00
67	HDL-Chol. Direct	50.000,00
68	LDL-Chol. Direct	125.000,00
69	Ratio Cholest.total/HDL	75.000,00
70	CKMB massa	300.000,00
71	Troponin I	450.000,00
72	Creatinin Kinase (CK Total)	125.000,00
73	Urea - BUN	25.000,00
74	Creatinin serum	25.000,00
75	eGFR	80.000,00
76	Creatinin urine	35.000,00
77	Creatinin Clearance	80.000,00
78	Asam Urat	35.000,00
79	Cystatin C	250.000,00
80	Mikro Albuminuria	200.000,00
81	Glukosa Darah Puasa (GDP)	25.000,00
82	Glukosa Darah 2 Jam PP (GD2JPP)	25.000,00
83	Glukosa Darah Sewaktu (GDA)	25.000,00
84	Glukosa Darah Stripp (POCT)	25.000,00
85	Glukosa Toleransi Test (GTT)	75.000,00
86	Hb A 1c	170.000,00
87	Fruktosamin	250.000,00
88	Glicated Albumin	250.000,00
89	Analisis Sperma	100.000,00
90	Analisis Cairan Liquor (LCS)	230.000,00
91	Analisis Cairan Pleura	230.000,00
92	Analisis Cairan Ascites	200.000,00
93	Transudat-Eksudat	60.000,00
94	Analisis Batu Ginjal	200.000,00
95	HBsAg Kualitatif	100.000,00
96	HBsAg Konfirmasi	150.000,00
97	Anti HBs Total	140.000,00

1	2	3
98	Anti HBc Total	250.000,00
99	Anti HBc IgM	400.000,00
100	Hbe Ag	300.000,00
101	Anti Hbe	400.000,00
102	Anti HAV Total	300.000,00
103	Anti HAV IgM	250.000,00
104	Anti HCV	100.000,00
105	Anti Toxo IgG	200.000,00
106	Anti Toxo IgM	200.000,00
107	Avidity IgG Toxo	300.000,00
108	Anti Rubela IgG	200.000,00
109	Anti Rubela IgM	300.000,00
110	Anti CMV IgG	200.000,00
111	Anti CMV IgM	300.000,00
112	Avidity IgG CMV	300.000,00
113	TPHA	90.000,00
114	VDRL/RPR	60.000,00
115	Widal	75.000,00
116	Anti Salmonela Typhi IgM (Tubex)	200.000,00
117	Dengue Ag (NS1)	250.000,00
118	Anti Dengue IgG-IgM	350.000,00
119	Anti Chikunguya IgM	250.000,00
120	Anti Leptospira	250.000,00
121	Anti Micobacterium TB IgG	200.000,00
122	TCM GenExpert	300.000,00
123	Malaria ICT	250.000,00
124	Anti HIV (1 reagen)	100.000,00
125	Anti HIV (3 reagen)	300.000,00
126	AFP	250.000,00
127	CEA	200.000,00
128	CA 125	450.000,00
129	CA 19-9	450.000,00
130	CA 15-3	425.000,00
131	SCC	400.000,00
132	NSE	400.000,00
133	PSA Total	300.000,00
134	Free PSA	550.000,00
135	TSHs	180.000,00
136	T3 Total	185.000,00
137	T4 Total	185.000,00
138	Free T3	300.000,00
139	Free T4	250.000,00
140	HCG Kuantitatif (beta HCG)	125.000,00
141	Progesteron	250.000,00
142	Testoteron	250.000,00
143	IgE Total	250.000,00
144	IgE Spesifik	250.000,00
145	CRP Kuantitatif	250.000,00
146	Procalcitonin (PCT)	700.000,00
147	Lactic Dehidrogenase (LDH)	80.000,00
148	Reumatoid Factor (RF)	80.000,00
149	ANA Test Profile	990.000,00
150	Anti dsDNA	990.000,00

1	2	3
151	Imunofenotyping	900.000,00
152	Apheresis	250.000,00
153	Preparat Gram	50.000,00
154	Preparat GO	50.000,00
155	Preparat BTA TB	50.000,00
156	Preparat BTA Lepra	50.000,00
157	Preparat Jamur (KOH)	50.000,00
158	Preparat Diphteri	50.000,00
159	Preparat Trichomonas	50.000,00
160	Preparat Swab Vagina (BV)	100.000,00
161	Preparat Mikrofilaria	100.000,00
162	Preparat Malaria	50.000,00
163	Derajat Parasitemia Malaria	100.000,00
164	Kultur Darah -TKA Semi Otomatis	558.000,00
165	Kultur Urine-TKA Semi Otomatis	485.000,00
166	Kultur Cairan Tubuh -TKA Semi Otomatis	488.000,00
167	RT-PCR Covid-19	206.250,00
168	Rapid Antigen Covid-19	99.000,00
169	Rapid Antibody Covid-19	150.000,00
170	Pemeriksaan Lab. Program HIV	5.000,00
171	Pemeriksaan Lab. Program Screening HIV	5.000,00
172	Pemeriksaan Lab. CD4 Program	5.000,00
173	Pemeriksaan Lab. Leptospira Subsidi	5.000,00
174	Analisa Cairan CAPD	100.000,00
175	Bone Marrow Aspiration (BMA)	300.000,00

2. TARIF SAMPLING LABORATORIUM

No.	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pengambilan Darah Kapiler	6.000,00
2	Pengambilan Darah Vena	6.000,00
3	Pengambilan Darah Arteri	50.000,00
4	Pengambilan Swab Nasofaring Orofaring	68.750,00

3. TARIF LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pap Smear Konvensional	100.000,00
2	Sitologi Non Ginekologi	187.500,00
3	Pulasan khusus ZN	80.000,00
4	Pulasan khusus Gram	80.000,00
5	Pulasan khusus Helicobacter, sp	250.000,00
6	Sitoblok	300.000,00
7	FNAB dan / dengan scrapping 1-2 Lokasi	406.250,00
8	Tindakan FNAB dengan guiding USG	506.250,00
9	Histopatologi Kecil	237.500,00
10	Histopatologi Sedang	356.250,00
11	Histopatologi Besar	437.500,00

B. TARIF PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK.

1. RONTGEN.

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Ankle Ap/ Lat	105.000,00
2	Ankle Dextra (AP Lateral) + Sinistra (AP Lateral)	200.000,00
3	Alar / Obturator Hip	85.000,00
4	Antebrachii Ap/ Lat	105.000,00
5	Antebrachii Dextra (AP Lateral) + Sinistra (AP Lateral)	200.000,00
6	Appendicogram	600.000,00
7	Axial Projection Foramen	85.000,00
8	Barium Oesophagogram	700.000,00
9	Basis Cranii AP (Submentovertrical)	100.000,00
10	Basis Cranii PA (Verticosubmental)	100.000,00
11	BOF 1/2 Duduk	110.000,00
12	BOF AP	110.000,00
13	BOF Lateral	110.000,00
14	BOF LL (Latero lateral)	110.000,00
15	BOF LLD	180.000,00
16	Calcaneus AP/ Lat	105.000,00
17	Cervical AP	80.000,00
18	Cervical Lat	80.000,00
19	Cervical OBL	160.000,00
20	Clavicula AP	80.000,00
21	Clavicula Dextra Sinistra	125.000,00
22	Colon In loop/ Lopografi	680.000,00
23	Columna Femoris AP	105.000,00
24	Coxae AP/ Pelvis AP	105.000,00
25	Coxae AP / Lateral	200.000,00
26	Coxae/ Pelvis INLET/ OUTLET	160.000,00
27	Coxae Oblique	85.000,00
28	Cranium AP	90.000,00
29	Cranium Lateral	90.000,00
30	Cruris AP/ Lat	110.000,00
31	Cruris Dextra (AP Lateral) + Sinistra (AP Lateral)	200.000,00
32	Cubiti AP/ Lat	105.000,00
33	Cubiti Dextra (AP Lateral) + Sinistra (AP Lateral)	200.000,00
34	Digiti Manus AP/ Lat	105.000,00
35	Digiti Pedis AP/ Lat	105.000,00
36	Eisler Dextra	85.000,00
37	Eisler Sinistra	85.000,00
38	Eisler Dextra Sinistra	125.000,00
39	Femur AP/ Lat	125.000,00
40	Femur Dextra (AP Lateral) + Sinistra (AP Lateral)	200.000,00
41	Fistulografi	450.000,00
42	Foramen Opticum AP	85.000,00
43	Foramen opticum Lateral	85.000,00
44	Foramen Opticum Obl	160.000,00
45	Genu AP/ Lat	105.000,00
46	Genu Dextra (AP Lateral) + Sinistra (AP Lateral)	200.000,00
47	Humeri AP/Lat	105.000,00
48	Humeri Dextra (AP Lateral) + Sinistra (AP Lateral)	200.000,00
49	IVP dengan BB<50 Kg	650.000,00

1	2	3
50	IVP dengan BB >50 Kg	650.000,00
51	IVP dengan BB > 80 Kg	650.000,00
52	Lumbal AP	110.000,00
53	Lumbal Lateral	110.000,00
54	Lumbosacral AP	110.000,00
55	Lumbosacral Lat	110.000,00
56	Lumbosacral Oblique	205.000,00
57	Lumbosacral 3 Posisi	300.000,00
58	Mandibula AP	90.000,00
59	Mandibula Lateral	90.000,00
60	Mandibula AP + Lateral	200.000,00
61	Manus AP/oblique	105.000,00
62	Manus Dextra (AP / Oblique)+ Sinistra (AP / Oblique)	205.000,00
63	Mastoid Dextra	90.000,00
64	Mastoid Sinistra	90.000,00
65	Mastoid Dextra + Sinistra	200.000,00
66	Nasal Lateral	85.000,00
67	Orbita Lateral	85.000,00
68	Orbita Oblique	85.000,00
69	Orbita PA	85.000,00
70	Pedis AP/ Oblique	105.000,00
71	Pedis Dextra (AP / Oblique)+ Sinistra (AP / Oblique)	200.000,00
72	Ro/ Photo Gigi	50.000,00
73	Sacrum AP	90.000,00
74	Sacrum Lateral	90.000,00
75	Scapula PA/ AP	90.000,00
76	Scapula Y Position	90.000,00
77	Shoulder Ap (Dextra/ Sinistra)	90.000,00
78	Shoulder Exo/ endo	105.000,00
79	Thoracal Ap	110.000,00
80	Thoracal Lateral	110.000,00
81	Thoracolumbal AP	110.000,00
82	Thoracolumbal Lateral	110.000,00
83	Thorax Lateral	100.000,00
84	Thorax Lordotic	100.000,00
85	ThoraxAP/ PA	100.000,00
86	TMJ Dextra (Open+close)	160.000,00
87	TMJ Dextra (Open+close)	160.000,00
88	TMJ Dextra (Open+close) + Dextra (Open+close)	200.000,00
89	UGI	650.000,00
90	Urethrografi/ Cystografi	550.000,00
91	Urethrocystografi	850.000,00
92	Waters PA/ Sinus PA	90.000,00
93	wrist joint AP/ Lateral	105.000,00
94	wrist joint Dextra (AP Lateral) + Sinistra (AP Lateral)	200.000,00
95	Zygoma Axial	90.000,00
96	Zygoma PA	90.000,00
97	Zygoma Tangensial	90.000,00
98	Ro Cyto Bed Ruangan	125.000,00
99	Panoramic	120.000,00
100	Cephalometri	120.000,00

1	2	3
101	Waters PA/Sinus PA Dengan Alat Panoramic	120.000,00
102	TMJ (Open + Close) Dengan Alat Panoramic	120.000,00

2. MS-CT.

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	MS-CT Kepala Tanpa Kontras	850.000,00
2	MS-CT Kepala Tanpa Kontras (Trauma)	950.000,00
3	MS-CT kepala Dengan Kontras Biasa	1.100.000,00
4	MS-CT Kepala Dengan Kontras Injector	1.300.000,00
5	MS-CT Orbita Tanpa Kontras	850.000,00
6	MS-CT Orbita Dengan Kontras	1.100.000,00
7	MS-CT Orbita dengan Kontras Injector	1.300.000,00
8	MS-CT nasopharink Tanpa Kontras	850.000,00
9	MS-CT Nasopharing dengan Kontras	1.100.000,00
10	MS-CT Nasopharing dengan kontras Injector	1.300.000,00
11	MS-CT Sinus Tanpa Kontras	850.000,00
12	MS-CT Sinus dengan kontras	1.100.000,00
13	MS-CT Sinus dengan Kontras Injector	1.300.000,00
14	MS-CT Vertebrae Tanpa kontras	1.500.000,00
15	MS-CT Thorax tanpa Kontras	1.300.000,00
16	MS-CT Thorax dengan Kontras	1.700.000,00
17	MS-CT Thorax dengan Kontras Injector	1.600.000,00
18	MS-CT Abdomen Atas Tanpa Kontras	1.200.000,00
19	MS-CT Abdomen Atas dengan Kontras	1.750.000,00
20	MS-CT Abdomen Atas dengan Kontras injector	2.200.000,00
21	MS-CT Abdomen Bawah Tanpa Kontras	1.100.000,00
22	MS-CT Abdomen Bawah dengan Kontras	1.600.000,00
23	MS-CT Abdomen Bawah dengan Kontras Injector	2.250.000,00
24	MS-CT Whole Body Tanpa Kontras	1.500.000,00
25	MS-CT Whole Body dengan Kontras	1.800.000,00
26	MS-CT Whole Body dengan Kontras Injector	2.700.000,00
27	MS-CT Abdomen Bollus 3 Fase	3.300.000,00
28	MS-CT Pelvis	1.250.000,00
29	MS-CT Extremitas	1.250.000,00
30	MS-CT Guiding	3.850.000,00
31	MS-CT Perfusi	2.300.000,00
32	MS-CT Cardiac	3.250.000,00
33	Calcium Scoring	2.850.000,00

3. DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK.

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	USG Abdomen Atas/Bawah	200.000,00
2	USG Urologi	200.000,00
3	USG Abdomen Total	300.000,00
4	USG Kandungan	165.000,00
5	USG Mammae	200.000,00
6	USG Mata	200.000,00
7	USG Prostat	165.000,00
8	USG Testis	165.000,00
9	USG Thorax (Pro Marker)	225.000,00
10	USG Tyroid	200.000,00

1	2	3
11	USG Soft Tissue	200.000,00
12	Histeroscopy diagnostik	275.000,00

4. PEMERIKSAAN MRI.

No	Produk Pelayanan	TARIF (Rp)
1	MRI Brain Kontras	2.000.000,00
2	MRI Brain Non Kontras	2.500.000,00
3	MRI Brain dengan sequeunce tambahan	3.000.000,00
4	MRI Neck dengan Kontras	2.400.000,00
5	MRI Nasopharing tanpa Kontras	2.000.000,00
6	MRI Nasopharing dengan Kontras	2.400.000,00
5	MRI Mouth tanpa Kontras	2.000.000,00
6	MRI Mount dengan Kontras	2.400.000,00
5	MRI Larinx tanpa Kontras	2.000.000,00
6	MRI Larinx dengan Kontras	2.400.000,00
11	MRI Whole Spine tanpa Kontras	3.500.000,00
12	MRI Whole Spine dengan Kontras	4.500.000,00
13	MRI Cervical tanpa Kontras	1.800.000,00
14	MRI Cervical dengan Kontras	2.200.000,00
15	MRI Thoracal tanpa Kontras	1.800.000,00
16	MRI Thoracal dengan Kontras	2.200.000,00
17	MRI Lumbal tanpa Kontras	1.800.000,00
18	MRI Lumbal dengan Kontras	2.200.000,00
19	MRI Sacral tanpa Kontras	1.800.000,00
20	MRI Sacral dengan Kontras	2.200.000,00
21	MRI Upper Abdomen tanpa Kontras	2.000.000,00
22	MRI Upper Abdomen dengan Kontras	2.600.000,00
23	MRI Lower Abdomen (Pelvis) tanpa Kontras	2.000.000,00
24	MRI Lower Abdomen (Pelvis) dengan Kontras	2.600.000,00
25	MRI Whole Abdomen tanpa Kontras	3.500.000,00
26	MRI Whole Abdomen dengan Kontras	4.500.000,00
27	MRI Abdomen + MRCPtanpa Kontras	2.500.000,00
28	MRI Abdomen + MRCP Kontras	3.000.000,00
29	MRI Knee Joint tanpa Kontras	1.800.000,00
30	MRI Knee Joint dengan Kontras	2.400.000,00
31	MRI Shoulder Joint tanpa Kontras	1.800.000,00
32	MRI Shoulder Joint dengan Kontras	2.400.000,00
33	MRI Elbow tanpa Kontras	1.800.000,00
34	MRI Elbow dengan Kontras	2.400.000,00
35	MRI Wrist Joint tanpa Kontras	1.800.000,00
36	MRI Wrist Joint dengan Kontras	2.400.000,00
37	MRI Pedis tanpa Kontras	1.800.000,00
38	MRI Pedis dengan Kontras	2.400.000,00
39	MRI Hip Joint tanpa Kontras	1.800.000,00
40	MRI Hip Joint dengan Kontras	2.400.000,00
41	MRI Extremitas tanpa Kontras	1.800.000,00
42	MRI Extremitas dengan Kontras	2.400.000,00

C. TARIF CSSD DAN LAUNDRY.

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	CSSD - Sterilisasi instrumen / peralatan operatif	
	- kecil (set exterpasi, rawat luka)	17.000,00
	- sedang	21.000,00
	- besar	42.000,00
	- khusus (instrument operasi mata, THT, orthopedi)	66.000,00
2	CSSD - Sterilisasi alat kesehatan tertentu per buah	
	- kecil	17.000,00
	- sedang	21.000,00
	- besar	42.000,00
	- khusus	66.000,00
3	CSSD - sterilisasi linen per kg	
	- kecil	17.000,00
	- sedang	21.000,00
	- besar	42.000,00
	- khusus	66.000,00
4	Sterilisasi ruangan (permintaan dari pihak diluar RS)	132.000,00
	a. STERILISASI SUHU TINGGI / STEAM	
	a.1. STERILISASI LINEN PER SET	
	Set Duk Kecil / Op Kecil	28.000,00
	Set Duk Besar / Op Besar	114.000,00
	Set Duk Khusus / Op Khusus	145.000,00
	a.2. STERILISASI INSTRUMENT PER SET	
	a.2.1. INSTRUMENT BATANGAN	
	Instrument Batangan Kecil	21.000,00
	Washlap Kemasan Phouches	5.000,00
	Jilbab Kemasan Phouches	4.000,00
	Tromol Kasa Kecil	18.000,00
	Tromol Kasa Sedang	24.000,00
	Tromol Kasa Besar	41.000,00
	b. STERILISASI SUHU RENDAH / PLASMA	
	b.1. Selang Silicon	38.500,00
	b.2. Selang Vinil	38.500,00
	b.3. Cotter	38.500,00
	b.4. Ambubag	78.000,00
	b.5. Bor Listrik	78.000,00
	b.6. Bipolar	38.500,00
	Selang suction operasi	38.500,00
	Selang CPAP	22.000,00
	Selang Canul	38.500,00
	Kaset Mata	38.500,00
	Set Mata Alkon	72.600,00
	Set Bedah Syarat Non Galvanis	182.600,00
	Baby Vacum	49.500,00
	Respirator atau Ventilator	165.000,00
	Kondom Mikroskop	22.000,00

D. TARIF PELAYANAN FARMASI.

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Pelayanan konsultasi/informasi obat	25.000,00
2	Pelayanan asuhan/farmasi klinik	40.000,00

1	2	3
3	Preparasi Obat Non Kemoterapi/hari	15.000,00
4	Preparasi Obat Kemoterapi	150.000,00

E. TARIF PELAYANAN GIZI.

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Asuhan gizi	15.000,00
2	Konsultasi gizi	20.000,00
3	Penataan diet	18.000,00

F. TARIF PEMULASARAAN JENAZAH.

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Memandikan Jenazah Non Infeksius	185.000,00
2	Memandikan Jenazah Infeksius	300.000,00
3	Pelayanan Jenazah Infeksius Tanpa Memandikan	75.000,00
4	Pelayanan Jenazah Non Infeksius Tanpa Memandikan	50.000,00
5	Pengawetan Jenazah	1.500.000,00
6	Pendinginan (Refrigerator) Jenazah Per Jam	15.000,00
7	Otopsi Bedah Mayat	1.000.000,00
8	Otopsi/ Bedah Mayat jenazah memanggil DVI	1.400.000,00
9	Memandikan jenazah dari luar	550.000,00
10	Make up jenazah perempuan	400.000,00
11	Make up jenazah laki-laki	200.000,00
12	Pelayanan foto (10 R + pigora)	150.000,00
13	Penitipan Jenazah Tanpa Refrigerator Per Hari	250.000,00
14	Perlengkapan kematian (kain kafan, sabun, shampoo, minyak wangi, kapas, cendana, kapur barus, handuk, washlap, plastik jenazah)	300.000,00
15	Visum Luar Jenazah	
	a. Jenazah tidak rusak	200.000,00
	b. Jenazah rusak	300.000,00
16	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Keterangan Kematian	15.000,00

XI. TARIF PENUNJANG NON MEDIK.

A. TARIF IPL

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sterilisasi Ruangan per 1 M ³ dari luar Rumah Sakit	4.750,00

B. TARIF AMBULANS

1. AMBULANS TRANSPORT DAN JENAZAH.

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sampai dengan 5 Km pertama	240.000,00
2	Setelah 5 km, setiap penambahan 1 Km	10.000,00

2. AMBULANS RUJUKAN / EMERGENCY

No	Produk Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Sampai dengan 5 Km pertama	600.000,00
2	Setelah 5 km, setiap penambahan 1 Km	10.000,00

1	2	3
	Pendamping rujukan :	
3	dokter spesialis 5 Km pertama	150.000,00
4	dokter spesialis setelah 5 km, setiap penambahan 1Km	2.000,00
5	dokter umum 5 Km pertama	100.000,00
6	dokter umum setelah 5 Km, setiap penambahan 1 Km	2.000,00
7	perawat/bidan 5 Km pertama	70.000,00
8	perawat/bidan setiap penambahan 1 Km	2.000,00

D. RSUD BANTARANGIN.

I TARIF PEMERIKSAAN.

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Visum et Repertum (VeR) hidup	17.000,00
2	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Visum et Repertum (VeR) mati	17.000,00
3	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Keterangan Sehat	11.000,00
4	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Keterangan Lahir	11.000,00

II TARIF RAWAT JALAN.

A. Tarif Pemeriksaan Dokter

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	56.000,00
2	Pemeriksaan Dokter Umum	28.000,00
3	Konsultasi antar poli spesialis	56.000,00

B. Tindakan Medik Non-Operatif Rawat Jalan

1. Tindakan Medik Non Operatif Mata

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Ambil corpus	20.000,00
2	Exterpasi herdeolum	145.000,00
3	Irigasi	31.000,00
4	Funduscopy	20.000,00
5	Injeksi sub conjungtiva	15.000,00
6	Asuhan Keperawatan	25.000,00
7	Pemeriksaan Slit Lamp	12.000,00
8	Tonometry	32.000,00
9	Tes Buta Warna	20.000,00
10	Refraksi	20.000,00
11	Rawat Luka Bersih Mata	32.500,00

2. Tindakan Medik Non Operatif THT

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Irigasi hidung/sinus	46.000,00
2	Jahit telinga	94.000,00
3	Naso toilet	46.000,00
4	Oor toilet	46.000,00
5	Operasi /evakuasi peritonsiler abses	228.000,00
6	Operasi polip dengan LA	169.000,00

1	2	3
7	Pemeriksaan dengan slit lamp	13.000,00
8	Pengeluaran benda asing di THT	20.000,00
9	Pengeluaran cerumen	20.000,00
10	Penghentian perdarahan	47.000,00
11	Pengobatan ot hematoma	82.000,00
12	Incisi peritonsiler abses	137.000,00
13	Punctie abses di THT	110.000,00

3. Tindakan Medik Non Operatif Bedah Umum

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Incisi abses	48.000,00
2	Anuscopy	68.000,00
3	Punksi haematoma	110.000,00

4. Tindakan Medik Non Operatif Paru

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Percobaan punctie pleura	40.000,00
2	Tes fungsi paru (spirometry test)	75.000,00
3	Tindakan Nebulizer	32.000,00

5. Tindakan Medik Non Operatif Obsgyn

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Biopsi obsgyn	192.000,00
2	CTG	82.000,00
3	Deteksi kanker serviks	33.000,00
4	Deteksi kanker serviks + threat	220.000,00
5	Colposcopy	238.000,00
6	Pasang tampon	25.000,00

6. Tindakan Medik Non Operatif Gigi

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Pulp capping (calcidor)	60.000,00
2	Pulp capping (eugenol + fletcher)	60.000,00
3	Mumifikasi (devitalisasi arsen)	60.000,00
4	Mumifikasi (devitalisasi TKF)	60.000,00
5	Mumifikasi (sterilisasi)	60.000,00
6	Mumifikasi (pengisian ruang pulpa)	60.000,00
7	Tambalan tetap komposit tanpa sinar	90.000,00
8	Tambalan tetap komposit dengan sinar	100.000,00
9	Trepanasi pulpa	46.000,00
10	Pencabutan gigi sulung (chloro ethyl)	40.000,00
11	Pencabutan gigi sulung (injeksi)	60.000,00
12	Pencabutan gigi permanen (biasa)	96.000,00
13	Pencabutan gigi permanen dengan komplikasi	295.000,00
14	Pencabutan gigi permanen (chloro ethyl)	64.000,00
15	Dry socket	90.000,00
16	Pungsi	95.000,00
17	Solux	40.000,00

1	2	3
18	Pembersihan karang gigi manual per rahang	75.000,00
19	Pembersihan karang gigi ultrasonic	100.000,00
20	Odontectomy	406.000,00
21	Eksisi mucocele	583.000,00
22	Eksisi epulis	510.000,00
23	Upperculectomy	180.000,00
24	Gingivectomy	202.000,00
25	Insisi intra oral	75.000,00
26	Angkat jahitan	34.000,00
27	Lepas archbar / wire	90.000,00
28	Perawatan stomatitis	20.000,00
29	Penghentian perdarahan	80.000,00
30	Occlusal grinding	40.000,00
31	Fiksasi dengan wire non arch bar 1 rahang	500.000,00
32	Fiksasi arch bar 1 rahang	520.000,00
33	Dislokasi	76.000,00
34	Enukleasi / marsupialisasi kista	600.000,00
35	Tambalan tetap glass ionomer	90.000,00
36	Odontectomy dengan penyulit	600.000,00
37	Jahit rongga mulut	80.000,00
38	Alveolektomi	302.000,00

7. Tindakan Medik Non Operatif Konservasi Gigi

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Perawatan saluran akar multivisit 1 saluran	200.000,00
2	Perawatan saluran akar multivisit 2 saluran	225.000,00
3	Perawatan saluran akar multivisit 3 saluran	250.000,00
4	Perawatan saluran akar multivisit 4 saluran	275.000,00
5	Perawatan saluran akar multivisit 5 saluran	300.000,00
6	Perawatan saluran akar onevisit 1 saluran	450.000,00
7	Perawatan saluran akar onevisit 2 saluran	475.000,00
8	Perawatan saluran akar onevisit 3 saluran	500.000,00
9	Perawatan saluran akar onevisit 4 saluran	525.000,00
10	Perawatan saluran akar onevisit 5 saluran	550.000,00
11	Devitalisasi	50.000,00
12	Rewalling	80.000,00
13	Crown lengthening	150.000,00
14	Eksisi gingiva / pulpa polip	100.000,00
15	Core build up	150.000,00
16	Tambal komposit pasca PSA	250.000,00
17	Tambal estetik anterior	300.000,00
18	Tambal komposit	150.000,00

C. Tindakan Keperawatan di Rawat Jalan

1. Asuhan Keperawatan

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Asuhan Keperawatan	15.000,00

2. Tindakan Keperawatan Mandiri

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Doppler	27.000,00
2	Lepas pesarium	44.000,00
3	Nebulizer	32.000,00
4	Off vaginal tampon	20.000,00
5	Pasang catheter tidak pakai alat	26.000,00
6	Pasang tampon	24.000,00
7	Pengobatan erosi	17.000,00
8	Perawatan luka nifas	17.000,00
9	Perawatan payudara	11.000,00
10	Punctie	52.000,00
11	Ransel verban dewasa	16.000,00
12	Ransel verban kecil	12.000,00
13	Rawat luka kecil (n̄ 5 jahitan)	14.000,00
14	Rawat luka sedang (k 6 jahitan)	27.000,00
15	Strapping / Plester	100.000,00
16	Tonometri	33.000,00
17	Rawat luka bakar berat (> 50%)	75.000,00
18	Rawat luka bakar sedang (10% - >30%)	58.000,00
19	Rawat luka bakar ringan (< 10%)	49.000,00
20	Rawat luka gangren berat	58.000,00
21	Rawat luka gangren sedang	37.000,00
22	Rawat luka gangren ringan	30.000,00
23	Rawat luka bersih	30.000,00
24	Perawatan colostomy	49.000,00
25	Necrotomi	47.000,00
26	Lepas drainage	8.000,00
27	Lepas cateter	12.000,00
28	Lepas infus	8.000,00
29	Reposisi manual haemorroid	30.000,00

3. Tindakan Keperawatan Tugas Limpah

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Angkat jahitan	18.000,00
2	Epilasi	9.000,00
3	Incisi	53.000,00
4	Incisi abses	48.000,00
5	Injeksi	11.000,00
6	Irigasi mata	31.000,00
7	Kebersihan tenggorokan	17.000,00
8	Lepas tampon THT	17.000,00
9	Pasang pesarium	60.000,00
10	Refraksi	25.000,00
11	Tes keseimbangan	110.000,00
12	Tes OAE	220.000,00
13	Test buta warna	21.000,00
14	Tindik	9.000,00

4. Tindakan Keperawatan Kolaborasi

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Buka gips besar	33.000,00
2	Buka gips kecil	27.000,00
3	Coutter	88.000,00
4	Cyrcumcissi	210.000,00
5	Deteksi dini tumbang	116.000,00
6	Ekstraksi IUD	82.000,00
7	Exchloasi	68.000,00
8	Exterpasi	312.000,00
9	Incisi	59.000,00
10	Jahit luka >10	116.000,00
11	Jahit luka 1-5	87.000,00
12	Jahit luka 6-10	101.000,00
13	Off inplan	148.000,00
14	Pasang gips atas lutut anak	98.000,00
15	Pasang gips atas lutut dewasa	80.000,00
16	Pasang gips atas siku anak	98.000,00
17	Pasang gips atas siku dewasa	80.000,00
18	Pasang gips bawah lutut anak	30.000,00
19	Pasang gips bawah lutut dewasa	42.000,00
20	Pasang gips bawah siku anak	30.000,00
21	Pasang gips bawah siku dewasa	42.000,00
22	Pasang gips hemispica	98.000,00
23	Pasang inplant	162.000,00
24	Pasang IUD	77.000,00
25	Pasang spalk/bidai kaki	27.000,00
26	Pasang spalk/bidai lengan	27.000,00
27	Punctie abses	58.000,00
28	Rawat luka kotor	35.000,00
29	Reposisi dislokasi tanpa anaesthesi	46.000,00
30	Roster plasti	57.000,00
31	Serial plestering CTEV (1 kaki)	116.000,00
32	Cross incisi	30.000,00

III TARIF GAWAT DARURAT.

A. Tarif Pemeriksaan Dokter.

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	67.000,00
2	Pemeriksaan Dokter Umum	34.000,00
3	Konsultasi Dokter Spesialis	67.000,00
4	Konsultasi Dokter Spesialis via telepon per kali	34.000,00

B. Tindakan Medik Non-Operatif Gawat Darurat.

1. Tindakan Medis Emergensi

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Amputasi jari (1 jari)	100.000,00
2	Blaas punctie	150.000,00
3	Cross incisi	30.000,00
4	Cystostomi	117.000,00

1	2	3
5	Douglas punctie	60.000,00
6	Ekstrasi corpus mata	50.000,00
7	Ekstraksi corpus alienum THT	52.000,00
8	Visum hidup	24.000,00

2. Tindakan Perawat Emergensi.

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Dilatasi femosis	30.000,00
2	Kumbah lambung pada intoksikasi + pasang NGT	33.000,00
3	Pasang bidai	30.000,00
4	Pasang cateter lengkap dengan penyulit	46.000,00
5	Pasang cateter	31.000,00
6	Pasang skin traksi	23.000,00
7	Pasang spalk kaki atas (femur)	69.000,00
8	Pasang spalk kaki bawah (cruris)	49.000,00
9	Pasang spalk lengan atas / bawah	45.000,00
10	cardioversi/defibrilasi	250.000,00

3. Tindakan Perawat Mandiri

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Asuhan keperawatan IGD	20.000,00
2	Darm buis	10.000,00
3	Lavemen	14.000,00
4	Memasukkan obat supositoria	10.000,00
5	Off vaginal tampon	18.000,00
6	Pasang NGT	18.000,00
7	Pasang tampon	28.000,00
8	Perawatan luka nifas	18.000,00
9	Rawat luka	15.000,00
10	Rawat luka bakar berat (>50%)	73.000,00
11	Rawat luka bakar ringan (<10%)	48.000,00
12	Rawat luka bakar sedang (10->30%)	56.000,00
13	Reposisi manual haemorroid	30.000,00
14	Scirent	23.000,00
15	Suction	43.000,00
16	Test 20 WBCT dan RPP	25.000,00
17	Pasang infus bayi	32.000,00
18	Lepas infus	10.000,00
19	Lepas cateter	15.000,00
20	Rawat luka ganggren berat	70.000,00
21	Rawat luka ganggren sedang	44.000,00
22	Rawat luka ganggren ringan	36.000,00

4. Tindakan Perawat Tugas Limpah

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	EKG	50.000,00
2	Incisi abses	55.000,00
3	Injeksi	13.000,00

1	2	3
4	Nebulizer	32.000,00
5	Pasang gibs back slep	43.000,00
6	Pasang gibs lengan atas / bawah	43.000,00
7	Pasang gibs long leg	71.000,00
8	Pasang infus	20.000,00
9	Pasang spalk/bidai kaki	27.000,00
10	Insisi Abses Ringan	55.000,00
11	Insisi Abses Sedang	80.000,00
12	Insisi Abses Berat	100.000,00

5. Tindakan Perawat Kolaborasi

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Circumcissi	215.000,00
2	Extraksi corpus alienum bedah	75.000,00
3	Intubasi	187.000,00
4	Jahit luka >10	116.000,00
5	Jahit luka 1-5	86.000,00
6	Jahit luka 6-10	101.000,00
7	Jahit perineum	57.000,00
8	Lepas drainage	8.000,00
9	Observasi ≤ 6 jam	60.000,00
10	Pasang drain	28.000,00
11	Reposisi dislokasi dengan anaesthesi	52.000,00
12	Reposisi dislokasi tanpa anaesthesi	47.000,00
13	Reposisi hernia	22.000,00
14	Resusitasi	65.000,00
15	Roster plasti	57.000,00
16	Vena sectie	180.000,00
17	Assistensi vena sectie	30.000,00
18	Pelaksanaan terapi dengan titrasi	46.000,00
19	Debridement dengan anestesi lokal di IGD	495.000,00
20	Debridement dengan anestesi general di IGD	1.070.000,00
21	Reposisi Dislokasi Sendi Bahu dengan Anesthesi	700.000,00
22	Reposisi Dislokasi Sendi Cubiti dengan Anesthesi	700.000,00
23	Reposisi Dislokasi Sendi Digiti dengan Anesthesi	300.000,00
24	Repair Tendon Metacarpal/ metatarsal	400.000,00

6. Tindakan Obstetri Ginekologi

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Persalinan induksi	888.000,00
2	Persalinan dengan penyulit (oleh dokter umum)	960.000,00
3	Persalinan dengan penyulit (oleh dokter spesialis)	2.000.000,00
4	Persalinan tanpa penyulit (o/dokter umum)	880.000,00
5	Persalinan tanpa penyulit (o/bidan)	720.000,00

1	2	3
6	VCE	1.000.000,00
7	Lepas implant	118.000,00
8	Curettag	720.000,00
9	Visum hidup/vk	92.000,00
10	Biopsy	280.000,00
11	Eksterpasi	156.000,00
12	Insisi abces bartolini/marsupialisasi	340.000,00
13	Couter	180.000,00
14	Eksplorasi	160.000,00
15	Pasang kondom kateter	153.000,00
16	Pasang balon Kateter	153.000,00
17	Amniotomi	118.000,00
18	Lepas pesarium	35.000,00
19	Ekstraksi IUD	65.000,00
20	Eksisi tumor	180.000,00
21	Observasi induksi	76.000,00
22	Induksi Curretage	220.000,00
23	Repair perineum grade 2	56.000,00
24	Repair perineum grade 3	72.000,00
25	Repair perineum grade 3b ke atas	720.000,00
26	Repair perineum grade 4	88.000,00
27	Repair perineum grade 1	44.000,00
28	Pasang tampon	21.000,00
29	Doppler	23.000,00
30	Off tampon	14.000,00
31	Memasukkan obat supp	8.000,00
32	Rawat tali pusat	10.000,00
33	Jahit portio	49.000,00
34	Manual plasenta	160.000,00
35	Digital	33.000,00
36	CTG	72.000,00
37	Perawatan payudara	12.000,00
38	Pasang pesarium	48.000,00
39	KBI/KBE	30.000,00
40	Pasang laminaria	57.000,00
41	Aff laminaria	18.000,00
42	Tindik	8.000,00
43	Reposisi manual prolapsus uteri	32.000,00
44	Pasang IUD	88.500,00
45	Pasang Implan	156.000,00

IV TARIF RAWAT INAP.

A. Kamar Rawat Inap.

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Kelas Standar	86.000,00
2	ICU /NICU	231.000,00
3	Isolasi	140.000,00
4	Perinatologi	82.000,00

B. Visite.

1. Dokter Spesialis

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Kelas Standar	41.000,00
2	ICU /NICU	165.000,00
3	Isolasi	66.000,00
4	Perinatologi	41.000,00
5	Konsultasi Dokter Spesialis Via Telepon Per Kali	50% dari visite

2. Dokter Umum

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Kelas Standar	20.000,00
2	ICU /NICU	82.000,00
3	Isolasi	33.000,00
4	Perinatologi	21.000,00

C. KONSULTASI DOKTER SPESIALIS

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Kelas Standar	41.000,00
2	ICU /NICU	165.000,00
3	Isolasi	66.000,00
4	Perinatologi	41.000,00

D. ASUHAN KEPERAWATAN

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Kelas Standar	67.000,00
2	ICU /NICU	107.000,00
3	Isolasi	67.000,00
4	Perinatologi	56.000,00

E. TINDAKAN KEPERAWATAN DI ICCU/NICU

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Cardioversi/defibrilasi	250.000,00
2	Injeksi (menggunakan infuse pump)	110.000,00
3	Injeksi (menggunakan syringe pump)	100.000,00
4	Intubasi	350.000,00
5	Assistensi intubasi	72.000,00
6	Pasang CVP	562.000,00
7	Assistensi CVP	93.000,00
8	Pemakaian ventilator	550.000,00
9	Pemasangan double lumen	970.000,00
10	Assistensi pasang double lumen	130.000,00
11	Pemasangan Temporary Pace Maker	2.000.000,00
12	Assistensi pasang TPM	192.000,00
13	Pengambilan darah arteri	50.000,00
14	Setting ventilator ulang	56.000,00
15	Terapi trombolitik	182.000,00
16	LMWH	91.000,00
17	Terapi aritmia	91.000,00

1	2	3
18	Vena sectie	150.000,00
19	Assistensi vena sectie	30.000,00
20	Pelaksanaan terapi dengan titrasi	43.000,00
21	Regulasi cepat	91.000,00
22	Bronchial toilet	110.000,00
23	Pemasangan venocath	252.000,00
24	Fototerapi	110.000,00
25	Infant warmer	27.000,00
26	Pasang Infus Umbilikal	58.000,00
27	Transfusi exchange	147.000,00
28	Continued feeding (menggunakan syring pump)	88.000,00
29	Tranfusi darah bayi (menggunakan syring pump)	110.000,00
30	Protokol hipoglikemia	91.000,00
31	Koreksi elektrolit	91.000,00
32	Test Uji air	10.000,00
33	Ekstubasi	25.000,00
34	Needle thorakosintesis	45.000,00
35	Resusitasi	60.000,00
36	Terapi anti hemofilia	91.000,00
37	Tindakan atropinisasi	130.000,00

F. Tindakan Rawat Inap

1. Tindakan Medik Non Emergensi

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Aspirasi cairan paru	37.000,00
2	Pleurodesis	180.000,00
3	Punctie ascites	253.000,00
4	Punctie pleura	293.000,00

2. Tindakan THT

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Pasang tampon roll	454.000,00
2	Tampon telinga	302.000,00
3	Ekstraksi benda asing telinga dengan anestesi lokal	454.000,00
4	Ekstraksi benda asing hidung dengan anestesi lokal	454.000,00

3. Tindakan Perawatan Emergensi

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Pasang catheter lengkap dengan penyulit	90.000,00
2	Penanganan epistaksis	37.000,00

4. Tindakan Perawatan Mandiri

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Bronchial toilet	45.000,00
2	Darm buis	10.000,00
3	Fisioterapi dada	40.000,00

1	2	3
4	Infant warmer	29.000,00
5	Lavemen	15.000,00
6	Memandikan pasien luka bakar	12.000,00
7	Nebulizer	32.000,00
8	Necrotomi	47.000,00
9	Pasang catheter tidak pakai alat	26.000,00
10	Pasang condom catheter	20.000,00
11	Pasang NGT	18.000,00
12	Pasang skin traksi	24.000,00
13	Perawatan colostomy	49.000,00
14	Perawatan luka decubitus	35.000,00
15	Perawatan luka tracheostomy	13.000,00
16	Perawatan payudara	13.000,00
17	Perawatan post op BPH	60.000,00
18	Perawatan tali pusat	12.000,00
19	Perawatan WSD	20.000,00
20	Rawat luka bakar berat (>50%)	75.000,00
21	Rawat luka bakar ringan (<10%)	49.000,00
22	Rawat luka bakar sedang (10 - >30%)	58.000,00
23	Rawat luka bersih	30.000,00
24	Rawat luka gangren berat	58.000,00
25	Rawat luka gangren ringan	30.000,00
26	Rawat luka gangren sedang	37.000,00
27	Reposisi manual haemorroid	30.000,00
28	Suction	45.000,00
29	Angkat jahitan	20.000,00
30	Injeksi	13.000,00
31	Incisi abses	55.000,00
32	Irigasi mata	34.000,00
33	Kumbah lambung perdarahan saluran cerna	15.000,00
34	Lepas drainage	8.000,00
35	Lepas thorax drainage (WSD)	30.000,00
36	Lumbal punctie	148.000,00
37	Pasang gibs back slep	42.000,00
38	Pasang gibs lengan atas / bawah	42.000,00
39	Pasang gibs long leg	70.000,00
40	Pasang gips atas siku anak	99.000,00
41	Pasang gips atas siku dewasa	80.000,00
42	Pasang gips bawah lutut anak	30.000,00
43	Pasang gips bawah lutut dewasa	42.000,00
44	Pasang gips bawah siku anak	30.000,00
45	Pasang gips bawah siku dewasa	42.000,00
46	Pasang gips cruris anak	77.000,00
47	Pasang gips cruris dewasa	77.000,00
48	Pasang gips femur anak	45.000,00
49	Pasang gips hemispica	99.000,00
50	Pasang gips sepatu	42.000,00
51	Pasang infus	18.000,00
52	Pasang infus bayi/pediatrik	27.000,00
53	Pasang laminaria	75.000,00
54	Pengambilan darah arteri	50.000,00
55	Transfusi	49.000,00
56	Memasukkan obat suppositoria	10.000,00

1	2	3
57	Lepas infus	8.000,00
58	Lepas cateter	10.000,00

5. Tindakan Perawat Kolaborasi

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Resusitasi	54.000,00
2	Tindik	6.000,00
3	Transfusi exchange	158.000,00
4	Vena sectie	150.000,00
5	Assistensi vena sectie	25.000,00
6	Memandikan pasien dengan kebutuhan khusus	18.000,00

6. Pemakaian Oksigen

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Pemakaian oksigen per liter per menit	15,00

7. Tindakan Medik Operatif

a. Bedah Umum

a.1. Kategori Operasi Kecil

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Circumsisi dengan LA	1.587.000,00
2	Excisi keloid dengan LA	1.094.000,00
3	Excisi tumor dengan LA / Open biopsy of breast	1.687.000,00
4	Extraksi polip recti	1.687.000,00
5	Incisi abces dengan LA	988.000,00

a.2. Kategori Operasi Sedang

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Vena sectie	3.240.000,00
2	Circumsisi dengan GA / Other unilateral subcutaneous mamnectomy	3.240.000,00
3	Dilatasi uretra / caterisasi / Dilation of urethra	3.240.000,00
4	Excisi fibro adenoma (fam) / Local excision of lesion of breast	3.240.000,00
5	Excisi kelenjar inguinal / Excision of inguinal lymph node	3.240.000,00
6	Excisi keloid dengan GA	3.240.000,00
7	Excisi skintag	3.240.000,00
8	Excisi tumor kel.submandibula / Excision of lesion of salivary gland	3.240.000,00
9	Excisi tumor kelenjar leher	3.240.000,00
10	Ganglion carpi - tarsal	3.240.000,00
11	Herniotomi	3.240.000,00
12	Other and open repair of direct inguinal hernia	3.240.000,00
13	Other and open repair of indirect inguinal hernia	3.240.000,00

1	2	3
14	Other unilateral femoral herniorrhaphy	3.240.000,00
15	Hidrocele / Excision of hydrocele (of tunica vaginalis)	3.240.000,00
16	Incisi abses dengan LA	3.240.000,00
17	Jahit luka diwajah dengan LA	3.240.000,00
18	Suture of laceration of lip	3.240.000,00
19	Suture of laceration of palate	3.240.000,00
20	Suture of laceration of other part of mouth	3.240.000,00
21	Meatotomy	3.240.000,00
22	MOP/vasektomi tanpa pisau	3.240.000,00
23	MOP/vasektomi dengan pisau	3.240.000,00
24	Pembiusan diluar OK	3.240.000,00
25	Perianal fistulotomi	3.240.000,00
26	Perianal fistulotomi / Fistulectomy	3.240.000,00
27	Perineal repair	3.240.000,00
28	Phimosis	3.240.000,00
29	Potong colostomi	3.240.000,00
30	Re heacting	3.240.000,00
31	Re heacting luka biasa	3.240.000,00
32	Spermatocoele	3.240.000,00
33	Anuscopy	3.240.000,00
34	Eksisi Tumor jinak mammae	3.240.000,00
35	Eksisi soft Tissue Mammae	3.240.000,00
36	Eksisi Tumor jinak Rongga Mulut	3.240.000,00
37	Eksisi dan marsupialisasi ranula	3.240.000,00
38	Cystostomy	3.240.000,00

a.3. Kategori Operasi Besar

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Abdominorenal resection	5.184.000,00
2	Appendiktomi dan drainage appendikceal abses/	5.184.000,00
3	Drainage of appendiceal abscess dengan penyulit	5.184.000,00
4	Appendictomy dengan irisan laparotomy	5.184.000,00
5	Appendiktomi dan drainage appendikceal abses	5.184.000,00
6	Drainage of appendiceal abscess	5.184.000,00
7	Cistostomi / Percutaneous cystostomy	5.184.000,00
8	Percutaneous aspiration of bladder / Other repair of urinary bladder	5.184.000,00
9	Hernia incarserata	5.184.000,00
10	Hernia incarserata dengan resectie	5.184.000,00
11	Hernia recurrent	5.184.000,00
12	Internal bleeding	5.184.000,00
13	Hepatoraphy	5.184.000,00
14	Splenoraphy/Splenectomy	5.184.000,00
15	Colostomy/Exteriorization of large intestine dewasa	5.184.000,00
16	Colostomy/Exteriorization of large intestine anak	5.184.000,00
17	Tracheostomy	5.184.000,00

1	2	3
18	Thoracotomy	5.184.000,00
19	Clipping Costa	5.184.000,00
20	Repair Buli	5.184.000,00
21	Debridement combustio	5.184.000,00
22	Siloplasty omphalocele	5.184.000,00
23	Laparotomy milking invaginasi	5.184.000,00
24	Repair gaster	5.184.000,00
25	Gastrectomy	5.184.000,00
26	Adhesiolisis	5.184.000,00
27	Small Intestine Shunting	5.184.000,00
28	Jejunostomy	5.184.000,00
29	Omentectomy	5.184.000,00
30	Ekstraksi Corpus Alienum	5.184.000,00
31	Drainage Pancreaticus	5.184.000,00
32	Drainage Abses Hepar	5.184.000,00
33	Repair Ruptur Arteri/Vena	5.184.000,00
34	Appendectomy	5.184.000,00
35	AV shunt	5.184.000,00
36	Bladder diverticulectomy	5.184.000,00
37	BPH (benigna prostat hipertropi)	5.184.000,00
38	Cholecystectomy	5.184.000,00
39	Colonoscopi	5.184.000,00
40	Colostomi / Exteriorization of large intestine	5.184.000,00
41	Deseksi kelenjar inguinal	5.184.000,00
42	Excision of inguinal lymph node	5.184.000,00
43	Deseksi kelenjar leher / Excision of deep cervical lymph node	5.184.000,00
44	Radical neck dissection, unilateral/Radical neck dissection, bilateral	5.184.000,00
45	Diverticulectomy	5.184.000,00
46	Drainage periureteral, abdominal abses	5.184.000,00
47	Excisi ductus thyroglossus / Excision of thyroglossal duct or tract	5.184.000,00
48	Excisi fibro sarcomamae mama	5.184.000,00
49	Excisi ginecomasti / Other unilateral subcutaneous mammeotomy	5.184.000,00
50	Excisi hemangioma	5.184.000,00
51	Excisi keloid dengan GA-FTSG	5.184.000,00
52	Excisi mamae aberan	5.184.000,00
53	Excisi tumor dengan GA / Open biopsy of breast	5.184.000,00
54	Biopsy of skin and subcutaneous tissue	5.184.000,00
55	Excisi tumor kel. Submandibula	5.184.000,00
56	Excision of lesion of salivary gland dengan penyulit	5.184.000,00
57	Excisi tumor kelenjar leher dengan penyulit	5.184.000,00
58	Excisi tumor multiple	5.184.000,00
59	Excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue	5.184.000,00
60	Ganglion poplitea	5.184.000,00
61	Gastrojejunostomy	5.184.000,00
62	Gastrostomy	5.184.000,00

1	2	3
63	Haemorroidectomi / Procedures on hemorrhoids	5.184.000,00
64	Haemorroidectomi / Procedures on hemorrhoids / Incarcerata	5.184.000,00
65	Herniotomi hernioraphi anostomosis	5.184.000,00
66	Other and open bilateral repair of direct inguinal hernia	5.184.000,00
67	Other and open bilateral repair of indirect inguinal hernia	5.184.000,00
68	Other and open bilateral repair of inguinal hernia, one direct	5.184.000,00
69	Other and open bil. repair of inguinal hernia, one direct and one indirect	5.184.000,00
70	Herniotomi pada anak	5.184.000,00
71	Illeustomi pada anak	5.184.000,00
72	Illeustomi / Exteriorization of small intestine	5.184.000,00
73	Jahit luka diwajah dengan GA / Suture of laceration of lip	5.184.000,00
74	Suture of laceration of palate	5.184.000,00
75	Suture of laceration of other part of mouth	5.184.000,00
76	Labioplasti / Repair of cleft lip	5.184.000,00
77	Laparotomi pada anak	5.184.000,00
78	Laparotomy eksplorasi /Palatoplasty / Other operations on mouth and face	5.184.000,00
79	Large intestine anastomosis	5.184.000,00
80	Mastectomy / Unilateral simple mastectomy / Bilateral simple mastectomy	5.184.000,00
81	Unilateral extended simple mastectomy / Bilateral extended simple	5.184.000,00
82	Unilateral radical mastectomy / Bilateral radical mastectomy	5.184.000,00
83	Modified radical mastectomy	5.184.000,00
84	Open prostatectomy	5.184.000,00
85	Orchidectomy dengan keganasan	5.184.000,00
86	Orchidectomy dengan torsi	5.184.000,00
87	Parotidectomy	5.184.000,00
88	Pemasangan WSD	5.184.000,00
89	Penutupan stoma / Closure of stoma of small intestine	5.184.000,00
90	Closure of stoma of large intestine	5.184.000,00
91	Re heacting post laparotomy	5.184.000,00
92	Relese kontraktur / Relaxation of scar or web contracture of skin	5.184.000,00
93	Seksio alta / Other cystotomy (batu buli - buli)	5.184.000,00
94	Simple mastectomy	5.184.000,00
95	Skin graft	5.184.000,00
96	Small intestine anastomosis	5.184.000,00
97	Spleanectomy	5.184.000,00
98	Suture of nerve	5.184.000,00
99	Thyroidectomy / Unilateral thyroid lobectomy / Complete thyroidectomy	5.184.000,00

1	2	3
100	Torsi testis	5.184.000,00
101	Transposition testical in to the scrotum	5.184.000,00
102	Ureterolitotomy	5.184.000,00
103	Varicocele / Excision of varicocele and hydrocele of spermatic cord	5.184.000,00
104	Wide resection	5.184.000,00
105	Toilet luka dengan debridement	5.184.000,00
106	ORIF Mandibula	5.184.000,00
107	ORIF Maxila	5.184.000,00
108	ORIF Zygoma	5.184.000,00
109	Hemicolectomy	5.184.000,00
110	Small intestine anastomosis anak	5.184.000,00
111	Small intestine anastomosis dewasa	5.184.000,00
112	Large intestine anastomosis anak	5.184.000,00
113	Large intestine anastomosis dewasa	5.184.000,00
114	Eksisi Hygroma	5.184.000,00
115	Eksisi Limfangioma	5.184.000,00
116	Superficial Parotidectomy	5.184.000,00
117	Hemiglosectomy	5.184.000,00
118	Eksloklesi kista rahang	5.184.000,00
119	Eksisi kista Bronkiogenik	5.184.000,00
120	Ligasi tinggi palomo varicocele	5.184.000,00
121	Total Panectomy	5.184.000,00
122	Eksisi Basalioma	5.184.000,00
123	Eksisi Melanoma Maligna	5.184.000,00
124	Eksisi Squamous Cell Ca	5.184.000,00
125	Laparotomy biopsi	5.184.000,00

a.4. Kategori Operasi Khusus

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Thoracotomy	6.912.000,00
2	Clipping Costa	6.912.000,00
3	Hernia Diafragmatica Traumatica	6.912.000,00
4	Ekstraksi Corpus Alineum (peluru dll)	6.912.000,00
5	AV Shunt	6.912.000,00
6	Bilateral radical mastectomy	6.912.000,00
7	Bilateral simple mastectomy	6.912.000,00
8	Nefrectomy	6.912.000,00
9	Total colectomy	6.912.000,00
10	Laparoscopic Appendectomy	6.912.000,00
11	Laparoscopic Cholecystectomy	6.912.000,00
12	Total Parotidectomy	6.912.000,00
13	Total Thyroidectomy	6.912.000,00
14	Intestinal Stappling	6.912.000,00
15	Hemmorhoid Stappling	6.912.000,00

b. Bedah Orthopedi

b.1 Kecil (Kategori I)

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Pengambilan/ off K wire	2.247.000,00
2	tindakan yang dilakukan dengan LA	1.917.000,00

b.2 Sedang (Kategori II)

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Reposisi dislokasi	2.043.000,00
2	Eksisi tumor jaringan lunak ukuran kecil	2.043.000,00
3	Release de quarvain	2.043.000,00
4	Release trigger finger	2.043.000,00
5	Debridement	2.043.000,00
6	Necrotomy / Off wire/ closed reduksi+ pemasangan gips	2.043.000,00
7	Percutaneous tendon tenotomy	2.043.000,00
8	Incisi dan drainage abcess	2.043.000,00
9	Ekstirpasi ganglion	2.043.000,00
10	Amputasi phalanx, metacarpal/metatarsal	2.043.000,00
11	Body cast	2.043.000,00

b.3 Besar (Kategori III)

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Eksisi+ biopsi	2.600.000,00
2	Reposisi + closed pinning/above/below elbow amputation	2.600.000,00
3	Pinning	2.600.000,00
4	Pemasangan K-wire simple fraktur	2.600.000,00
5	Fasciotomy	2.600.000,00
6	Remove eksternal fiksasi	2.600.000,00

b.4 Khusus 1 (Kategori IV)

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Internal fiksasi fraktur clavikula simple	5.184.000,00
2	Internal fiksasi fraktur scapula	5.184.000,00
3	Internal fiksasi fraktur humerus	5.184.000,00
4	Internal fiksasi fraktur radius	5.184.000,00
5	Internal fiksasi fraktur ulna	5.184.000,00
6	Internal fiksasi fraktur carpalia	5.184.000,00
7	Internal fiksasi fraktur femur	5.184.000,00
8	Internal fiksasi fraktur patella	5.184.000,00
9	Internal fiksasi fraktur tibia	5.184.000,00
10	Internal fiksasi fraktur fibula simple	5.184.000,00
11	Internal fiksasi fraktur talus simple	5.184.000,00
12	Internal fiksasi fraktur calcaneus simple	5.184.000,00
13	Arthrodesis simple	5.184.000,00
14	Remove implant simple	5.184.000,00
15	Eksternal fiksasi tulang panjang simple	5.184.000,00
16	Release nerve enReleaserapment syndrome	5.184.000,00
17	Repair tendon (1 tendon)/release contractur	5.184.000,00
18	Skin graft	5.184.000,00
19	Syme amputation/lisfranc/chopart amputation	5.184.000,00
20	Tendon lenghtening/Eksisi bone tumor benigna	5.184.000,00

1	2	3
21	Bone graft / Rekonstruksi polidaktili	5.184.000,00
22	Bone graft / Rekonstruksi sindaktili (1 jari)	5.184.000,00

b.5 KEGAWATAN/EMERGENCY ORTHOPAEDI

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	debridement	2.244.000,00
2	debridement complicated	5.184.000,00
3	ekternal fiksasi	6.912.000,00
4	ekternal fiksasi complicated	10.368.000,00
5	fasciotomy	5.184.000,00
6	ORIF tulang panjang	6.912.000,00
7	ORIF tulang panjang complicated	10.368.000,00
8	repair tendon/ muscle	5.184.000,00
9	repair tendon/ muscle complicated	6.912.000,00
10	amputasi tulang/ sendi kecil	2.244.000,00
11	amputasi tulang/ sendi kecil complicated	5.184.000,00
12	amputasi tulang/ sendi besar	5.184.000,00
13	amputasi tulang/ sendi besar complicated	6.912.000,00
14	repair saraf perifer	10.368.000,00
15	repair vascular/ microsurgery	10.368.000,00

c. Bedah Kebidanan dan Kandungan

c.1. Bedah Kebidanan dan Kandungan Emergensi

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Kehamilan ektopik terganggu	4.252.000,00
2	Sectio Caesaria dengan penyulit	4.971.000,00

c.2. Bedah Kebidanan dan Kandungan Elektif

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Supra vaginal hysterectomy	3.731.000,00
2	Curetage abortus incomplate	1.275.000,00
3	Cyste Ovarii	4.039.000,00
4	Eksterpasi cysta bartolin	1.488.000,00
5	Incisi cysta bartolin	1.488.000,00
6	Incisi hymen imperforata	1.701.000,00
7	Miomectomi	3.742.000,00
8	MOW laparoscopic	3.390.000,00
9	MOW mini lap	3.390.000,00
10	PA curetage hpp / Late hpp	1.275.000,00
11	PA curetage meno / Metoragi	1.275.000,00
12	PA curetage mised abortion / Blighted ovum	1.275.000,00
13	PA curetage mola hidatitosa	1.275.000,00
14	Prolap Uteri	4.252.000,00
15	Secunderi repair ephisiotomi	3.614.000,00
16	Sectio Caesaria	4.259.000,00
17	Sectio Caesaria dengan MOW	5.231.000,00
18	Total abdominal hysterectomy	4.859.000,00
19	Total abdominal hysterectomy	3.901.000,00

1	2	3
20	SC dengan insersi IUD	4.779.000,00
21	Laparoscopy dengan hidrotubasi	3.721.000,00
22	Histeroscopy	3.189.000,00

d. Bedah THT

d.1. Bedah THT Emergensi

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Trakeostomi	1.966.000,00
2	Insisi peritonsiler abses	440.000,00

d.2. Bedah THT Elektif

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Exstraksi polip nasi	1.966.000,00
2	Exterpasi tumor hidung	1.966.000,00
3	Incisi pada hidung	1.129.000,00
4	Irigasi sinus	1.133.000,00
5	Rekontruksi fraktur nasal	2.373.000,00
6	Reposisi fraktur nasal	1.854.000,00
7	Tonsilektomi	1.966.000,00
8	Tonsilektomi duplex	2.120.000,00

I. ONE DAY CARE

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Curetage tanpa penyulit	1.166.000,00
2	Histeroscopy	426.000,00
3	Histeroscopy dengan tindakan ekstraksi IUD	831.000,00
4	Pemberian terapi untuk hemofili	308.000,00

V TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

A. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

A.1 TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Darah Lengkap DL = CBC	50.000,00
2	LED (Laju Endap Darah)	10.000,00
3	Retikulosit	75.000,00
4	Hapusan Darah Tepi (HDT)	50.000,00
5	Gol.darah A,B,O	25.000,00
6	Gol.darah A,B,O +Rhesus	50.000,00
7	Cross Match (metode gel)	100.000,00
8	Rumple Leed (RL)	20.000,00
9	Bleeding Time (BT)	20.000,00
10	Clooting Time (CT)	20.000,00
11	Plasma Protrobin Time (PPT)	120.000,00
12	Activated Plasma Trombin Time (APTT)	90.000,00
13	INR	120.000,00
14	Trombin Time (TT)	200.000,00
15	Fibrinogen	200.000,00
16	Tes Agregasi Trombosit (TAT)	250.000,00

1	2	3
17	Serum Iron (SI)	45.000,00
18	Total Iron Binding Capacity (TIBC)	80.000,00
19	Feritin serum	200.000,00
20	Transferin	250.000,00
21	Elektroforesis Hemoglobin (HB Elp)	250.000,00
22	Sel LE	100.000,00
23	G-6PD	250.000,00
24	D-Dimer	500.000,00
25	Limfosit CD4+	300.000,00
26	Vitamin B12 serum	250.000,00
27	Asam Folat serum	250.000,00
28	Haptoglobin	250.000,00
29	Mixing test	250.000,00
30	Substitusi test	250.000,00
31	Assay Faktor VIII, IX	500.000,00
32	Anti Trombin III (AT III)	250.000,00
33	Protein C	250.000,00
34	Protein S	250.000,00
35	Coomb's Test	150.000,00
36	Urinalisis (UL)+Sedimen	50.000,00
37	Urinalisis (UL)	35.000,00
38	Urine-Tes kehamilan	25.000,00
39	Protein Bence Jones	50.000,00
40	Protein Esbach	50.000,00
41A	Tes Narkoba-Screening (3)	100.000,00
41B	Tes Narkoba-Screening (6)	200.000,00
42	Amylase	200.000,00
43	Lipase	150.000,00
44	SGOT	30.000,00
45	SGPT	30.000,00
46	Gamma GT (GGT)	50.000,00
47	Alkali Fosfatase (ALP)	50.000,00
48	Bilirubin Total	35.000,00
49	Bilirubin Direct	35.000,00
50	Bilirubin Indirect	35.000,00
51	Total Protein	25.000,00
52	Albumin	25.000,00
53	Globulin	25.000,00
54	Elektroforesis Protein	200.000,00
55	Na,K,Cl (Elektrolit)	200.000,00
56	Natrium	75.000,00
57	Kalium	75.000,00
58	Clorida	75.000,00
59	Calsium darah (Ca)	40.000,00
60	Magnesium (Mg)	40.000,00
61	Blood Gas Analysis (BGA)	250.000,00
62	Asam Laktat	100.000,00
63	Faeces Lengkap (FL)	30.000,00
64	Darah Samar Tinja (FOB)	100.000,00
65	Cholesterol Total	25.000,00
66	Trigliserida	30.000,00
67	HDL-Chol. Direct	50.000,00
68	LDL-Chol. Direct	125.000,00
69	Ratio Cholest.total/HDL	75.000,00

1	2	3
70	CKMB massa	300.000,00
71	Troponin	450.000,00
72	Creatinin Kinase (CK Total)	125.000,00
73	Urea	25.000,00
74	BUN	25.000,00
75	Creatinin serum	25.000,00
76	eGFR	80.000,00
77	Creatinin urine	35.000,00
78	Creatinin Clearance	80.000,00
79	Asam Urat	35.000,00
80	Cystatin C	250.000,00
81	Mikro Albuminuria	200.000,00
82	Glukosa Darah Puasa (GDP)	20.000,00
83	Glukosa Darah 2 Jam PP (GD2JPP)	20.000,00
84	Glukosa Darah Sewaktu (GDA)	20.000,00
85	Glukosa Darah Stripp (POCT)	25.000,00
86	Glukosa Toleransi Test (GTT)	75.000,00
87	Hb A 1c	170.000,00
88	Fruktosamin	250.000,00
89	Glicated Albumin	250.000,00
90	Analisis Sperma	100.000,00
91	Analisis Cairan Liquor (LCS)	200.000,00
92	Analisis Cairan Pleura	200.000,00
93	Analisis Cairan Ascites	200.000,00
94	Transudat-Eksudat	50.000,00
95	Analisis Batu Ginjal	200.000,00
96	HBsAg Kualitatif	100.000,00
97	HBsAg Konfirmasi	150.000,00
98	Anti HBs Total	140.000,00
99	Anti HBc Total	250.000,00
100	Anti HBc IgM	400.000,00
101	Hbe Ag	300.000,00
102	Anti Hbe	400.000,00
103	Anti HAV Total	300.000,00
104	Anti HAV IgM	250.000,00
105	Anti HCV	100.000,00
106	Anti Toxo IgG	200.000,00
107	Anti Toxo IgM	200.000,00
108	Avidity IgG Toxo	300.000,00
109	Anti Rubela IgG	200.000,00
110	Anti Rubela IgM	300.000,00
111	Anti CMV IgG	200.000,00
112	Anti CMV IgM	300.000,00
113	Avidity IgG CMV	300.000,00
114	TPHA	90.000,00
115	VDRL/RPR	60.000,00
116	Widal	75.000,00
117	Anti Salmonela Typhi IgM (Tubex)	200.000,00
118	Dengue Ag (NS1)	250.000,00
119	Anti Dengue IgG-IgM	350.000,00
120	Anti Chikunguya IgM	250.000,00
121	Anti Leptospira	250.000,00
122	Anti Micobacterium TB IgG	200.000,00

1	2	3
123	TCM GenExpert	300.000,00
124	Malaria ICT	250.000,00
125	Anti HIV (1 reagen)	100.000,00
126	Anti HIV (3 reagen)	300.000,00
127	AFP	250.000,00
128	CEA	200.000,00
129	CA 125	450.000,00
130	CA 19-9	450.000,00
131	CA 15-3	425.000,00
132	SCC	400.000,00
133	NSE	400.000,00
134	PSA Total	300.000,00
135	Free PSA	550.000,00
136	TSH	175.000,00
137	TSHs	180.000,00
138	T3 Total	185.000,00
139	T4 Total	185.000,00
140	Free T3	300.000,00
141	Free T4	250.000,00
142	HCG Kuantitatif (beta HCG)	125.000,00
143	Progesteron	250.000,00
144	Testoteron	250.000,00
145	IgE Total	250.000,00
146	IgE Spesifik	250.000,00
147	CRP Kuantitatif	250.000,00
148	Procalcitonin (PCT)	700.000,00
149	Lactic Dehidrogenase (LDH)	80.000,00
150	Reumatoid Factor (RF)	80.000,00
151	ANA Test Profile	990.000,00
152	Anti dsDNA	990.000,00
153	Imunofenotyping	900.000,00
154	Apheresis	250.000,00
155	Preparat Gram	50.000,00
156	Preparat GO	50.000,00
157	Preparat BTA TB	50.000,00
158	Preparat BTA Lepra	50.000,00
159	Preparat Jamur (KOH)	50.000,00
160	Preparat Diphteri	50.000,00
161	Preparat Trichomonas	50.000,00
162	Preparat Swab Vagina (BV)	100.000,00
163	Preparat Mikrofilaria	100.000,00
164	Preparat Malaria	50.000,00
165	Derajat Parasitemia Malaria	100.000,00
166	Kultur-TKA Konvensional	300.000,00
167	Kultur-TKA Otomatis	350.000,00
168	Kultur-TKA Otomatis API	325.000,00
169	Kultur Gall/Empedu	300.000,00
170	Pemeriksaan Lab. Program	11.000,00

A.2 TARIF PENGAMBILAN SAMPLING

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Pengambilan Darah Kapiler	5.000,00
2	Pengambilan Darah Vena	5.000,00
3	Pengambilan Darah Arteri	50.000,00

A.3 TARIF INTERPRETASI PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Interpretasi HDT (Hapusan Darah Tepi)	40.000,00
2	Bone Marrow Aspiration (BMA)	250.000,00
3	Interpretasi BMA (Bone Marrow Aspiration)	160.000,00
4	Interpretasi Imunofenotyping	160.000,00
5	Fibrin Glue	60.000,00
6	Pembacaan Hasil Laboratorium	10.000,00

B. RADIODIAGNOSTIK

B.1 RONTGEN

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Ankle Ap/ Lat	105.000,00
2	Alar / Obturator Hip	85.000,00
3	Antebrachii Ap/ Lat	105.000,00
4	Appendicogram Non Resep	600.000,00
5	Appendicogram + Resep	750.000,00
6	Axial Projection Foramen	85.000,00
7	Barium Oesophagogram Non Resep	700.000,00
8	Barium Oesophagogram + Resep	850.000,00
9	Basis Cranii AP (Submentovertrical)	85.000,00
10	Basis Cranii PA (Verticosubmental)	85.000,00
11	BOF 1/2 Duduk	110.000,00
12	BOF AP	110.000,00
13	BOF Lateral	110.000,00
14	BOF LL (Latero lateral)	110.000,00
15	BOF LLD	180.000,00
16	Calcaneus AP/ Lat	105.000,00
17	Cervical AP	80.000,00
18	Cervical Lat	80.000,00
19	Cervical OBL	160.000,00
20	Clavicula AP	80.000,00
21	Colon In loop/ Lopografi Non Resep	680.000,00
22	Colon In loop/ Lopografi + Resep	950.000,00
23	Columna Femoris AP	105.000,00
24	Coxae AP/ Pelvis AP	105.000,00
25	Coxae/ Pelvis INLET/ OUTLET	160.000,00
26	Coxae Oblique	85.000,00
27	Cranium AP	90.000,00
28	Cranium Lat	90.000,00
29	Cruris AP/ Lat	110.000,00
30	Cubiti AP/ Lat	105.000,00
31	Digiti Manus AP/ Lat	105.000,00
32	Digiti Pedis AP/ Lat	105.000,00
33	Eisler Dextra	85.000,00

1	2	3
34	Eisler Sinistra	85.000,00
35	Femur AP/ Lat	125.000,00
36	Fistulografi Non Resep	450.000,00
37	Fistulografi + Resep	650.000,00
38	Foramen Opticum AP	85.000,00
39	Foramen opticum Lateral	85.000,00
40	Foramen Opticum Obl	160.000,00
41A	Gernu AP/ Lat	110.000,00
41B	Humeri AP/Lat	105.000,00
42	IVP dengan BB<50 Kg Non Resep	650.000,00
43	IVP dengan BB >50 Kg Non Resep	650.000,00
44	IVP dengan BB > 80 Kg Non Resep	650.000,00
45	IVP dengan BB < 50 Kg + Resep	950.000,00
46	IVP dengan BB > 50 Kg + Resep	1.050.000,00
47	IVP dengan BB > 80 Kg + Resep	1.450.000,00
48	Lumbal AP	110.000,00
49	Lumbal Lateral	110.000,00
50	Lumbosacral AP	110.000,00
51	Lumbosacral Lat	110.000,00
52	Lumbosacral Oblique	205.000,00
53	Mandibula AP	90.000,00
54	Mandibula Lateral	90.000,00
55	Manus AP/oblique	105.000,00
56	Mastoid Dextra	90.000,00
57	Mastoid Sinistra	90.000,00
58	Nasal Lateral	85.000,00
59	Orbita Lateral	85.000,00
60	Orbita Oblique	85.000,00
61	Orbita PA	85.000,00
62	Pedis AP/ Oblique	105.000,00
63	Ro/ Photo Gigi	50.000,00
64	Sacrum AP	90.000,00
65	Sacrum Lateral	90.000,00
66	Scapula PA/ AP	90.000,00
67	Scapula Y Position	90.000,00
68	Shoulder Ap (Dextra/ Sinistra)	90.000,00
69	Shoulder Exo/ endo	105.000,00
70	Thoracal Ap	110.000,00
71	Thoracal Lateral	110.000,00
72	Thoracolumbal AP	110.000,00
73	Thoracolumbal Lateral	110.000,00
74	Thorax Lateral	100.000,00
75	Thorax Lordotic	100.000,00
76	ThoraxAP/ PA	100.000,00
77	TMJ Dextra (Open+close)	160.000,00
78	TMJ Sinistra (Open + close)	160.000,00
79	UGI Non Resep	650.000,00
80	UGI + Resep	850.000,00
81	Urethrografi/ Cystografi Non Resep	550.000,00
82	Urethrografi/ Cystografi + Resep	750.000,00
83	Urethrocystografi Non resep	850.000,00
84	Urethrocystografi + resep	1.050.000,00
85	Waters PA/ Sinus PA	90.000,00

1	2	3
86	wrist joint AP/ Lateral	105.000,00
87	Zygoma Axial	90.000,00
88	Zygoma PA	90.000,00
89	Zygoma Tangensial	90.000,00
90	Ro Cyto Bed Ruangan	125.000,00

B.2 DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK.

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	USG Abdomen Atas/Bawah	200.000,00
2	USG Urologi	200.000,00
3	USG Abdomen Total	300.000,00
4	USG Kandungan 3D	165.000,00
5	USG Kandungan 4D	325.000,00
6	USG Mammae	200.000,00
7	USG Prostat	165.000,00
8	USG Testis	165.000,00
9	USG Tyroid	200.000,00
10	USG Soft Tissue	200.000,00
11	Histeroscopy diagnostik	275.000,00
12	Electrocardiografi	50.000,00

C. TARIF CSSD.

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	CSSD - Sterilisasi instrumen / peralatan operatif	
	- kecil (set exterpasi, rawat luka)	17.000,00
	- sedang	21.000,00
	- besar	42.000,00
	- khusus (instrument operasi mata, THT, orthopedi)	66.000,00
2	CSSD - Sterilisasi alat kesehatan tertentu per buah	
	- kecil	17.000,00
	- sedang	21.000,00
	- besar	42.000,00
	- khusus	66.000,00
3	CSSD - sterilisasi linen per kg	
	- kecil	17.000,00
	- sedang	21.000,00
	- besar	42.000,00
	- khusus	66.000,00
4	Sterilisasi ruangan (permintaan dari pihak diluar RS)	132.000,00
	a. STERILISASI SUHU TINGGI / STEAM	
	a.1. STERILISASI LINEN PER SET	
	· Set Duk Kecil / Op Kecil	28.000,00
	· Set Duk Besar / Op Besar	114.000,00
	· Set Duk Khusus / Op Khusus	145.000,00
	a.2. STERILISASI INSTRUMENT PER SET	
	a.2.1. INSTRUMENT BATANGAN	
	Ø Instrument Batangan Kecil	21.000,00

1	2	3
	Ø Instrument Batangan Besar	21.000,00
	a.2.2. SET TINDAKAN / OPERATIF	
	Ø Set Kecil	31.000,00
	Ø Set Sedang	69.000,00
	Ø Set Besar	121.000,00
	Ø Set Khusus	166.000,00
	a.2.3. STERILISASI BHP / Kemasan	
	Ø Kasa Kemasan Pouches	5.000,00
	Ø Washlap Kemasan Phouches	5.000,00
	Ø Jilbab Kemasan Phouches	4.000,00
	Ø Tromol Kasa Kecil	18.000,00
	Ø Tromol Kasa Sedang	24.000,00
	Ø Tromol Kasa Besar	41.000,00
	b. STERILISASI SUHU RENDAH / PLASMA	
	b.1. Selang Silicon	35.000,00
	b.2. Selang Vinil	35.000,00
	b.3. Cotter	35.000,00
	b.4. Ambubag	71.000,00
	b.5. Bor Listrik	71.000,00
	b.6. Cotter mata	35.000,00

D. TARIF PELAYANAN FARMASI.

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Pelayanan konsultasi/informasi obat	20.000,00
2	Pelayanan asuhan/farmasi klinik	28.000,00
3	Pelayanan handling sitostatika	41.000,00

E. TARIF PELAYANAN GIZI.

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Asuhan gizi	5.000,00
2	Konsultasi gizi	10.000,00
3	Penataan diet	15.000,00

F. TARIF PEMULASARAN JENAZAH.

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Perawatan jenazah di ruangan	30.000,00
2	Memandikan Jenazah	100.000,00
3	Perawatan jenazah infeksius	150.000,00
4	Perawatan Jenazah (menular) yang diawetkan	419.000,00
5	Pengawetan Jenazah	570.000,00
6	Pendinginan (Refrigerator) Jenazah	41.000,00
7	Otopsi Jenazah yang dikirim ke luar kota	581.000,00
8	Otopsi Jenazah	
	a. Jenazah tidak rusak	108.000,00
	b. Jenazah setengah rusak	162.000,00
	c. Jenazah rusak	216.000,00
9	Memandikan jenazah dari luar	120.000,00
10	Make up jenazah perempuan	150.000,00

1	2	3
11	Make up jenazah laki-laki	95.000,00
12	Pelayanan foto (10 R + pigora)	90.000,00
13	Persemayaman jenazah (1 hari)	250.000,00
14	Perlengkapan kematian (kain kafan, sabun, shampo, minyak wangi, kapas, cendana, kapur barus, handuk, washlap, plastik jenazah)	150.000,00
15	Pemeriksaan Luar Jenazah	
	a. Jenazah tidak rusak	110.000,00
	b. Jenazah rusak ringan	130.000,00
	c. Jenazah rusak sedang	150.000,00
	d. Jenazah rusak berat	200.000,00

VI. TARIF AMBULAN.

A. AMBULAN JENAZAH.

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Sampai dengan 5 Km pertama	116.000,00
2	Setelah 5 km, setiap penambahan 1 Km	4.000,00

B. AMBULAN RUJUKAN/EMERGENCY.

No	Produk Layanan	Tarif (Rp)
1	Sampai dengan 5 Km pertama	310.000,00
2	Setelah 5 km, setiap penambahan 1 Km	4.000,00
	Pendamping rujukan :	
	a. dokter spesialis	40% dari Tarif
	b. dokter umum	30% dari Tarif
	c. perawat/bidan	20% dari Tarif

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.

NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	URAIAN JENIS WAJIB RETRIBUSI	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	HOTEL		
	a. Hotel Bintang	225.000,00	per bulan
	b. Hotel Melati	150.000,00	per bulan
	c. Penginapan	75.000,00	per bulan
2.	TOKO		
	a. Besar	150.000,00	per bulan
	b. Sedang	75.000,00	per bulan
	c. Kecil	25.000,00	per bulan
3	RUMAH MAKAN		
	a. Besar	150.000,00	per bulan
	b. Sedang	100.000,00	per bulan
	c. Kecil	50.000,00	per bulan
4.	PEDAGANG KAKI LIMA		
	a. Non Makanan	5.000,00	per minggu
	b. Makanan	10.000,00	per minggu
5.	TEMPAT OLAHRAGA		
	a. Besar	75.000,00	per bulan
	b. Sedang	50.000,00	per bulan
	c. Kecil	25.000,00	per bulan
6.	TEMPAT HIBURAN/REKREASI		
	a. Besar	450.000,00	per bulan
	b. Sedang	225.000,00	per bulan
	c. Kecil	112.500,00	per bulan
7.	USAHA PERGUDANGAN		
	a. Besar	150.000,00	per bulan
	b. Sedang	100.000,00	per bulan
	c. Kecil	75.000,00	per bulan
8.	INDUSTRI		
	a. Besar	150.000,00	per bulan
	b. Sedang	100.000,00	per bulan
	c. Kecil	75.000,00	per bulan
9.	BENGKEL MOBIL/SEPEDA MOTOR		
	a. Besar	75.000,00	per bulan

1	2	3	4
	b. Sedang	50.000,00	per bulan
	c. Kecil	25.000,00	per bulan
10.	ASRAMA/PONDOKAN		
	a. Besar	50.000,00	per bulan
	b. Sedang	25.000,00	per bulan
	c. Kecil	15.000,00	per bulan
11.	PASAR		
	a. Pasar Pemerintah	500,00	per stand per hari
	b. Besar (Mall, Departemen Store)	1.125.000,00	perbulan
	c. Sedang (Supermarket/Swalayan)	450.000,00	per bulan
	d. Kecil (Mini Market)Terwarala-ba	225.000,00	per bulan
	e. Kecil (mini market perorangan)	100.000,00	Per bulan
12.	TERMINAL ANGKUTAN UMUM		
	a. Terminal kelas A	1.200.000,00	perbulan
	b. Terminal kelas B	800.000,00	perbulan
	c. Terminal kelas C	500.000,00	perbulan
13.	APOTEK/TOKO OBAT		
	a. Besar	100.000,00	per bulan
	b. Sedang	75.000,00	per bulan
	c. Kecil	50.000,00	per bulan
14.	RUMAH SAKIT		
	a. RSUD	5.000.000,00	perbulan
	b. RUMAH SAKIT SWASTA		
	1. Besar	900.000,00	per bulan
	2. Sedang	600.000,00	per bulan
	3. Kecil	375.000,00	per bulan
	c. Poliklinik, Laboratorium	150.000,00	per bulan
	d. Puskesmas	50.000,00	per bulan
	e. PUSKESMAS pembantu	Gratis	
15	LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL		
	a. Besar	150.000,00	per bulan
	b. Sedang	100.000,00	per bulan
	c. Kecil	50.000,00	per bulan
16.	LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL		
	a. Besar	50.000,00	per bulan
	b. Sedang	25.000,00	per bulan
	c. Kecil	15.000,00	per bulan
17.	TEMPAT PRAKTEK PROFESI		
	a. Praktek Bersama	150.000,00	per bulan
	b. Praktek Perorangan	50.000,00	per bulan
18.	PERKANTORAN		
	a. BUMN/BUMD		
	1. Besar	150.000,00	per bulan
	2. Sedang	115.000,00	per bulan

1	2	3	4
	3. Kecil	75.000,00	per bulan
	b. Perkantoran Pemerintah		
	1. Besar	120.000,00	per bulan
	2. Sedang	80.000,00	per bulan
	3. Kecil	50.000,00	per bulan
	c. Perkantoran Swasta		
	1. Besar	115.000,00	per bulan
	2. Sedang	75.000,00	per bulan
	3. Kecil	50.000,00	per bulan
19.	RUMAH TANGGA	5.000,00	per bulan
20.	PENYELENGGARAAN KERAMAIAN		
	a. Penyelenggara Kegiatan/Event Organizer		
	1. 0 - 100	100.000,00	per kegiatan
	2. 101 s/d 500 orang	200.000,00	per kegiatan
	3. 501 s/d 1500 orang	350.000,00	per kegiatan
	4. Lebih dari 1500 orang	600.000,00	per kegiatan
21.	b. Pedagang/Pelaku Usaha		
	1. Ukuran luas 2 m ²	2.000,00	per hari
	2. Ukuran luas 2 m ² s/d 6 m ²	4.000,00	per hari
	3. Ukuran luas diatas 6 m ²	6.000,00	per hari
	TARIF RETRIBUSI PEMBUANGAN SAMPAH LANGSUNG KE TPA BUKAN OLEH PETUGAS		
	a. Kendaraan Roda 2/Roda 3/Gerobak	5.000,00	Per satu kali pembuangan
	b. Pick Up	15.000,00	Per satu kali pembuangan
	c. Truck Roda 4/Engkel	30.000,00	Per satu kali pembuangan
	d. Truck Roda 6/Double	40.000,00	Per satu kali pembuangan
22.	TARIF RETRIBUSI PELAYAAAN KHUSUS		
	(Permintaan khusus dari orang pribadi/Swasta/Instansi Pemerintah (resepsi, pernikahan, pertunjukkan musik/kesenian/budaya/per-bandangan olahraga dll)		
	Roda 3 :		
	a. Wilayah 1 (0-10) KM	150.000,00	per ritasi
	b. Wilayah 2 (11- 20) KM	200.000,00	per ritasi
	c. Wilayah 3 (>20) KM	250.000,00	per ritasi
	Pick Up :		
	a. Wilayah 1 (0-10) KM	250.000,00	per ritasi
	b. Wilayah 2 (11- 20) KM	300.000,00	per ritasi
	c. Wilayah 3 (>20) KM	450.000,00	per ritasi
	Truck Roda 4 / Engkel :		
	a. Wilayah 1 (0-10) KM	350.000,00	per ritasi

1	2	3	4
	b. Wilayah 2 (11- 20) KM	450.000,00	per ritasi
	c. Wilayah 3 (>20) KM	550.000,00	per ritasi
	Truck Roda 6 / Double :		
	a. Wilayah 1 (0-10) KM	400.000,00	per ritasi
	b. Wilayah 2 (11- 20) KM	500.000,00	per ritasi
	c. Wilayah 3 (>20) KM	600.000,00	per ritasi
23.	PELAYANAN PENYEDIAAN MCK PERMANEN MILIK DAERAH		
	a. Buang Air Kecil	2.000,00	Orang/kali
	b. Buang Air Besar	3.000,00	Orang/kali
24.	PELAYANAN PENYEDIAAN KAKUS KELILING/ MCK MOBIL		
	a. Event Komersial	1.125.000,00	Per Hari
	b. Event Non Komersial	300.000,00	Per Hari
25.	PENYEDOTAN KAKUS		
	a. Sampai dengan 2 M ³	210.000,00	M ³
	b. Setiap M ³ berikutnya	105.000,00	M ³
26	PENGOLAHAN LUMPUR CAIR	65.000,00	Per satu tangki kendaraan angkutan tinja

KETERANGAN PENGELOMPOKAN

1. Pengelompokan TOKO :

- a. Besar : Pegawai/Penghuni lebih dari 16 orang;
- b. Sedang : Jumlah pegawai/penghuni 5 s/d 15 orang;
- c. Kecil : Jumlah pegawai/penghuni kurang dari 5 orang (warung kelontong, warung kecil dan yang sejenisnya).

2. Pengelompokan RUMAH MAKAN :

- a. Besar : menyediakan lebih dari 50 kursi;
- b. Sedang : menyediakan 11 s/d 50 orang;
- c. Kecil : Jumlah kurang dari 10 kursi (warung makan, depot kecil dan yang sejenis).

3. Pengelompokan TEMPAT OLAHRAGA :

- a. Besar : termasuk didalamnya gelanggang olahraga/lapangan olahraga;
- b. Sedang : fitnes center, rumah bilyard dan yang sejenis dengan jumlah pegawai/pengunjung lebih dari 20 orang per hari;
- c. Kecil : fitnes center, rumah bilyard dan yang sejenis dengan jumlah pegawai/pengunjung sampai dengan 20 orang per hari.

4. Pengelompokan TEMPAT HIBURAN/REKREASI

- a. Besar : Termasuk di dalamnya tempat wisata dan yang sejenisnya
- b. Sedang : Termasuk didalamnya tempat pemancingan, bioskop, karaoke, diskotik, cafe dan yang sejenis
- c. Kecil : termasuk didalamnya playstation, video game, video rental dan sejenis

5. Pengelompokan USAHA PERGUDANGAN :
 - a. Besar : Luas area lebih dari 500 m²
 - b. Sedang : Luas area antara 150 s/d 500 m²
 - c. Kecil : Luas area kurang dari 500 m²
6. Pengelompokan INDUSTRI :

Termasuk didalamnya industri makanan, peralatan/perabotan rumah tangga, kain, kulit, sepatu, SPBU, BUMN/BUMD dan lain-lain sejenis.

 - a. Besar : Jumlah pegawai/penghuni lebih dari 50 orang/dengan modal lebih dari 500 juta
 - b. Sedang : Jumlah pegawai/penghuni 10 s/d 50 orang/dengan modal 200 s/d 500 juta
 - c. Kecil : Jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 orang/dengan modal kurang dari 200 juta (industri rumah tangga)
7. Pengelompokan BENGKEL MOBIL/SEPEDA MOTOR :
 - a. Besar : Luas area diatas 500 m²
 - b. Sedang : Luas area 200 m² s/d 500 m²
 - c. Kecil : Luas area kurang dari 200 m²
8. Pengelompokan ASRAMA/PONDOKAN :

Yang dimaksud asrama disini adalah asrama pegawai/karyawan/mahasiswa/pelajar, tempat kos yang sejenisnya:

 - a. Besar : jumlah penghuni lebih dari 30 orang
 - b. Sedang : jumlah penghuni 15 s/d 30 orang
 - c. Kecil : jumlah penghuni kurang dari 15 orang
9. Pengelompokan PASAR: Cukup jelas
10. TERMINAL ANGKUTAN UMUM :

Termasuk didalamnya terminal bus, colt dan yang sejenis yang pembuangan sampahnya dari TPS ke TPA dilaksanakan oleh Daerah.
11. Pengelompokan RUMAH SAKIT didasarkan jumlah tempat tidur pasien
 - a. Besar : diatas 100 tempat tidur;
 - b. Sedang : 50 – 100 tempat tidur; dan
 - c. Kecil : kurang dari 50 tempat tidur.
12. Pengelompokan LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL :
 - a. Besar : lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi (Universitas, akademi, sekolah tinggi dan yang sejenis);
 - b. Sedang : Sekolah-sekolah yang setingkat SLTP, SMU dan yang sejenis dengan jumlah siswa lebih dari 250 orang;
 - c. Kecil : Sekolah-sekolah yang setingkat SLTP, SMU dan yang sejenis dengan jumlah siswa kurang dari 250 orang.
13. Pengelompokan LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL :

Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan non formal adalah tempat kursus dan bimbingan belajar yang sejenisnya.

 - a. Besar : Jumlah pegawai dan siswa lebih dari 75 orang;
 - b. Sedang : Jumlah pegawai dan siswa 30 s/d 75 orang;
 - c. Kecil : Jumlah pegawai dan siswa kurang dari 30 orang.
14. Yang termasuk kategori profesi adalah Advokad/pengacara, Notaris, Akuntan, Dokter dan profesi lain yang sejenis.

15. Pengelompokan PERKANTORAN :

Yang termasuk kelompok adalah instansi/kantor pemerintah, BUMN/BUMD, instansi swasta (termasuk didalamnya Bank, Kantor Pos, PLN, Koperasi, Kantor Yayasan) dan yang sejenisnya.

- a. Besar : Jumlah pegawai lebih dari 100 orang per objek;
- b. Sedang : Jumlah pegawai 50 s/d 100 orang per objek;
- c. Kecil : Jumlah pegawai kurang dari 50 orang per objek.

16. Penyelenggara RUMAH TANGGA :

- a. Besar : Jumlah penghuni lebih dari 10 jiwa atau luas persil lebih dari 500 m²;
- b. Sedang : Jumlah penghuni 5 s/d 10 jiwa atau luas persil antara 200 m² s/d 500 m²;
- c. Kecil : Jumlah penghuni kurang dari 5 jiwa atau luas persil kurang dari 200 m².

17. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan keramaian adalah penyelenggaraan keramaian yang bersifat insidental atau tidak tetap, seperti pertandingan olahraga, pasar malam/bazar, pertunjukan musik dan kegiatan lain yang sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar.

18. Yang dimaksud dengan pembuangan sampah ke TPA bukan oleh petugas : Cukup jelas.

19. Yang dimaksud Pelayanan Khusus adalah pelayanan yang diberikan atas permintaan perorangan atau badan diluar fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah.

- a. Wilayah 1 jarak 0 – 10 km
- b. Wilayah 2 jarak 11 – 20 km
- c. Wilayah 3 jarak lebih dari 20 km

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.

NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

NO.	KELOMPOK OBYEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)		KETERANGAN
<i>I. YANG BERSIFAT RUTIN/ TETAP :</i>				
1.	Sepeda	0,00		Untuk sekali parkir
2.	Sepeda Motor	2.000,00		
3.	Kendaraan Roda Tiga , Sedan, Mobil Penumpang, Jeep, Station Wagon, Pick up, dan sejenisnya (JBB<3,500)	3.000,00		
4.	Truk, bus, mikrobus dan sejenisnya (JBB3,500 sampai dengan 15,000)	10.000,00		
5.	Truk gandeng atau trailer (kendaraan JBB>15.000)	15.000,00		
<i>II. YANG BERSIFAT INSIDENTIL :</i>				
1.	Sepeda	1.000,00		Untuk sekali parkir
2.	Sepeda Motor	3.000,00		
3.	Kendaraan Roda Tiga , Sedan, Mobil Penumpang, Jeep, Station Wagon, Pick up, dan sejenisnya (JBB<3,500)	5.000,00		
4.	Truk, bus, mikrobus dan sejenisnya (JBB3,500 sampai dengan 15,000)	10.000,00		
5.	Truk gandeng atau trailer (kendaraan JBB>15.000)	15.000,00		
<i>III. YANG BERSIFAT INSIDENTIL PROGRESIF.</i>				
1. Angkringan				
		2 Jam pertama (Rp)	Progresif setelah 2 jam (Rp)	Keterangan
	– Sepeda Motor	2.000,00	1.000,00	
	– Kendaraan Roda 3, Sedan, Mobil Penumpang, Jeep, Station Wagon, pickup, dan sejenisnya (JBB < 3.500)	3.000,00	2.000,00	

2. Pedagang yang menggunakan Roda 4			
	4 Jam pertama (Rp)	Progresif setelah 4 jam (Rp)	Keterangan
- Kendaraan Roda 3, Sedan, Mobil Penumpang, Jeep, Station Wagon, pickup, dan sejenisnya (JBB < 3.500)	5.000,00	5.000,00	
3. Insidental Aloon-aloon, HOS Cokroaminoto dan Jalan Suromenggolo			
	2 Jam pertama (Rp)	Progresif setelah 2 jam (Rp)	Keterangan
- Sepeda Motor	3.000,00	2.000,00	
- Kendaraan Roda 3, Sedan, Mobil Penumpang, Jeep, Station Wagon, pickup, dan sejenisnya (JBB < 3.500)	5.000,00	3.000,00	
- Truck, Bus, Mikro Bus dan sejenisnya (JBB 3.500 s/d 15.000)	7.500,00	10.000,00	

Catatan :

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang bersifat rutin ditetapkan di seluruh ruas jalan umum yang digunakan sebagai lahan parkir dan pengelolaannya merupakan kewenangan Dinas.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang bersifat insidental atau keramaian yang dilaksanakan karena adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Contohnya : Lebaran, Grebeg Suro, Peringatan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo, dan kegiatan lain yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. STRUKTUR BIAYA DAN BESARNYA TARIF BERDASARKAN FASILITAS.

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)						
		KELAS A				KELAS B	KELAS C	
		Lantai 1	Lantai 2	Lantai 3	Lantai 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Pemakaian tempat berjualan di dalam los atau di dalam bangunan pasar setiap 1(satu) meter persegi per Hari pasaran:							
	a. Los yang dibangun Pemerintah Daerah	1.500,00	1.400,00	1.100,00	800,00	1.000,00	1.000,00	
	b. Los yang dibangun swadaya	1.500,00	1.400,00	1.100,00	800,00	1.000,00	1.000,00	
2.	Pemakaian tempat berjualan/ pelatarandi kawasan Pasar setiap 1 (satu) meter persegi	1.000,00					1.000,00	1.000,00
3.	Penggunaan setiap toko, depot/ warung dan/atau kios yang berada di kawasan pasar setiap hari pasaran:							
	a. Di bawah 4 meter persegi	5.000,00	4.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.000,00	
	b. Di atas 4 meter persegi s/d 8 meter persegi	6.000,00	5.500,00	4.500,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	c. Di atas 8 meter persegi s/d 12 meter persegi	7.000,00	6.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	
	d. Diatas 12 meter persegi s/d 16 meter persegi	8.000,00	7.500,00	6.500,00	5.500,00	5.000,00	4.500,00	
	e. Di atas 16 meter persegi s/d 20 meter persegi	9.000,00	8.500,00	7.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	
	f. Di atas 20 meter persegi	10.000,00	9.500,00	8.500,00	7.500,00	6.000,00	5.500,00	
4.	Pemakaian MCK (kamar mandi) per orang sekali masuk	1.000,00				1.000,00	1.000,00	
5.	Pemakaian Area Promosi Pasar Daerah	3.000,00	2.800,00	2.200,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	
6.	Pemakaian Gedung Promosi Sentra IKM per event	2.000.000,00						

Keterangan :

Kelas A : meliputi Pasar Legi.

Kelas B : meliputi Grosir dan Pelataran, Pasar Sumoroto, Pasar Somoroto, Pasar Balong, Pasar Slahung, Pasar Bungkal, Pasar Pulung, Pasar Jetis, Pasar Jetis Umum, Pasar Jetis Hewan, Pasar Sawoo I, Pasar Sawoo II, Pasar Badegan, Pasar Tamansari, Pasar Hewan Tamansari, dan Pasar Kesugihan.

Kelas C : meliputi Pasar Sepeda, Pasar Tonatan, Pasar Somoroto Hewan, Pasar Somoroto I, Pasar Hewan Badegan, Pasar Ngumpul, Pasar Ngumpul Hewan, Pasar Bungkal Hewan, Pasar Slahung Hewan, Pasar Jenangan, Pasar Pon dan Pasar Karang.


II. STRUKTUR BIAYA DAN BESARNYA TARIF BERDASARKAN PENGGUNAAN.

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1.	Penggunaan tempat khusus parkir di area pasar daerah untuk bongkar muat kendaraan masuk dalam kawasan pasar, setiap kali pemanfaatan (seluruh pasar selain pasar legi)	
	a. Pick-up	3.000,00
	b. Bus, Truck dan kendaraan besar sejenis lainnya	5.000,00
	c. Pick-up muatan ternak tiap rit	3.000,00
	d. Truk muatan ternak tiap rit	5.000,00
	e. Sedan, Jeep, Minibus, dan kendaraan sejenis.	2.000,00
	f. Kendaraan roda 2 (dua)	1.000,00
	g. Sepeda	0,00
2.	Penggunaan tempat khusus parkir di area pasar legi untuk bongkar muat kendaraan masuk dalam kawasan pasar legi, setiap kali pemanfaatan (dikenai pajak progresif setiap jamnya).	
	a. Pick-up	3.000,00 pada 2 jam pertama dan 1.500,00 pada jam selanjutnya
	b. Bus, Truck dan kendaraan besar sejenis lainnya.	5.000,00 pada 2 jam pertama dan 2.500,00 pada jam selanjutnya
	c. Sedan, Jeep, Minibus, dan kendaraan sejenis. (Khusus Pedagang dikenai tarif progresif maksimal 5 jam)	2.000,00 pada 2 jam pertama dan 1.000,00 pada jam selanjutnya
	d. Kendaraan roda 2 (dua) (Khusus Pedagang Tidak dikenai tarif progresif)	1.000,00 pada 2 jam pertama dan 500,00 pada jam selanjutnya
	e. Sepeda	0,00

1	2	3
3.	Untuk penjualan ternak	
	a. Ternak besar tiap ekor	4.000,00
	b. Ternak kecil tiap ekor	2.000,00
4.	Pedagang kios yang menggunakan listrik per kWh	
	a. Kios beban yang terpasang sebesar 450 VA	415,00
	b. Kios beban yang terpasang sebesar 900 VA	1.352,00
	c. Kios beban yang terpasang sebesar 1.300 VA	1.444,70
	d. Kios beban yang terpasang sebesar 2.200 VA	1.444,70
5.	Pedagang yang menggunakan <i>Cold Storage</i> Daging per jam per kilogram	500,00
6.	Pedagang yang menggunakan <i>Cold Storage</i> sayur per jam per liter	200,00
7.	Penggunaan Gudang untuk penyimpanan barang	
	a. Gudang Lantai I (per m ³ /hari)	300,00
	b. Gudang Lantai II (per m ³ /hari)	200,00
8.	Pemakaian Air per m ³	
	a. 0-10 m ³ pertama	18.000,00
	b. 11 m ³ selanjutnya	2.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR,
PERTOKOAN DAN TEMPAT USAHA LAINNYA**

NO.	KLASIFIKASI	SATUAN PEMAKAIAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
A.	PASAR GROSIR		
1.	Golongan A (Lokasi Pertokoan yang terletak pada Jl. Soekarno Hatta Pasar , Jalan H.O.S Cokroaminoto, Jalan Urip Sumohardjo, Jalan Aloon-aloon Barat, Jalan Aloon-aloon Timur, Jalan Aloon-aloon Selatan, Jalan Gajahmada, Jalan Jend Sudirman, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan Diponegoro	per meter ² / tahun	350.000,00
2.	Golongan B (Lokasi Pertokoan yang terletak pada Jalan Sultan Agung, Jalan Batoro Katong, Jalan Ki Ageng Kutu, Jalan Suromenggolo, Jalan Ahmad Yani, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Jend Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan Letjend Suprpto)	per meter ² / tahun	300.000,00
3.	Golongan C (Lokasi Pertokoan yang terletak pada Jalan Pahlawan, Jalan Pacar, Jalan Pramuka, Jalan Menur, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Jalan Terate, Jalan Halim Perdana Kusuma, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Niken Gandini, Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan Wonopringgo, Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Raya Ponorogo- Madiun	per meter ² / tahun	250.000,00
4.	Golongan D (Lokasi Pertokoan yang terletak Diluar golongan A, B, dan C)	per meter ² /tahun	200.000,00
B.	PERTOKOAN DAN TEMPAT USAHA LAINNYA		
1.	Golongan A (Lokasi Pertokoan yang terletak pada Jl. Soekarno Hatta Pasar , Jalan H.O.S Cokroaminoto, Jalan Urip Sumohardjo, Jalan Aloon-aloon Barat, Jalan Aloon-aloon Timur, Jalan Aloon-aloon Selatan, Jalan Gajahmada, Jalan Jend Sudirman, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan Diponegoro	per meter ² / tahun	300.000,00

1	2	3	4
2.	Golongan B (Lokasi Pertokoan yang terletak pada Jalan Sultan Agung, Jalan Batoro Katong, Jalan Ki Ageng Kutu, Jalan Suromenggolo, Jalan Ahmad Yani, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Jend Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan Letjend Suprpto)	per meter ² / tahun	250.000,00
3.	Golongan C (Lokasi Pertokoan yang terletak pada Jalan Pahlawan, Jalan Pacar, Jalan Pramuka, Jalan Menur, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Jalan Terate, Jalan Halim Perdana Kusuma, Jalan Brigien Katamso, Jalan Niken Gandini, Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan Wonopringgo, Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Raya Ponorogo- Madiun	per meter ² / tahun	200.000,00
4.	Golongan D (Lokasi Pertokoan yang terletak Diluar golongan A, B, dan C)	per meter ² / tahun	150.000,00

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI LUAR BADAN JALAN

NO.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
A. TEMPAT KHUSUS PARKIR DI AREA PASAR DAERAH			
1.	Sepeda	per unit Kendaraan	500,00
2.	Sepeda Motor	per unit Kendaraan	1.000,00
3.	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan Kendaraan Sejenis	per unit Kendaraan	2.000,00
4.	Bus, Truck dan kendaraan besar sejenis lainnya	per unit Kendaraan	5.000,00
B. TEMPAT KHUSUS PARKIR DI AREA GEDUNG PERKANTORAN			
1.	Sepeda	per unit Kendaraan	500,00
2.	Sepeda Motor	per unit Kendaraan	3.000,00
3.	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan Kendaraan Sejenis	per unit Kendaraan	5.000,00
4.	Bus, Truck dan kendaraan besar sejenis lainnya	per unit Kendaraan	10.000,00
C. TEMPAT KHUSUS PARKIR DI AREA TERMINAL DAN TEMPAT WISATA DAN TEMPAT LAINNYA			
1.	Sepeda	per unit Kendaraan	1.000,00
2.	Sepeda Motor	per unit Kendaraan	3.000,00
3.	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan Kendaraan Sejenis	per unit Kendaraan	5.000,00
4.	Bus, Truck dan kendaraan besar sejenis lainnya	per unit Kendaraan	10.000,00
CATATAN: Pelataran / Lingkungan / Taman Parkir / Gedung parkir untuk satu kali parkir maksimal 1 x 24 jam.			

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN / VILLA

NO	JENIS TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/VILLA	SATUAN PEMAKAIAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	PENGINAPAN		
	a. Kamar VIP	per hari per kamar	75.000,00
	b. Kamar Non VIP	per hari per kamar	50.000,00
2.	VILLA		
	a. Kelas I	per hari	112.500,00
	b. VIP	per hari	150.000,00
	c. Eksekutif	per hari	187.500,00

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF RETRIBUSI			
		VOLUME	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Sewa rumah potong :				
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	1	Ekor	25.000,00	
	b. Kambing/ Domba	1	Ekor	5.000,00	
	c. Sapi, Kerbau, Kuda (yang memakai alat modern)	1	Ekor	75.000,00	
2.	Pemakaian Kandang :				
	a. Sapi, Kerbau, Kuda ≤ 3 hari	1	Ekor	5.000,00	per 24 jam
	b. Sapi, Kerbau, Kuda > 3 hari	1	Ekor	8.000,00	per 24 jam (mulai hari ke 4)
	c. Kambing/ Domba ≤3 hari	1	Ekor	2.500,00	per 24 jam
	d. Kambing/ Domba > 3 hari	1	Ekor	5.000,00	per 24 jam (mulai hari ke 4)
3.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan :				
	a. Sapi, Kerbau, kuda				
	• Jantan	1	Ekor	10.000,00	
	• Betina	1	Ekor	20.000,00	
	b. Kambing / Domba	1	Ekor	5.000,00	
4.	Pemeriksaan daging setelah disembelih :				
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	1	Ekor	75.000,00	
	b. Kambing / domba	1	Ekor	50.000,00	
5.	Jasa Pemakaian Alat Pendingin Karkas :				
	a. Air Blast Freezer	1	Kg/hari	1.000,00	
	b. Cold Storage	1	Kg/hari	75,00	
	c. Chiller room S	1	Kg/hari	50,00	

1	2	3	4	5	6
6.	Jasa Pemakaian Kendaraan Angkut				
	a. Truck Pendingin	1	Km	8.000,00	
	b. Motor pendingin	1	Km	3.000,00	

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI,
PARIWISATA DAN OLAHRAGA**

NO	JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA		GOLONGAN TARIF	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Tempat Seni dan Budaya	Padepokan Reog Panggung Seni		Sosial : 1.000.000 Profit: 1. 1.500.000 (tidak bertiket) 2. 2.500.000 (bertiket)	Siang/ Malam
2.	Tempat Rekreasi Telaga Ngebel	a. Tiket Masuk Akhir Pekan atau Hari Libur Nasional	Anak / Dewasa	15.000,00	
		b. Tiket Masuk Hari Kerja	Anak / Dewasa	10.000,00	
		c. Kendaraan	1. Sepeda	0	
			2. Sepeda motor	2.000,00	
			3. Roda Empat atau lebih	3.000,00	
		d. Flying Fox	1. Anak-anak	4.000,00	
			2. Dewasa	6.000,00	
e. Perahu Wisata	Dewasa	10.000,00			
3.	Tempat Rekreasi Ngembag	a. Masuk	1. Anak-anak	5.000,00	
			2. Dewasa	7.000,00	
		b. Kolam Renang	Anak / Dewasa	6.000,00	
		c. Wahana Permainan	Anak / Dewasa	5.000,00	
d. Penggunaan Fasilitas Taman Wisata Ngembag	Event Non Komersial per hari	3.000.000,00			
4.	Tempat Olahraga	a. Lapangan Tenis Terbuka	1 (satu) kali latihan sesuai jadwal per Club, per lapangan, per bulan, volume latihan 1 kali per minggu	75.000,00	Siang
				100.000,00	Malam

1	2	3	4	5	6	
			Event Per- tandingan per hari	250.000,00		
		b. Lapangan Tenis Tertutup	1 (satu) kali la- tihan sesuai jadwal per Club, per lapangan, per bulan, volu- me latihan 1 kali per minggu	100.000,00	Siang	
				250.000,00	Malam	
				Event Per- tandingan per hari	500.000,00	
		c. Lapangan Tenis di kawasan Telaga Ngebel	1. Senin s/d jum`at. per jam	40.000,00	Siang/ Malam	
				2. Sabtu, Minggu dan hari libur per jam		50.000,00
		d. Lapangan Bulu Tangkis Tertutup	1 (satu) kali la- tihan per ming- gu sesuai Jad- wal per Club per Lapangan per bulan	150.000,00	Siang/ Malam	
				Event/ Per- tandingan per hari		400.000,00
		e. Gedung Gelanggang Remaja Singodime- jo	1. Club/ member per jam	50.000,00	Siang	
					75.000,00	Malam
			2. Umum (Pertan- dingan, Event) pa- ket 7 hari	Sosial		
					1.000.000,00	Siang
					1.250.000,00	Malam
					Profit	
					1.500.000,00	Siang
					2.000.000,00	Malam
			9.500.000,00	Siang		
			12.000.000,00	Malam		
		f. Kolam Renang Tirto Menggolo	1. Anak-anak	10.000,00		
				2. Dewasa	10.000,00	
				3. Umum (event Pertandingan) per hari	750.000,00	
		g. Pemakaian Lapangan Stadion untuk kegiatan profit	1. Pertanding- an/event pengunjung kurang dari 400 orang per hari	500.000,00		
				2. Pertanding- an/event pengunjung 401 s/d 800 Orang per hari	1.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	
			3. Pertandingan/event pengunjung 801 s/d 1200 per hari	1.500.000,00		
			4. Pertandingan/event pengunjung di atas 1200 per hari	3.500.000,00		
		h. Lapangan Panahan	Event/Per pertandingan		1.000.000,00	Siang
					1.500.000,00	Malam
		i. Gedung GOR Bantar-angin	Umum (Per pertandingan/Event)		300.000,00	per hari
		j. Lapangan Bola Voli Terbuka	Pertandingan/event bertiket		25.000,00	per lapangan per hari
		k. Penggunaan Fasilitas Sirkuit	1. Member/perorangan/motor/latihan		30.000,00	
			2. Event Otomotif/Latber/sejenisnya/hari		1.000.000,00	
			3. Kejuaraan Kabupaten/hari		3.000.000,00	
			4. Kejuaraan Daerah/Propinsi/hari		5.000.000,00	
			5. Kejuaraan Nasional /hari		10.000.000,00	
		l. Asrama atlet	1. Kegiatan Sosial		25.000,00	per orang per hari
			2. Kegiatan Umum		50.000,00	per orang per hari
		5.	Bendungan /Air Terjun/ Wana Wisata	a. Pengunjung	1. Dewasa	5.000,00
2. Anak-anak (di bawah 12 tahun)	3.000,00					
b. Kendaraan	1. Sepeda			1.500,00		
	2. Sepeda Motor			2.000,00		
	3. Roda Empat/ lebih			4.000,00		
6.	Pertunjukan olahraga, Seni & Budaya	Festival Reog (Grebeg Suro)	Pembukaan/ Penutupan :		Sekali Masuk	
			1. Premium	50.000,00		
			2. Utama	20.000,00		
		3. Festival	10.000,00			
		Festival Reog (Hari Jadi Kabupaten Ponorogo)	1. Premium	50.000,00		
			2. Utama	20.000,00		
3. Festival	10.000,00					

1	2	3	4	5	6
7.	Penggunaan Taman Keanekaragaman Hayati (Wengker Park untuk Eduwisata	a. Tiket Masuk Hari biasa		5.000,00	Sekali Masuk
		b. Tiket masuk akhir pekan, libur nasional		10.000,00	
8.	Monumen REOG	a. Tiket Masuk		10.000,00	Sekali Masuk
		b. Tiket Museum		25.000,00	
		c. Tiket Paket		75.000,00	

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

**BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA
PEMERINTAH DAERAH**

NO.	JENIS PRODUKSI USAHA DAERAH	UKURAN/ KUALITAS DIAMETER	SATUAN PEMAKAIAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
I. PERIKANAN :				
A. BUDIDAYA PEMBENIHAN				
1.	Benih Lele	1 cm	Per ekor	40,00
		2 cm	Per ekor	60,00
		3 cm	Per ekor	80,00
		4 cm	Per ekor	100,00
		5 cm	Per ekor	125,00
		6 cm	Per ekor	150,00
		7 cm	Per ekor	175,00
		8 cm	Per ekor	200,00
		9 cm	Per ekor	225,00
		10 cm	Per ekor	300,00
2.	Benih Nila	1 – 3 cm (saringan 3-5)	Per ekor	100,00
		3 – 5 cm (saringan 5-7)	Per ekor	250,00
		5 – 7 cm (saringan 7-9)	Per ekor	500,00
		7 – 9 cm (saringan 10-12)	Per ekor	1.000,00
		9 – 12 cm saringan (10-15)	Per ekor	1.500,00
3.	Benih Gurami	1 – 2 cm (kuku)	Per ekor	600,00
		3 – 4 cm (bensol)	Per ekor	1.500,00
		4 5 cm (silet)	Per ekor	1.700,00
		5 – 6 cm (korek jes)	Per ekor	2.000,00
4.	Benih Patin	1 cm	Per ekor	100,00
		2 cm	Per ekor	150,00
		3 cm	Per ekor	200,00
		4 cm	Per ekor	250,00
		5 cm	Per ekor	300,00
		6 cm	Per ekor	350,00
		7 cm	Per ekor	400,00
B. BUDIDAYA PEMBESARAN				
	Ikan Lele	1 kg	per kg	22.000,00
	Ikan Nila	1 kg	per kg	30.000,00

1	2	3	4	5
	Ikan Gurami	1 kg	per kg	37.000,00
	Ikan Patin	1 kg	per kg	20.000,00
II. TANAMAN PERKEBUNAN				
1	Bibit Cengkeh	50-80 cm	per batang	18.000,00
2	Bibit Kelapa	4 - 6 daun/40 60 cm	per batang	22.500,00
3	Bibit Kakao	40 – 60 cm	per batang	10.000,00
4	Bibit Kopi	10 – 11 cm	per batang	15.000,00
5	Bibit Jambu Mente	30 – 50 cm	per batang	10.000,00
III. PEMOTONGAN POHON AYOMAN DI TEPI JALAN :				
1.	Pohon jati	≥ 30 cm	per m ³	3.500.000,00
		20 cm – 29 cm		2.500.000,00
		13 cm – 19 cm		1.500.000,00
2.	Pohon Mewah	≥ 30 cm	per m ³	12.000.000,00
		20 cm – 29 cm		10.000.000,00
		13 cm – 19 cm		8.000.000,00
3.	Pohon Rimba	≥ 30 cm	per m ³	1.250.000,00
		20 cm – 29 cm	per m ³	700.000,00
		13 cm – 19 cm	per m ³	500.000,00

KETERANGAN :

Yang termasuk ke dalam kategori :

- Pohon Mewah : Sono Keling dan Mahoni
- Pohon Rimba : Sengon, Pinus, Alba, Durian, Swien, Johar, Akasia, Nangka, Sawo Kecil, Trembesi, Mangga, Glodokan serta Pohon Lindung dan sejenisnya.

IV. PENGGUNAAN PERALATAN DAN LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PADA DINAS PUPKP:

NO	JENIS PENGUJIAN	VOLUME	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
I.	Pengujian Tanah di Lapangan (Geo Teknik)		
1.	Pengujian di lapangan dengan Alat Sondir Ringan 2,5 Ton	1 Contoh	600.000,00
2.	Pengambilan contoh dengan Bor Tangan (<i>Hand Bor</i>) Maximum 8 Meter	1 Contoh	400.000,00
3.	Pengambilan Contoh Tanah Asli	1 Contoh	50.000,00
4.	CBR Lapangan (<i>Field CBR</i>)	1 Contoh	200.000,00
5.	<i>Dynamic Cone Penetrometer</i> (DCP)	1 Contoh	100.000,00
6.	<i>Speedy Moisture Content Test</i>	1 Contoh	50.000,00
7.	Kepadatan lapangan dengan Alat Corong (<i>Sand Cone</i>)	1 Contoh	100.000,00
8.	Sumur Uji	1 Contoh	400.000,00

1	2	3	4
II.	Pemeriksaan Tanah di Laboratorium		
1.	Berat Jenis Tanah (<i>Specific Gravity</i>)	1 Contoh	50.000,00
2.	Kadar Air (<i>Moisture Content</i>)	1 Contoh	35.000,00
3.	Pemeriksaan Berat Isi (<i>Density Test</i>)	1 Contoh	35.000,00
4.	Pengujian Batas Cair dengan Alat Cassagrande (<i>Liquid Limit</i>)	1 Contoh	35.000,00
5.	Pengujian Batas Plastis (<i>Plastic Limit</i>)	1 Contoh	35.000,00
6.	Pengujian Batas Susut (<i>Shrinkage Limit</i>)	1 Contoh	35.000,00
7.	Analisa Saringan (<i>Sive Analysis</i>)	1 Contoh	45.000,00
8.	Ukuran butir tanah dengan Hidrometer (<i>Hydrometer Test</i>)	1 Contoh	75.000,00
9.	Konsolidasi (<i>Consolidation</i>)	1 Contoh	100.000,00
10.	Pengujian Geser Langsung (<i>Direct Shear Test</i>)	1 Contoh	100.000,00
11.	Pemadatan Standart (<i>Compaction Test</i>)	1 Contoh	105.000,00
12.	Pemadatan Modified (<i>Compaction Test</i>)	1 Contoh	105.000,00
13.	CBR Laboratorium	1 Contoh	100.000,00
III.	Pemeriksaan Pekerjaan Jalan di Lapangan		
1.	Pengeboran Lapen, Burtu, Burda	1 Contoh	40.000,00
2.	Pengeboran Aspal Beton (<i>Core Drilling Test</i>)	1 Contoh	75.000,00
3.	Pengambilan sampling contoh Bahan Campuran Aspal Beton di lapangan/ <i>Cutting</i>	1 Contoh	25.000,00
IV.	Pemeriksaan Pekerjaan Jalan di Laboratorium		
	- Pemeriksaan Aspal		
1.	Kehilangan Berat Aspal	1 Contoh	40.000,00
2.	Titik Nyala Dan Titik Bakar	1 Contoh	40.000,00
3.	Titik Lembek	1 Contoh	40.000,00
4.	Kelarutan Aspal dalam Tricior Ethylan	1 Contoh	40.000,00
5.	Daktilitas	1 Contoh	45.000,00
6.	Berat Jenis Aspal Keras	1 Contoh	40.000,00
7.	Pembuatan Aspal Cair	1 Contoh	30.000,00
8.	Viscositas Aspal	1 Contoh	35.000,00
9.	Kelekatan Aspal pada Batuan	1 Contoh	40.000,00
10.	Berat Jenis Aspal Cair	1 Contoh	40.000,00
11.	Kadar Aspal Buton	1 Contoh	35.000,00
12.	Kadar Air Aspal Buton	1 Contoh	35.000,00
	- Pemeriksaan Agregat		
13.	Analisa Saringan Agregat	1 Contoh	40.000,00
14.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	1 Contoh	50.000,00
15.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	1 Contoh	50.000,00
16.	Bobot Isi Agregat Kasar dan Halus	1 Contoh	40.000,00
17.	Kadar Air Agregat	1 Contoh	35.000,00
18.	Kadar Lumpur dan Lempung Agregat	1 Contoh	40.000,00

1	2	3	4
19.	Kadar Organik Agregat Halus	1 Contoh	50.000,00
20.	Test Abrasi (<i>Abration Test</i>)	1 Contoh	100.000,00
21.	Analisa Bentuk Agregat	1 Contoh	30.000,00
	- Pemeriksaan Campuran Aspal		
22.	<i>Aspal Compactor Test</i>	1 Contoh	50.000,00
23.	<i>Marshall Test</i>	1 Contoh	50.000,00
24.	Berat Jenis Campuran Aspal	1 Contoh	40.000,00
25.	<i>Extraction Test</i> Aspal Lapen	1 Contoh	50.000,00
26.	<i>Extraction Test</i> Aspal Beton	1 Contoh	100.000,00
V. Pengujian Beton di Lapangan			
1.	Pengambilan benda uji - Slump Test - Pencetakan kubus/ silinder beton	1 Contoh	50.000,00
2.	<i>Core Drill</i> Beton	1 Titik	100.000,00
3.	<i>Hammer Test</i> (Tes Keseragaman Benda Uji)	1 Titik	50.000,00
VI. Pengujian Beton di Laboratorium			
1.	Berat Jenis Semen	1 Contoh	50.000,00
2.	Kehalusan Semen	1 Contoh	35.000,00
3.	Gradasi Butiran Agregat	1 Contoh	40.000,00
4.	Kadar Air Agregat	1 Contoh	35.000,00
5.	Kadar Lumpur	1 Contoh	50.000,00
6.	Kadar Organik	1 Contoh	50.000,00
7.	Test Kuat Tekan Beton/ Mortar	1 Contoh	50.000,00
8.	Job Mix Formula Beton	1 Contoh	600.000,00

V. PENGGUNAAN PERALATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
I	PEMERIKSAAN KIMIA AIR	
1.	AIR BERSIH	
	Kimia Air Bersih Per Parameter :	
	FISIKA	
	a Bau	5.000,00
	b TDS	15.000,00
	c Kekeruhan	15.000,00
	d Suhu	10.000,00
	e Warna	16.000,00
	KIMIA	
	a Besi	35.000,00
	b Fluorida	40.000,00
	c Kesadahan	15.000, 00
	d Kadmium	30.000,00

1	2	3
	e Mangan	40.000,00
	f Nitrat sebagai N	45.000,00
	g Nitrit sebagai N	25.000,00
	h pH	12.000,00
	i Seng	55.000,00
	j Sulfat	25.000,00
	k Sianida	75.000,00
	l Raksa	50.000,00
	m Pestisida Total	50.000,00
	n Deterjen	50.000,00
	o Arsen	50.000,00
	p Total Kromium / Cr6+	50.000,00
	q selenium	50.000,00
	r Timbal	50.000,00
	s Benzena	50.000,00
	t Zat Organik(KMNO4)	25.000,00
2.	AIR MINUM / AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)	
	Kimia Air Minum / AMDK Per Parameter :	
	FISIKA	
	a Bau	5.000,00
	b TDS	15.000,00
	c Kekeruhan	15.000,00
	d Suhu	10.000,00
	e Warna	16.000,00
	KIMIA	
	a Besi	35.000,00
	b Fluorida	40.000,00
	c Kesadahan	15.000,00
	d Khlorida	30.000,00
	e Mangan	40.000,00
	f Nitrat sebagai N	45.000,00
	g Nitrit sebagai N	25.000,00
	h Sulfat	25.000,00
	i Amonia	42.000,00
	j Sisa Khlor	15.000,00
	k Tembaga	40.000,00
	l Alumunium	40.000,00
	m Arsen	50.000,00
	n Total Kromium / Cr6+	50.000,00
	o Kadmium	50.000,00
	p Selenium	50.000,00

1	2	3
3.	AIR LIMBAH INDUSTRI	
	Kimia Air Limbah Industri Per Parameter :	
	FISIKA	
	a Suhu	10.000,00
	b TDS	15.000,00
	c TSS	20.000,00
	KIMIA	
	a Besi	35.000,00
	b Fluorida	40.000,00
	c Mangan	40.000,00
	d Tembaga	40.000,00
	e Seng	55.000,00
	f Nikel	36.000,00
	g pH	12.000,00
	h SisaKlor	15.000,00
	i Amonia Bebas	42.000,00
	j Nitrat sebagai N	45.000,00
	k Nitrit sebagai N	25.000,00
	l BOD5	65.000,00
	m COD	115.000,00
	n Sianida	50.000,00
4.	AIR LIMBAH RUMAH SAKIT	
	Kimia Air Limbah Rumah Sakit Per Parameter :	
	FISIKA	
	a Suhu	10.000,00
	b TSS	20.000,00
	KIMIA	
	a pH	12.000,00
	b BOD5	65.000,00
	c COD	115.000,00
	d Amonia Bebas	42.000,00
	e PO4	30.000,00
	f Phenol	40.000,00
	g Sisa Klor	15.000,00
5.	AIR BADAN AIR	
	Kimia Air Badan Air Per Parameter :	
	FISIKA	
	a Suhu	10.000,00
	b TSS	20.000,00
	KIMIA	
	a pH	12.000,00
	b Besi	35.000,00
	c Mangan	40.000,00
	d Tembaga	40.000,00
	e Seng	55.000,00

1	2	3
	f Nikel	36.000,00
	g Fluorida	40.000,00
	h Sisa Khlor	15.000,00
	i Amonia Bebas	42.000,00
	j Nitrat sebagai N	45.000,00
	k Nitrit sebagai N	25.000,00
	l BOD5	65.000,00
	m COD	115.000,00
	n Deterjen	50.000,00
	o Phenol	40.000,00
	p Oksigen Terlarut	25.000,00
6.	AIR KOLAM RENANG	
	Kimia Air Kolam Renang Per Parameter :	
	FISIKA	
	a Bau	5.000,00
	b Kekeruhan	15.000,00
	c Kejernihan	15.000,00
	d Suhu	10.000,00
	e Kepadatan Perenang	15.000,00
	KIMIA	
	a pH	12.000,00
	b Alkalinitas	30.000,00
	c Sisa Khlor	15.000,00
7.	AIR PEMANDIAN UMUM	
	Kimia Air PemandianUmum Per Parameter :	
	FISIKA	
	a Suhu	10.000,00
	b Kejernihan	15.000,00
	c Indek Sinar Matahari / UV	50.000,00
	KIMIA	
	a pH	12.000,00
	b Deterjen	50.000,00
	c BOD5	65.000,00
	d Oksigen Terlarut	25.000,00
	e Sisa Khlor	15.000,00
	f Tembaga	40.000,00
	g Aluminium	40.000,00
	h Kebasaan (CaCO3)	30.000,00
8.	AIR LIMBAH DOMESTIK (HOTEL DAN RUMAH TANGGA)	
	Kimia Air Limbah Domestik Per Parameter :	
	FISIKA	
	a Suhu	10.000,00
	b TSS	20.000,00

1	2	3
	KIMIA	
	a BOD5	65.000,00
	b COD	115.000,00
	c pH	12.000,00
9.	MEDIA AIR SPA	
	Kimia Media Air Spa Per Parameter :	
	FISIKA	
	a Bau	5.000,00
	b Kekeruhan	15.000,00
	c Suhu	10.000,00
	d Kejernihan	15.000,00
	KIMIA	
	a pH	12.000,00
	b Alkalinitas	30.000,00
	c ORP	50.000,00
	d Sisa Klor	15.000,00
II	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI SANITASI	
1.	MIKROBIOLOGI MAKANAN / MINUMAN	
	Mikrobiologi Makanan / Minuman Per Parameter :	
	a ALT	55.000,00
	b Coliform	95.000,00
	c APM E Coli / MPNE.Coli / Identifikasi E.Coli	95.000,00
	d Identifikasi Per Kuman	150.000,00
	e Kapang	55.000,00
2.	MIKROBIOLOGI AIR BERSIH	
	Mikrobiologi Air Bersih per parameter :	
	a MPN Coliform	50.000,00
	b Metode Membran Filter	100.000,00
3.	MIKROBIOLOGI AIR MINUM	
	Mikrobiologi Air Minum per parameter :	
	a MPN E Coli	70.000,00
	b Metode Membran Filter	100.000,00
4.	MIKROBIOLOGI AIR MINUM DALAM KEMASAN	
	Mikrobiologi Air Minum Dalam Kemasan per parameter :	
	a ALT	55.000,00
	b APM E. Coli / MPN E. Coli	95.000,00
	c Salmonella / Pseudomonas	150.000,00
	d MPN Total Coliform	95.000,00
	e Metode Membran Filter	100.000,00
5.	MIKROBIOLOGI AIR KOLAM RENANG	
	Mikrobiologi Air Kolam Renang Per Parameter :	
	a E. Coli	95.000,00
	b Pseudomonas	150.000,00

1	2	3
	c Leugenella	150.000,00
	d Heterotropic Plate Count	55.000,00
	e Staphylococcus Aureus	150.000,00
6.	MIKROBIOLOGI AIR PEMANDIAN UMUM	
	Mikrobiologi Air Pemandian Umum Per Parameter :	
	a MPN Total Coliform	50.000,00
	b E. Coli	95.000,00
	c Enterococci	150.000,00
	d ALT	55.000,00
7.	MIKROBIOLOGI AIR LIMBAH RUMAH SAKIT	
	Mikrobiologi Air Limbah Rumah Sakit Per Parameter :	
	MPN Kuman Golongan Koli Tinja / Faecal coli	75.000,00
8.	UDARA	
	a Udara Ambien	1.500.000,00
	b Mikro Udara Ruang	175.000,00
	c Kimia Udara Ruang per Parameter	100.000,00
	Udara Ruang Fisika	
	a Suhu	10.000,00
	b Kelembaban	25.000,00
	c Kebisingan	25.000,00
	d Pencahayaan	25.000,00
	e Debu / Partikulat Udara Ruang	25.000,00
9.	UJI STERILITAS ALAT KESEHATAN	
	a Uji Sterilitas Per Alat	80.000,00
	b Swab Alkes Per Alat	80.000,00
10.	USAP ALAT BOGA (ALAT MAKAN DAN MASAK)	
	a Usap Alat	80.000,00
	b Identifikasi E. coli	95.000,00
11.	USAP LANTAI / DINDING / MEJA	
	a Usap lantai / dinding / Meja per Titik	80.000,00
12.	MIKROBIOLOGI AIR BADAN AIR	
	Mikrobiologi Air Badan Air Per Parameter :	
	a MPN Total Coliform	70.000,00
	b MPN fecal coli	75.000,00
III	PEMERIKSAAN BAHAN KIMIA TAMBAHAN PADA MAKANAN, MINUMAN DAN KOSMETIK	
1.	PEMANIS	
	Pemanis Kualitatif Per Parameter :	
	a Sakarin	85.000,00
	b Siklamat	85.000,00
	c Pemanis Lainnya	85.000,00
	Pemanis Kuantitatif Per Parameter :	
	a Sakarin	120.000,00
	b siklamat	120.000,00
	c Pemanis lainnya	120.000,00

1	2	3
2.	PENGAWET	
	Pengawet Kualitatif Per Parameter :	
	a Borax	85.000,00
	b Formalin	85.000,00
	c Benzoat	85.000,00
	d Pengawet Lainnya	85.000,00
	Pengawet Kuantitatif Per Parameter :	
	a Borax	120.000,00
	b Formalin	120.000,00
	c Benzoat	120.000,00
	d Pengawet Lainnya	120.000,00
3.	PEWARNA	
	Pewarna Kualitatif Per Parameter :	
	a Methil Yellow	85.000,00
	b Rhodamin B	85.000,00
	c Pewarna Lainnya	85.000,00
	Pewarna Kuantitatif Per Parameter :	
	a Methil Yellow	120.000,00
	b Rhodamin B	120.000,00
	c Pewarna Lainnya	120.000,00
4.	PEMERIKSAAN Hg DALAM KOSMETIK	
	a Pemeriksaan Hg Dalam Kosmetik	50.000,00
	b Pemeriksaan Logam/Logam Berat / zat lainnya	150.000,00
5.	PEMERIKSAAN KANDUNGAN BAHAN MAKANAN	
	a Pemeriksaan Kandungan Bahan Makanan Per Parameter	250.000,00
	b Pemeriksaan logam/logam berat per parameter	150.000,00
6.	PEMERIKSAAN SERTIFIKASI HALAL	2.000.000,00
IV	PENGAMBILAN SAMPEL AIR, MAKANAN DAN OBYEK LAINNYA	
	Pengambilan Sampel Kesmas Per Titik	10.000,00

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN
DAN OPTIMALISASI ASET DAERAH**

I. PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT :

NO	JENIS PERALATAN	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Dam Truck	per hari	160.000,00
2.	Bak Kayu Truck	per hari	225.000,00
3.	Plat Bet Truck	per hari	225.000,00
4.	Trailer	per hari	450.000,00
5.	Excavator	per hari	2.450.000,00
6.	Wheel Pay Laude	per hari	460.000,00
7.	Buldozer	per hari	562.000,00
8.	Forklift	per hari	375.000,00
9.	Motor Grader	per hari	450.000,00
10.	Payload Backhoe Excavator Wheel Loader	per hari	450.000,00
11.	Jack Hammer		
	a. Besar	per hari	225.000,00
	b. Kecil	per hari	85.000,00
12.	Amrol Truck	per hari	225.000,00
13.	Mesin Gilas 8 – 12 Ton	per hari	100.000,00
14.	Mesin Gilas 6 – 8 Ton	per hari	85.000,00
15.	Mesin Gilas 2,5 – 5 Ton	per hari	70.000,00
16.	Mesin Gilas 1 Ton	per hari	55.000,00
17.	Air Compresor	per hari	47.500,00
18.	Stemper	per hari	37.500,00
19.	Alat Penyedot Tinja/Tangki	per hari	112.500,00
20.	Genset 6000 watt	per hari	200.000,00
21.	Pemakaian Mobil PMK		
	a. untuk bantuan khusus Penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta	per jam	300.000,00
	b. bantuan penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan instansi Pemerintah	per jam	75.000,00
	c. bantuan pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan tersebut pada huruf a dan huruf b	per tangki	150.000,00

II. PEMAKAIAN ALAT MULTIMEDIA.

NO	JENIS PERALATAN	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Sewa Alat Videotron pada RSUD Dr. Hardjono S.	per hari	400.000,00
2.	Sewa Alat Videotron pada RSUD Bantarangin	per hari	400.000,00

III. PEMAKAIAN ALAT PERAGA KESEHATAN

NO	JENIS PERALATAN	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Manequin pada RSUD dr. Hardjono S.	per buah/hari	250.000,00
2.	Manequin pada RSUD Bantarangin	per buah/hari	200.000,00

IV. PEMAKAIAN GEDUNG.

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Gedung Sasana Praja Lantai Atas		
	- Fasilitas A	9.000.000,00	Malam
		8.500.000,00	Siang
	- Fasilitas B	8.000.000,00	Malam
		7.500.000,00	Siang
	- Fasilitas C	7.000.000,00	Malam
		6.750.000,00	Siang
2.	Gedung PKK	500.000,00	Malam
		400.000,00	Siang
3.	Gedung KORPRI		
	- Golongan A	750.000,00	Malam
		600.000,00	Siang
	- Golongan B	1.000.000,00	Malam
		850.000,00	Siang
	- Golongan C	2.000.000,00	Malam
		1.500.000,00	Siang
4.	Panggung Utama Aloon-aloon		
	<input type="checkbox"/> pagi (jam 05.00 – 12.00)	1.750.000	per event
	<input type="checkbox"/> siang (jam 13.00 – 18.00)	1.750.000	per event
	<input type="checkbox"/> malam (jam 19.00 – 24.00)	1.750.000	per event
5.	Paseban		
	<input type="checkbox"/> pagi (jam 05.00–12.00)	750.000	per event
	<input type="checkbox"/> siang (jam 13.00–18.00)	750.000	per event
	<input type="checkbox"/> malam (jam 19.00–24.00)	750.000	per event
6.	Gedung Eks SPMA	31.200.000,00	Per Tahun

1	2	3	4
7.	Gedung Kwartir Cabang Pramuka	500.000,00	Per event
8.	Gudang Terminal Bongkar Muat	200.000,00	per M ²
9.	Hall Pesanggrahan Dewi Songgolangit	350.000,00	per hari
10.	Pemakaian gedung ruang pameran pada sentra industri menengah	1.500.000,00	per hari
11.	Sewa Aula Sidomukti RSUD dr. Hardjono S.	600.000,00	Per 3 jam
12.	Sewa kelas per ruang kelas di RSUD dr. Hardjono S.	200.000,00	Per hari
13.	Sewa Aula RSUD Bantarangin	400.000,00	Per 3 jam

V. PEMAKAIAN TANAH :

NO	U R A I A N	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1.	Pemakaian / penggunaan tanah untuk:	
	a. Reklame :	
	▪ pemasangan papan/media reklame kurang dari 1 (satu) bulan, setiap hari setiap meter persegi.	
	- Zona premium	1.500,00
	- Zona utama	1.000,00
	- Zona kelas I	800,00
	- Zona Kelas II	600,00
	▪ pemasangan papan/media reklame, setiap bulan setiap meter persegi atau bagiannya (satu titik tiang penyangga berikut pondasinya dihitung satu meter persegi) .	
	- Zona premium	42.000,00
	- Zona utama	28.000,00
	- Zona kelas I	22.500,00
	- Zona Kelas II	17.000,00
	▪ pemasangan papan/media reklame, setiap tahun setiap meter persegi atau bagiannya (satu titik tiang penyangga berikut pondasinya dihitung satu meter persegi).	
	- Zona premium	462.000,00
	- Zona utama	308.000,00
	- Zona kelas I	248.000,00
	- Zona Kelas II	187.000,00
	▪ pemasangan papan/media reklame Videotron, setiap tahun setiap meter persegi atau bagiannya (satu titik tiang penyangga berikut pondasinya dihitung satu meter persegi).	
	- Zona premium	1.000.000,00
	- Zona utama	800.000,00
	- Zona kelas I	600.000,00
	- Zona Kelas II	500.000,00

1	2	3
	b. jemuran, penimbunan bahan-bahan bangunan, hasil pertanian setiap meter persegi atau bagiannya setiap hari	500,00
	c. pemakaian tanah di aloon-aloon tiap meter persegi sehari	2.000,00
	d. saluran di atas tanah dengan menggunakan tiang penyangga sepanjang jalan per tahun atau setiap 100 meter atau bagiannya	11.250, 00
	e. bangunan di atas saluran air per meter persegi untuk komersial per tahun	7.500, 00
	f. kegiatan yang bersifat komersial dan/atau sejenisnya, per event	1.125.000,00
	g. pemakaian tanah untuk kegiatan PK-5 tiap meter persegi perhari	1.000,00

2			
Pemakaian tanah untuk pertanian dan mendirikan pertokoan dan/atau sejenisnya serta kegiatan yang bersifat komersial, ditetapkan sebagai berikut :			
A. Standar harga sewa tanah dan/ atau bangunan Asset milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang diperuntukan untuk tanah pertanian Tanaman Tebu			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	HARGA SEWA TANAH PER KOTAK (1400 M ²) PER TAHUN (Rp)
1	2	3	4
I	PONOROGO	1. Paju	2.000.000,00
		2. Brotonegaran	2.000.000,00
		3. Pakunden	2.000.000,00
		4. Kepatihan	2.000.000,00
		5. Surodikraman	2.000.000,00
		6. Purbosuman	2.000.000,00
		7. Tonatan	2.000.000,00
		8. Bangunsari	2.000.000,00
		9. Tamanarum	2.000.000,00
		10. Kauman	2.000.000,00
		11. Tambakbayan	2.000.000,00
		12. Pinggirsari	2.000.000,00
		13. Mangkujayan	2.000.000,00
		14. Banyudono	2.000.000,00
		15. Nologaten	2.000.000,00
		16. Cokromenggalan	2.000.000,00
		17. Keniten	2.000.000,00
		18. Jingglong	2.000.000,00
		19. Beduri	2.000.000,00
II	JENANGAN	1. Setono	2.000.000,00
		2. Singosaren	2.000.000,00
		3. Plalangan	2.000.000,00

1	2	3	4
III	BABADAN	1. Kertosari	2.000.000,00
		2. Patihan Wetan	2.000.000,00
		3. Kadipaten	2.000.000,00
IV	SIMAN	1. Ronowijayan	2.000.000,00
		2. Mangunsuman	2.000.000,00

B. Standar harga sewa tanah dan/ atau bangunan Asset milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang diperuntukan untuk tanah pertanian Tanaman Padi/ Polowijo			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	HARGA SEWA TANAH PER KOTAK (1400 M ²) PER TAHUN (Rp)
1	2	3	4
I	PONOROGO	1. Paju	2.000.000,00
		2. Brotonegaran	2.000.000,00
		3. Pakunden	2.000.000,00
		4. Kepatihan	2.000.000,00
		5. Surodikraman	2.000.000,00
		6. Purbosuman	2.000.000,00
		7. Tonatan	2.000.000,00
		8. Bangunsari	1.800.000,00
		9. Tamanarum	2.000.000,00
		10. Kauman	1.800.000,00
		11. Tambakbayan	1.800.000,00
		12. Pinggirsari	2.000.000,00
		13. Mangkujayan	2.000.000,00
		14. Banyudono	2.000.000,00
		15. Nologaten	1.800.000,00
		16. Cokromenggalan	2.000.000,00
		17. Keniten	2.000.000,00
		18. Jingglong	2.000.000,00
		19. Beduri	2.000.000,00
II	JENANGAN	1. Setono	2.000.000,00
		2. Singosaren	2.000.000,00
		3. Plalangan	2.000.000,00
III	BABADAN	1. Kertosari	2.000.000,00
		2. Patihan Wetan	2.000.000,00
		3. Kadipaten	2.000.000,00
IV	SIMAN	1. Ronowijayan	2.000.000,00
		2. Mangunsuman	2.000.000,00

C. Standar Harga Sewa tanah dan atau Bangunan Asset Milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang diperuntukan untuk tanah non pertanian				
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	UNTUK KIOS/ PERTOKOAN PER M ² PER TAHUN (Rp)	UNTUK NON PERTOKOAN UNTUK TEMPAT USAHA PER M ² PER TAHUN (Rp)
1	2	3	4	5
I	PONOROGO	1. Paju	24.350,00	12.000,00
		2. Brotonegaran	28.000,00	12.000,00
		3. Pakunden	28.000,00	12.000,00
		4. Kepatihan	26.000,00	12.000,00
		5. Surodikraman	28.000,00	12.000,00
		6. Purbosuman	25.000,00	12.000,00
		7. Tonatan	25.000,00	12.000,00
		8. Bangunsari	25.000,00	12.000,00
		9. Tamanarum	24.550,00	12.000,00
		10. Kauman	27.650,00	12.000,00
		11. Tambakbayan	27.650,00	12.000,00
		12. Pinggirsari	28.000,00	12.000,00
		13. Mangkujayan	28.000,00	12.000,00
		14. Banyudono	28.000,00	12.000,00
		15. Nologaten	27.650,00	12.000,00
		16. Cokromenggalan	25.000,00	12.000,00
		17. Keniten	28.000,00	12.000,00
		18. Jingglong	24.550,00	12.000,00
		19. Beduri	28.000,00	12.000,00
II	JENANGAN	1. Setono	28.000,00	12.000,00
		2. Singosaren	25.000,00	12.000,00
		3. Plalangan	28.000,00	12.000,00
III	BABADAN	1. Kertosari	25.000,00	12.000,00
		2. Patihan Wetan	25.000,00	12.000,00
		3. Kadipaten	28.000,00	12.000,00
IV	SIMAN	1. Ronowijayan	25.000,00	12.000,00
		2. Mangunsuman	25.000,00	12.000,00

3.	<p>Pemakaian tanah untuk pemasangan pipa saluran air dan <i>Fiber Optic</i></p> <p>A. Saluran di atas atau urut sepanjang jalan dan untuk pemasangan pipa saluran yang melintang diatas atau urut jembatan dikenakan Retribusi:</p> <p>1. 0 sampai dengan 4 inci, setahun setiap 100 meter atau bagiannya ;</p> <p>2. Lebih dari 4 inci sampai dengan 10 inci setahun setiap 100 meter atau bagiannya;</p> <p>3. Lebih dari 10 inci sebesar setiap kelipatan 10 setahun setiap 100 meter atau bagiannya.</p>	<p>6.000,00</p> <p>60.000,00</p> <p>75.000,00</p>
----	--	---

	B. tarif dasar penggelaran <i>fiber optic</i> (per tahun):	
	1. Sistem tanam (<i>ducting</i>) per meter lari:	
	a. Jalan Kolektor	10.000,00
	b. Jalan Lokal	8.000,00
	c. Jalan Lingkungan	6.000,00
	d. Jalan lainnya	4.000,00
	2. Sistem jaringan udara per meter lari:	
	a. Jalan Kolektor	20.000,00
	b. Jalan Lokal	16.000,00
	c. Jalan Lingkungan	12.000,00
	d. Jalan lainnya	8.000,00
	3. Pemasangan tiang / unit	100.000,00
4.	Penggunaan Taman Keanekaragaman Hayati (Wengker Park) untuk selain eduwisata	
	• Penggunaan Wengker Park Bagian Luar /Kegiatan	800.000,00
	• Penggunaan Wengker Park Bagian Dalam / Kegiatan	2.500.000,00
	• Penggunaan Wengker Park Bagian Luar dan Dalam / Kegiatan	3.000.000,00

VI. PEMAKAIAN RUANG JALAN :

NO.	U R A I A N	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Pemakaian ruang jalan untuk penumpukan material / M ²	5.000,00
2.	Pemakaian ruang jalan selain untuk kegiatan lalu lintas berupa kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi. /M ² .h (meter persegi x hari)	5.000,00

KETERANGAN :

I. GEDUNG SASANA PRAJA :

1. Inventaris Gedung :

a. Fasilitas yang tersedia :

NO	TIPE A	
	FASILITAS YANG DIBERIKAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Sound Sistem Full	20 mic
2.	Meja Prasmanan	5 buah
3.	Meja Bulat	3 buah
4.	Kursi	250 buah
5.	Meja untuk Penerima Tamu	2 buah
6.	Ruang Transit (VIP)	ada
7.	AC	6 buah
8.	Lighting	ada
9.	Genset Automatic (Standby)	ada
10.	Ruang Pantry	1 Kamar
11.	Toilet Umum	4 Kamar

1	2	3
12.	Toilet Pemain	2 Kamar
13.	Ruang Proyektor	ada
14.	Panggung Ukuran 12 m x 6 m	ada
NO	TIPE B	
	FASILITAS YANG DIBERIKAN	JUMLAH
1.	Sound Sistem Midle	20 mic
2.	Meja Prasmanan	5 buah
3.	Meja Bulat	3 buah
4.	Kursi	250 buah
5.	Meja untuk Penerima Tamu	2 buah
6.	Ruang Transit (VIP)	ada
7.	AC	6 buah
8.	Genset Automatic (Standby)	ada
9.	Ruang Pantry	1 Kamar
10.	Toilet Umum	4 Kamar
11.	Toilet Pemain	2 Kamar
12.	Ruang Proyektor	ada
13.	Panggung Ukuran 12 m x 6 m	ada
NO	TIPE C	
	FASILITAS YANG DIBERIKAN	JUMLAH
1.	Sound Sistem Standar	3 mic
2.	Meja Prasmanan	5 buah
3.	Meja Bulat	3 buah
4.	Kursi	250 buah
5.	Meja untuk Penerima Tamu	2 buah
6.	Ruang Transit (VIP)	ada
7.	AC	6 buah
8.	Genset Automatic (Standby)	ada
9.	Ruang Pantry	1 Kamar
10.	Toilet Umum	4 Kamar
11.	Toilet Pemain	2 Kamar
12.	Ruang Proyektor	ada
13.	Panggung Ukuran 12 m x 6 m	ada

b. Data Gedung :

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Luas Tanah	5.400 m ²
2.	Luas Bangunan Atas	900 m ²
3.	Luas Bangunan Bawah	1.100 m ²
4.	Luas Taman	600 m ²
5.	Luas Area Parkir	1.900 m ²
6.	Luas Bangunan Lain / Diesel	50 m ²
7.	Listrik	76 KVA
8.	Diesel	200 KVA

1	2	3
9.	Kapasitas gedung dengan kursi tanpa meja	1000 orang
10.	Kapasitas gedung dengan Kursi dan meja	500 orang
11.	AC	Full
12.	Lighting	-
13.	Mixer	-

2. Biaya sewa fasilitas jika di gunakan di luar gedung :

NO	FASILITAS YANG DISEWAKAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (RP)
1.	Meja Prasmanan per buah	30.000,00
2.	Meja Bulat per buah	22.500,00
3.	Kursi per buah	4.500,00
4.	Taplak per buah	7.500,00

3. Fungsi Gedung di lihat dari Perspektif Hiburan :

- a. Musik Elekton ke Tipe C;
- b. Musik Lengkap ke Tipe A/B.

4. Syarat Pembayaran Sewa Gedung :

Uang Muka (DP)	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
Pelunasan	1 Minggu sebelum hari H
Pembatalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 minggu sebelum hari pelaksanaan pembayaran 10 % dari Persewaan 2. 1 minggu sebelum hari pelaksanaan pembayaran 20 % dari Persewaan 3. 3 hari sebelum hari pelaksanaan pembayaran 100 % dari Persewaan

II. GEDUNG KORPRI :

1. Penggolongan Berdasarkan Fungsi dan Kepentingan :

1. Golongan A	:	Penyewa atas nama Instansi Pemerintah untuk kepentingan dinas
2. Golongan B	:	Penyewa atas nama Instansi Swasta atau Perorangan
3. Golongan C	:	Penyewa untuk kepentingan Resepsi Pernikahan

2. Fasilitas yang disewakan :

FASILITAS YANG DISEWAKAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (RP)
1. LCD	200.000,00 per unit
2. Proyektor	200.000,00 per unit

Keterangan atas jenis Zona Reklame :

- Zona Premium
Persimpangan di jalan Wilayah Kecamatan Ponorogo
- Zona Utama
Persimpangan di wilayah ibukota Kecamatan Se-Kabupaten Ponorogo (kecuali Kecamatan Ponorogo) dan Ruas jalan utama di wilayah Kecamatan Ponorogo.
- Zona Kelas I
Persimpangan di wilayah luar Ibukota Kecamatan Se-Kabupaten Ponorogo (kecuali Kecamatan Ponorogo) dan ruas jalan yang bukan utama di wilayah Kecamatan Ponorogo
- Zona Kelas II
Di luar / selain zona Premium, Utama dan Kelas I

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

I. BANGUNAN GEDUNG.

A. Struktur dan besarnya tarif pelayanan PBG ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung.

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen).

2) Prasarana Bangunan Gedung.

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST).

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp.../m²

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	6.500,00/m ²
		Tanggul/ retaining wall	6.500,00/m ²

1	2	3	4
		Turap batas kaveling/persil	6.500,00/m ²
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	6.500,00/m ²
		Gerbang	6.500,00/m ²
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	9.500,00/m ²
		Lapangan upacara	9.500,00/m ²
		Lapangan olahraga terbuka	9.500,00/m ²
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		9.500,00/m ²
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		9.500,00/m ²
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	9.000,00/m ²
		Box culvert	29.000,00/m ²
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		29.000,00/m ²
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		29.000,00/m ²
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		29.000,00/m ²
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	16.000,00/m ²
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	16.000,00/m ²
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		16.000,00/m ²
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	80.000,00/5m ²
		Cerobong	80.000,00/5m ²
13.	Konstruksi menara air		80.000,00/5m ²
14.	Konstruksi monumen	Tugu	150.000,00 / m ²
		Patung	150.000,00/ m ²
		Di dalam persil	150.000,00 / m ²
		Di luar persil	1,75% dari RAB Pembangunan Monumen atau paling sedikit Rp625.000,00
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	1.500,00/m ² (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit dikenakan biaya tambahan Rp 1.000,00/m ²)
		Instalasi telepon/komunikasi	1.500,00/m ² (luas maksimum 10 m ² .)
		Instalasi pengolahan	26.000,00,00/ m ² (luas maksimum 10 m ² .)

1	2	3	4
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard Papan Iklan	5.000.000 /Unit
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	700.000,00/Unit
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		9.500,00/Unit mesin
18.	Konstruksi menara televisi (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian,	Harga setiap unit dengan tinggi maksimum 100m. Pertambahan berlaku harga kelipatan	5.000.000,00/Unit
19.	Konstruksi antena radio 1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	2.000.000,00/Unit
		Ketinggian 51-75 m	3.500.000,00/Unit
		Ketinggian 76 - 100 m	5.000.000,00/Unit
		Ketinggian 101 - 125 m	6.000.000,00/Unit
		Ketinggian 126 - 150 m	7.500.000,00/Unit
		Ketinggian di atas 150 m	12.500.000,00/Unit
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 0 - 50 m	1.250.000,00/Unit
		Ketinggian 51 - 75 m	2.000.000,00/Unit
		Ketinggian 76 - 100 m	2.500.000,00/Unit
		Ketinggian diatas 100 m	5.000.000,00/Unit
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama	Ketinggian <25m	15.000.000,00/Unit
		Ketinggian 25-50 m	30.000.000,00/Unit
		Ketinggian >50 m	40.000.000,00/Unit
	Menara mandiri	Ketinggian <25m	12.500.000,00/Unit
		Ketinggian 25-50 m	25.000.000,00/Unit
		Ketinggian >50 m	35.000.000,00/Unit
21.	Tangki tanam bahan bakar		1.500.000,00/Unit
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	15.000,00/m
		2) Kolam tampung	16.000,00/m ²
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		1.235.000,00/m ³

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai
1	2
Basemen 3 Lapis+(n)	1,393 + 0,1(n)
Basemen 3 Lapis	1,393
Basemen 2 Lapis	1,299
Basemen 1 Lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,813

1	2
48	1,818
49	1,823
50	1,828
51	1,833
52	1,837
53	1,841
54	1,845
55	1,849
56	1,853
57	1,856
58	1,859
59	1,862
60 + (n)	1,682 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

Tabel Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	2	3	4	5	6
Usaha	0,7	Kompelsitas	0,3	Sederhana	1
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5			Tidak Sederhana	2
Hunian	0,15	Permanensi	0,2	Non Permanen	1
a. < 100 m2 dan < 2 Lantai				Permanen	2
b. > 100 m2 dan > 2 Lantai	0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/Campuran					

1	2	3	4	5	6
a. < 500 m2 dan < 2 Lantai	0,6	Faktor Kepemilikan (Fm)		Negara	0
b. > 500 m2 dan > 2 Lantai	0,8			Perorangan/ Badan Usaha	1

Tabel Indeks Bangunan Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,225
b. Berat	0,325
Pelestarian/pemugaran	
a. Pratama	0,325
b. Madya	0,225
c. Utama	0,150

Contoh Perhitungan PBG

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota X

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan(Llt) : 738m2
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kota X
 Kepemilikan : Pribadi
 SHSTBG Sederhana : Rp5.170.000,00
 Indeks Lokalitas : nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	ip x ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas: Tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi: Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian: 3 Lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,56$	Kepemilikan: Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
 : $738 \times (0,5\% \times Rp5.170.000,00) \times 1,092 \times 1$
 : Rp20.832.411,00

2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan	Keterangan
1	Pengesahan Dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing	US\$100 (Seratus Dolar Amerika Serikat)	per jabatan per orang/bulan	Retribusi dibayarkan dimuka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003